



**BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGUSAHA BATIK DALAM RANGKA MENANGGULANGI LIMBAH
BATIK DI KOTA PEKALONGAN**

(Study Kasus Sosio Legal dan Aspek Ekonomi di Kota Pekalongan)

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh :

ITA SURAYYA
NIM. B4A 002 199
Hukum Ekonomi dan Teknologi

PEMBIMBING :

Prof. Dr. Hj. ESMI WARASSIH PUJIRAHAYU, S.H., M.S

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

Halaman Pengesahan

**BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGUSAHA BATIK DALAM RANGKA MENANGGULANGI LIMBAH
BATIK DI KOTA PEKALONGAN
(Study Kasus Sosio Legal dan Aspek Ekonomi di Kota Pekalongan)**

oleh :


**ITA SURAYYA
NIM. B4A 002 199**

Program Kajian :
Hukum Ekonomi dan Teknologi


Tesis ini Telah Disetujui dan Dipertahankan Pada Tanggal 21-2-2005
Di Depan Dewan Penguji Guna Memperoleh
Gelar Magister Ilmu Hukum

Mengetahui :

Pembimbing



Prof. Dr. Hj. Esmi Warassih P., S.H., M.S.
NIP 130 529 436




Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. H. Barda Nawawi Arief, SH
NIP 130 350 519

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2005**

ii



MOTTO :

*" Tidak ada satu tarikan nafaspun yang kau hembuskan,
melainkan ada takdir yang dijalankan-Nya pada dirimu.
Karena itu tunduklah pada Allah swt dalam setiap keadaan."*

Persembahan :

**Tesis ini kupersembahkan untuk kedua orang tuaku tercinta
Semoga Allah swt selalu memberikan lindungannya kepada kita.**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim,

Alhamdulillah penulis ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta karunia-Nya penyusunan tesis ini dapat penulis selesaikan. Penulisan tesis ini dilakukan guna menyelesaikan tugas akhir dalam menempuh studi pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. Penulisan tesis ini bukanlah merupakan akhir dari tugas keilmuan yang harus penulis jalani tetapi merupakan babak baru dari tanggung jawab keilmuan yang berguna sekarang hingga kelak kemudian hari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih banyak memerlukan penyempurnaan mengingat segala keterbatasan waktu, tenaga maupun kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu dengan hati yang terbuka penulis siap menerima segala masukan dan saran yang bersifat membangun.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat kerjasama, bantuan dan dorongan dari para pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis dengan rasa hormat dan tulus ikhlas menyampaikan rasa terima kasi khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang
2. Prof. Dr. Esmi Warassih Pujirahayu, SH. MS., sebagai Dosen Pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan, membimbing penulis selama dalam proses penulisan tesis dari awal hingga selesai.

3. Seluruh Guru Besar dan staf pengajar bidang Kajian Hukum Ekonomi dan Teknologi yang dengan setia selalu memberikan ilmu pengetahuan dan pencerahan kepada penulis.
4. Sekertaris beserta staf Pengelola Program Magister Ilmu Hukum dalam memberikan layanan dan sangat membantu penulis sebagai peserta program studi ini
5. Seluruh instansi dan pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis
6. Para sahabatku tersayang: Mama Cima, Tante Lina, Tante Layli, Janety, Mba Shinta, Ibu Aswinda, Mba u'ul, Bu Ira, Mpok Rine, Ibu Indah, Adek, Pak Gatot, Pak Nurman, Movi, Pak Asisy, Jo, Ir. Pujo, Pak Munsyarif, Pak Karda, Pak Ali, Pak Waluyadi, Pak Wayan, Pak Sri, Pak Agus, Amirullah, Bapak Heru Sukamto, Rahmat Widodo, Bapak Hayyanul Haq, Om Apong, Otong, Mba Fahim, Tante Mary, Mba Vina, Phipi, Mpok Retno, Bang Bungaran, Mba Endah, Mba Dwi, Mba Umi, Pak Saat dan Ibu Ayunya, Wati, Meki, Ana, Nunun, Monroe, Rere, Ida, Dona dan Erna, terimakasih atas persahabatan dan persaudaraan yang telah terbina selama ini dan untuk Luhut Sagala terimakasihku dari hati yang paling dalam atas warna dan saat-saat indah ditengah kebersamaan dan persahabatan kita di tanah rantau, bersama kalian semua sungguh hidup ini menjadi menarik sekali.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini yang tidak bisa di sebutkan satu persatu

Tesis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua yang tercinta, Bapak Drs. H. Abd. Syukur Sinisa, SH dan Ibu Dra. Hj. Fitri Maemunah Ali, yang telah banyak berkorban dan selalu memberikan dorongan, dukungan, nasehat, dan doa

yang tidak putus sehingga penulis dapat menyelesaikan studi, semoga Allah SWT memberikan kesembuhan dan kesehatan .Serta saudara-saudaraku tersayang : Ida Nurlaila, SE., M.M., Dr. Rahmat Abbas S.Pt., M.Si, Muhamad Ali Fikri, SE., M.SA., Sintha Safitriana KD, SH semoga Allah SWT selalu memberikan berkah, kemudahan dan perlindungan kepada kita semua, amin.

Semarang, Desember 2004

Penulis

ABSTRAK

Lingkungan hidup dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Semakin pesatnya pembangunan di bidang industri batik di Kota Pekalongan yang disertai pembuangan limbah batik ke sungai-sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan dukungan yang baik bagi kalangan industri untuk melakukan usaha yang ramah lingkungan, akan tetapi kendala upaya penegakan hukum lingkungan pada umumnya terletak pada diri manusia sendiri, kemauan dan kepatuhan serta kedisiplinan agar dapat mencegah pencemaran lingkungan.

Keadaan masyarakat yang rapuh secara sosial ekonomi dan rendahnya kemampuan pendidikan serta pengetahuan masyarakat mengakibatkan sikap relatif pasrah, telah melahirkan budaya hukum yang tidak peduli, bersikap cenderung kemasabodohan sehingga menerima begitu saja apa yang terjadi menyangkut kondisi kualitas lingkungan yang buruk karena mereka menganggap sumber penghidupan mereka dari batik itu sendiri.

Ketidakberdayaan masyarakat tercermin pada buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan dan rapuh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekitar lingkungan sehingga masyarakat kehilangan kemandirian. Minimnya perekonomian yang mengakibatkan kurangnya modal yang mereka miliki untuk membuat instalasi pengolahan air limbah, kehidupan sosial ekonomi yang rendah yang merujuk pada kondisi kemiskinan menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat mengakibatkan masyarakat membuang begitu saja limbah industri batik mereka tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.

Pemberdayaan sebagai upaya penyadaran merupakan kata kunci untuk mengatasi persoalan. Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat melalui pemberdayaan sangat diperlukan dalam rangka membentuk budaya hukum yang positif untuk mencegah dan menanggulangi masalah limbah batik. Dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan masyarakat menjadi persoalan paling mendasar bagi telaah terhadap budaya hukum sebab melalui pemberdayaan tersebut masyarakat memiliki kemandirian. Ada penguatan nilai-nilai keterlibatan masyarakat terhadap sumber-sumber kekayaan alam dan keadilan hukum sehingga masyarakat memiliki kemampuan mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk dalam mengantisipasi persoalan pencemaran limbah batik yang membahayakan kesehatan dan lingkungan sebagai kepentingan yang sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum.

Kata kunci : Budaya hukum, Pemberdayaan, Limbah batik

ABSTRACT

Environment and development are two things that always correlated. The rapid progress of batik industry in Pekalongan is in line with the increase of water pollution and environment destruction. This is mainly caused by the disposing of batik waste product directly to rivers without any consideration of processing the waste to make it less harmful prior to the disposal.

UU No. 23 / 1997 about the Management of Environment, gives good support to batik business people to do their business without harming the environment, however, the biggest hindrance of making this legal implemented well comes from the people themselves, from their lack of willingness to disciplines themselves toward the law.

The frail condition of these people caused by low social economic incomes and low education is likely to cause them to be not only unaware but also ignorant. This attitude leads them to accept any condition of their environment quality as they think that it is batik industry that becomes their source of incomes.

The society who becomes powerless in this sense is reflected through their inability to independently overcome the changing happened in their environment. Their low economic condition which in turn resulted in the lack of investment prevents them from building waste processor installation. This poverty which leads to society powerless is considered as the main cause of their behavior in disposing waste product without any previous processing.

Empowerment as an effort to build society awareness is a keyword to solve this problem. To improve society legal knowledge through empowerment is necessary to construct positive legal culture in overcoming batik waste problem. Government support for this effort is basic foundation for legal culture study, because this effort will build society independence. There will be stronger involvement from society towards natural resources and legal justice. At this point society will have an ability to overcome their environment problem including anticipating their batik waste problem which is harmful both for health and environment as it is recognized that health and environment are supposedly well protected by law.

Key words : Legal Culture, Empowerment, Batik Waste

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Halaman Motto dan Persembahan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	vii
Abstract.....	viii
Daftar Isi.....	xi
Daftar Singkatan.....	xii
Daftar Gambar.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Kontribusi Penelitian.....	12
E. Kerangka Pemikiran.....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan.....	29

**BAB II BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA
BATIK DALAM KAITANNYA DENGAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN**

A. Budaya Hukum dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Limbah.....	33
B. Pemberdayaan Sebagai Usaha Meningkatkan Kesadaran Masyarakat.....	40
C. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.....	48
D. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pembangunan	53
1. Pengertian Lingkungan Hidup	53
2. Hubungan antara Lingkungan Hidup dan Pembangunan.....	55
3. Pertanggungjawaban Sanksi Hukum.....	66

**BAB III LATAR BUDAYA MASYARAKAT PEKALONGAN
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BATIK**

A. Gambaran Umum (Sosial Ekonomi dan Budaya) Kota Pekalongan	71
B. Kegiatan Produksi dan Proses Pembuatan Batik di Kota Pekalongan.....	89
1.1. Proses Pembuatan Batik Tulis.....	92
1.2. Proses Pembuatan Batik Cap.....	97
1.3. Proses Pembuatan Batik Painting.....	99

C. Proses Pengolahan Air Limbah Batik di kota

Pekalongan.....	100
1.1 Pengolahan air Limbah Secara Mekanis.....	100
1.2 Pengolahan Air Limbah Secara Alami.....	106
1.3 Pengolahan Limbah Secara Sederhana.....	110

**BAB IV BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PENGUSAHA BATIK DALAM RANGKA MENANGGULANGI
LIMBAH BATIK**

A. Budaya Hukum Masyarakat Pengusaha Batik Kota Pekalongan dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Batik.....	113
B. Penyebab Terjadinya Pencemaran Limbah	127
C. Upaya yang Dilakukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Batik Untuk Menanggulangi Limbah Batik.....	139

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	160
B. Rekomendasi.....	164

Daftar Pustaka.....	166
---------------------	-----

Daftar Gambar.....	173
--------------------	-----

DAFTAR SINGKATAN

1. IPAL : Instalasi Pengolahan Air Limbah
2. UUPH : Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Bapedalda : Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah
4. SDM : Sumber Daya Manusia
5. BPS : Badan Pusat Statistik
6. B3 : Bahan Berbahaya dan Beracun
7. LSM : Lembaga Swadaya Masyarakat
8. UU : Undang-Undang
9. PAD : Pendapatan Asli Daerah
10. WCED : World Commission on Environment n Development
11. TPAK : Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Proses Produksi Batik Tulis Kata Pekalongan.....	93
Gambar 2. Pengolahan Air Limbah Industri Tekstil Secara Mekanis.....	101
Gambar 3. Pengolahan Air Limbah Industri tekstil Secara Alami Dengan Sistem SFS Constructed Wetland (Taman BALI).....	107

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sepanjang hidup manusia tidak pernah lepas dalam keterkaitannya dengan lingkungan. Antara kehidupan manusia dengan lingkungan adalah dua variabel yang saling mempengaruhi. Lingkungan merupakan faktor pembentuk variasi dalam kehidupan manusia. Perubahan lingkungan akan memberi dampak terhadap perubahan variasi dalam kehidupan manusia. Sementara kehidupan manusia itu sendiri juga menjadi pembentuk perubahan yang terjadi di lingkungan. Keadaan yang demikian itu bisa memberikan gambaran tentang pandangan bahwa makhluk hidup (manusia) membentuk lingkungan hidupnya, tetapi sebaliknya makhluk hidup itu ada karena lingkungan hidupnya.¹

Permasalahan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang serius yang harus ditanggulagi bersama demi kelangsungan hidup di dunia bagi setiap orang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Perhatian dunia terhadap masalah lingkungan hidup ini dimulai dengan diadakannya Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stockholm dalam tahun 1972. Konferensi itu terkenal pula sebagai Konferensi

¹ Otto Soemarwoto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 1997, hal.3

Stokholm dan telah disetujui banyak resolusi tentang lingkungan hidup yang digunakan sebagai landasan tindak lanjut.

Di Indonesia perhatian tentang lingkungan hidup telah mulai muncul di media massa sejak tahun 1960-an. Pada umumnya berita itu berasal dari dunia barat yang dikutip oleh media massa kita. Oleh karena berita itu berasal dari dunia barat, masalah lingkungan yang diliput oleh media massa adalah terutama yang mengenai pencemaran.²

Bangsa Indonesia saat ini diarahkan pada perubahan sebagai akibat dari proses transformasi ke arah masyarakat industri. Perubahan tersebut dapat diamati dari tahun ke tahun. Arah pembangunan jangka panjang ini adalah pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pembangunan industri yang diantaranya memakai jenis bahan kimia. Disamping menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat, industrialisasi juga dapat menimbulkan limbah beracun, yang apabila dibuang dalam media lingkungan hidup dapat mengancam lingkungan hidup, kesehatan dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Industrialisasi pada dasarnya mempunyai tujuan utama mengejar keuntungan setinggi-tingginya, sedangkan kepedulian kalangan industri terhadap lingkungan hidup biasanya sangat tipis.

² Ibid., hal 1

Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri adalah masalah-masalah yang paling banyak ditemukan di sentra industri, demikian halnya yang sedang terjadi di Kota Pekalongan. Jika pemerintah tidak segera menyadari akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat sekitar pabrik. Hal ini terjadi apabila limbah industri tidak diolah secara tepat dan dibuang ke lingkungan dengan bahan pencemar yang dapat merusak.

Pencemaran lingkungan khususnya pencemaran limbah cair akan semakin sering terjadi dengan berkembangnya industri, masalah pencemaran oleh buangan industri harus segera mendapat perhatian dan penanganan serius. Terutama buangan industri dalam bentuk cair yang mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem. Industri-industri tersebut mengkonsumsi air dengan debit yang cukup besar dan selanjutnya akan menghasilkan limbah cair yang besar juga. Limbah cair yang dihasilkan oleh industri kecil, menengah dan rumah tangga adakalanya berbahaya bagi kesehatan manusia, karena limbah cair tersebut mengandung racun atau zat kimia yang dapat merusak lingkungan, sehingga mempengaruhi ekosistem yang sudah berjalan baik.

Salah satu tempat yang paling sering menjadi pembuangan limbah adalah sungai, sehingga sungai sering mengalami pencemaran. Sungai menjadi sangat bermanfaat bagi masyarakat, oleh karena itu harus ada

upaya pengendalian terhadap pencemaran sungai. Kewajiban pengusaha untuk melakukan pengolahan limbah industrinya adalah merupakan salah satu kewajiban dalam rangka memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat yang bersifat menyeluruh serta dilandasi prinsip-prinsip Hukum Lingkungan, sebagaimana dituanagkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, ini juga merupakan undang-undang yang menjadi aturan tentang ketentuan-ketentuan pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena sifat "pokok" nya itu, maka undang-undang ini merupakan payung bagi ketentuan lain tentang lingkungan (*umberella act*). Dengan demikian undang-undang Nomor 23 tahun 1997 merupakan landasan untuk menilai dan menyesuaikan ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan hidup yang sudah ada ataupun yang akan diadakan.³ Berpedoman pada ketentuan tersebut, berbagai program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan yang ditujukan bagi dunia usaha dalam rangka menciptakan dunia usaha yang berwawasan lingkungan.

³ Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal. 35

Pembangunan berlangsung dalam lingkungan dimana berlangsung reaksi timbal-balik antara makhluk dan faktor-faktor alam yang disebut ekosistem. Dalam suatu ekosistem terdapat keseimbangan dalam reaksi timbal-balik antara manusia dan lingkungan hidup. Adalah suatu sikap yang naif apabila membiarkan terus adanya pencemaran limbah industri dengan alasan pembangunan, karena pembangunan itu sendiri sebetulnya bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia. Sangat penting diperhatikan dalam pola pembangunan yang mengolah sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah fungsi-fungsi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang relevan dalam proses pembangunan yang berkelanjutan.

Secara definitif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ialah pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan generasi mendatang. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjang antar generasi. Agar pembangunan dapat terlanjutkan haruslah ada pemerataan tidak hanya antar kelompok antar sebuah generasi, melainkan juga harus ada pemerataan antar generasi. Hal ini mengisyaratkan suatu generasi tidak boleh merusak sumber daya sehingga tidak tersisa lagi untuk generasi mendatang.⁴

⁴ Arief Hidayat dan Fx. Adji Samekto, *Hukum Lingkungan Dalam Prespektif Global dan Nasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998, hal. 3

Kota Pekalongan salah satu daerah pesisir utara Jawa yang mempunyai ciri khas budaya batik yang dihasilkan oleh adanya kontrak hubungan perdagangan internasional semenjak masuknya ajaran agama Islam yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari India dan Arab.⁵ Sejak dahulu Kota Pekalongan memang sudah dikenal sebagai daerah penghasil produk tekstil. Sebelum berdiri pabrik tekstil yang banyak dilihat saat ini, masyarakat di Kota Pekalongan secara turun temurun sudah dikenal sebagai pengrajin dan pedagang aneka pakaian terutama batik. Masyarakat sudah terbiasa dengan proses pembuatan produk tekstil yang dilakukan oleh pengrajin. Namun seiring dengan proses industrialisasi produk tekstil yang sebelumnya digarap secara terbatas oleh beberapa keluarga, kemudian berkembang pesat baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, jumlah produsen dan jenis tekstil bertambah dan berkembang hingga muncul pabrik tekstil. Sementara secara kualitas, proses industri berbagai produk tekstil juga berubah. Kemunculan mesin perinting yang bisa menghasilkan kain dengan jumlah banyak dalam waktu singkat menyebabkan peningkatan produksi besar-besaran termasuk produksi limbah.

Kota Pekalongan yang terkenal sebagai Kota Batik kini mengalami pertumbuhan yang pesat pada bidang perekonomian, terutama industri tekstil baik berskala kecil maupun industri rumah tangga. Namun di sisi lain

⁵ Suwati Kartiwa, *Prospektif Budaya Batik Pekalongan Sebagai Tekstil Nasional*, Makalah Seminar Batik, Pekalongan 5 September 2003, hal 1

perkembangan itu berdampak pada pencemaran lingkungan. Industri tekstil banyak yang membuang limbahnya ke sungai sehingga memberikan dampak tercemarnya lingkungan air sungai dan perubahan peruntukan badan sungai. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar aliran sungai pada saat ini dan masa mendatang. Sehingga harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Terutama buangan industri bentuk cair yang mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem, karena seperti diketahui air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup di dunia ini baik organisme perairan, manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Dengan demikian memelihara kelestarian lingkungan perairan oleh buangan industri adalah mutlak diperlukan, termasuk disini buangan limbah industri batik.

Usaha kerajinan batik pada umumnya selalu menggunakan bahan pembantu untuk pewarnaan, pembilasan dan pencucian. Semakin banyak warna yang digunakan dalam proses pembilasan dan pencuciannya semakin banyak pula limbah cair yang mengandung bahan kimia hasil proses pencucian tersebut. Limbah usaha kerajinan batik sebagian besar dalam bentuk cair dengan mengandung bahan kimia. Umumnya usaha kerajinan batik ini membuang limbah cairnya langsung keselokan disekitar rumah yang juga berfungsi sebagai lokasi pembatikan, lokasi pembatikan sebagian besar berada pada lingkungan pemukiman. Pembuangan limbah cair usaha

kerajinan batik ada yang disalurkan melalui selokan yang berujung ke saluran sanitasi pemukiman yang lebih besar yang berupa prasarana sanitasi pengumpulan limbah pemukiman maka pada akhirnya limbah cair akan tercampur dengan limbah rumah tangga dan akan mengumpul di tempat itu. Sedangkan limbah cair yang disalurkan sanitasi pengumpul pemukiman ini berujung di sungai yang terdekat, sungai yang membelah kota pekalongan, maka limbah tersebut akan terbuang ke sungai. Pada waktu musim kemarau, limbah akan tetap tergenang di sungai dan pada musim hujan limbah akan mengalir ke laut. Mengingat limbah tersebut belum diolah, tidak mengherankan jika air sungai sering berubah warna menjadi hitam dan ungu. Masyarakat sekitar sudah tidak dapat memanfaatkan air tersebut untuk mandi atau mencuci. Dalam hal ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengurangi atau menekan sekecil mungkin timbulnya pencemaran limbah industri yang diakibatkan dari peroses industri.

Pemberdayaan masyarakat pengusaha batik merupakan upaya meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diharapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat mengatasi masalah limbah industri batik. Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup maka walaupun secara normatif ketentuan hukum telah mengaturnya, akan tetapi dalam wilayah penerapan untuk masing-masing sektor industri menengah, kecil

maupun rumah tangga di Kota Pekalongan terkadang masih menimbulkan persoalan-persoalan yang mengakibatkan pencemaran pada sungai-sungai.

Berpijak dari deskripsi tersebut diatas maka akan terjadi pula suatu ketimpangan dalam memberikan makna khususnya tentang nilai-nilai ketaatan dan tidak ketaatan sehingga menyangkut masalah kultur hukum yang pada pokoknya dilakukan pengamatan terhadap sikap-sikap warga masyarakat, penilaiannya dan anggapan tentang hukum yang formal berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Jadi tidak hanya susunan formal dari hukum yang dilihat, tetapi juga bagaimana masyarakat memperlakukan hukum formal yang berlaku bagi mereka dan pada akhirnya budaya hukum ini adalah sebagai pencerminan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya seperti kepercayaan, nilai, ide, serta harapan-harapan atau dapat dimaknakan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dapat ditaati, dilanggar dan disimpangi. Jadi harus dibangun kondisi budaya hukum dalam masyarakat yang bersangkutan tanpa harus mengorbankan aspek potensi ekonominya, sebab sektor industri batik di wilayah pekalongan merupakan sektor yang sangat vital bagi perekonomian di daerah tersebut dan sebagai penghidupan masyarakatnya. Keadaan yang demikian pencerminan dari ketidakberdayaan para pengusaha batik dalam mengatasi masalah-masalah limbah industri batik.

B. Perumusan Masalah

Industri tekstil di Kota Pekalongan baik bersekala kecil dan rumah tangga telah membuang limbahnya kesungai sehingga memberikan dampak tercemarnya lingkungan air sungai dan perubahan peruntukan badan sungai. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar aliran sungai pada saat ini dan masa mendatang. Sikap pemerintah daerah mencoba menyadarkan masyarakat pembatik ditunjukan dengan membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pembatikan di Pekalongan. Ternyata langkah Pemerintah daerah ini belum mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat. Dari sekitar delapan industri pembatikan yang menggunakan proses cap, hanya tiga industri yang berusaha memanfaatkan teknik tersebut dan pencemaran berupa limbah cair yang dibuang melalui IPAL yang tidak sempurna sehingga mengakibatkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku industri bersekala menengah, kecil dan rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan sikap ketidakberdayaan dalam mengantisipasi dampak, yang seharusnya mampu diminimalisir dengan menerapkan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Permasalahan dari studi sebenarnya terletak pada masalah budaya hukumnya sebagai persoalan yang mendasar, yaitu adanya ketidakberdayaan budaya hukum dalam masyarakat, khususnya bagi sikap penerimaan yang dilakukan

terhadap pencemaran limbah industri batik yang telah mengakibatkan timbulnya berbagai dampak negatif pencemaran lingkungan sehingga budaya hukum tidak mampu mendorong masyarakat untuk mengatasi masalah yang terjadi, dan untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah budaya hukum yang berlaku di kalangan pengusaha batik dalam rangka menanggulangi limbah batik di Kota Pekalongan?
2. Apakah aspek ekonomi pengusaha batik yang rendah menyebabkan timbulnya pencemaran limbah batik?
3. Bagaimanakah upaya pemberdayaan masyarakat pengusaha batik untuk menanggulangi limbah batik?

C. Tujuan Penelitian

Temuan dalam penelitian ini akan berkisar pada satu pertanyaan mendasar yaitu yang menyangkut masalah bagaimana budaya masyarakat dalam sikap penerimaan yang dilakukan, terhadap terjadinya pencemaran limbah batik yang dapat merugikan masyarakat, sehingga sesuai dengan hal tersebut di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah *pertama* untuk dapat mengungkapkan dan mengetahui budaya hukum yang berlaku di

kalangan pengusaha batik Kota Pekalongan berkaitan dengan indikasi yang menyebabkan budaya hukum masyarakat hanyalah bersikap menerima terhadap kondisi lingkungan yang tercemar, tanpa mampu bereaksi positif bagi mengatasi masalah pencemaran lingkungan tersebut. *Kedua* untuk mengungkap dan menjelaskan sejauh mana aspek ekonomi pengusaha batik dapat berpengaruh terhadap timbulnya pencemaran limbah batik tersebut, dan yang *ketiga* untuk mengetahui, mengungkap dan menjelaskan upaya yang ditempuh dalam pemberdayaan masyarakat pengusaha batik Kota Pekalongan dalam mengggulangi limbah industri batik yang terjadi saat ini.

D. Kontribusi Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan sesuatu yang berguna baik dari segi teotitis maupun dari segi praktis, sebagai berikut :

1. Teoritis, sebagai sumbangsih pemikiran yang diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dalam studi hukum dan masyarakat, khusus berkaitan dengan budaya hukum serta pemberdayaan masyarakat; dan
2. Praktis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perencana dan pelaksana hukum, serta masyarakat sesuai dengan kompetensinya masing-masing, disamping sebagai informasi awal bagi kajian-kajian serupa dimasa mendatang. Hasil penelitian-

pun dapat dijadikan gambaran yang diharapkan bisa menjadi masukan guna dijadikan bahan evaluatif bagi pemerintah daerah untuk menyusun kerangka kerja dalam rangka pembuatan kebijaksanaan bagi Pemerintah Daerah.

E. Kerangka Pemikiran

Konsep budaya hukum ini pertama kali diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedmann dan kemudian dikembangkan oleh beberapa sarjana, khususnya untuk Indonesia konsep ini dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo bersamaan dengan usaha pengembangan studi hukum dan masyarakat. Menurut Lawrence M. Friedmann, setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural. Dan budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan akan tetapi sebaliknya bisa juga mematikan seluruh mekanisme pelaksanaan hukum yang ditetapkan berlaku untuk masyarakat. Komponen kultur merupakan penentu dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Bekenaan dengan fungsi hukum khususnya fungsi rekayasa-sosial maka dewasa ini yang diharapkan adalah melakukan usaha untuk menggerakkan rakyat agar bertingkah laku sesuai dengan cara-cara baru untuk mencapai suatu keadaan masyarakat sebagaimana dicita-citakan.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan kesadaran hukum masyarakat, di dalamnya terkandung nilai-nilai, pandangan-pandangan, serta sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Menurut Lawrence M. Friedman disebut sebagai budaya hukum.⁶

Upaya nyata yang dapat dilakukan bagi pembinaan budaya hukum yang diharapkan mampu mendukung bekerjanya hukum dapat dilakukan melalui proses sosialisasi, sehingga memungkinkan dilakukan penanaman dan penyebaran pengetahuan mengenai hukum, untuk itu harus dikaitkan dengan berbagai penghormatan pada nilai-nilai social-budaya yang berlaku dalam masyarakat. Pembangunan dan pembangunan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman, serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional.⁷

Sehubungan dengan obyek studi ini perihal budaya hukum tentang pengelolaan lingkungan, posisi kebudayaan sangat penting karena menjadi lintasan bagi keduanya. Secara sederhana hendak dikemukakan bahwa kebudayaan merupakan akar dari keduanya, dan keduanya sekaligus

⁶ Esmi Warassih Puji Rahayu, *Hukum Dalam Prespektif Sosial*, Penyunting Satjipto Rahardjo, Alumni Bandung, 1981, hal. 124

⁷ Moh. Mahfud MD, *Budaya Hukum Dalam Konteks Reformasi, dalam Beberapa Pemikiran Hukum memasuki Abad XXI Mengenang Almarhum Prof. Dr. Komar Kantaatmadja, S.h.,LL.M.*, (editor Hendarmin Djarab, Rudi M Rizki, Lili Irahali), (Bandung : Penerbit Angkasa, 1998), hlm. 510

merupakan produk kebudayaan. Terhubungnya budaya hukum sebagai unsur dari hukum (pranata sosial) dan pengelolaan lingkungan sebagai unsur teknologi secara teoritik dipahami melalui proses masukan dan keluaran ketika hukum sebagai bagian dari sistem sosial bekerja pada fungsi pengintegrasian. Selain karena hukum itu dipengaruhi juga oleh perubahan sosial yang berlangsung dalam masyarakatnya, maka jelas pula bila kemudian digagas bagaimana pengetahuan menjadi pendorong perubahan sosial diakomodir oleh hukum. Tidak terkecuali budaya hukum sebagai unsur yang sentral dan urgen semakin terhubung dengan pengelolaan lingkungan, dan karena fungsinya yang menentukan itu kemudian perlu digagas bagaimana hukum akan dirumuskan kembali di kemudian hari.

Pemberdayaan (*empowering*), pada dasarnya merupakan gerakan sosial (*social movement*) yang menekankan akan arti pentingnya kekuasaan (*power*) dan menekankan keberpihakannya kepada kaum *the powerless* (kaum lemah, tidak berdaya baik secara politik, ekonomi maupun sosial-budaya). Priyono dan Pranarka menyatakan bahwasanya pemberdayaan adalah gerakan yang mengamanatkan kepada perlunya power dan menekankan keberpihakan kepada *the powerless*.⁸ Pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, pertama disebut kecenderungan primer, yaitu proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan

atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kedua, disebut sebagai kecenderungan sekunder, yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.⁹ Dua kecenderungan tersebut memberikan pada titik ekstrem seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Menurut Esmi Warassih, proses pemberdayaan hendaknya menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar lebih berdaya dan mendorong atau memotivasi individu sehingga memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog dan partisipasi.¹⁰

Konsep pemberdayaan ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya

⁸ Onny S. Prijono dan Pranarka, *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996, hal. 44

⁹ Ibid hal. 57.

¹⁰ Esmi Warassih puji Rahayu, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum UNDIP Semarang, 14 April 2001, Universitas Diponegoro, Semarang, 2001, hal. 28

alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat sangat diperlukan mengingat pembangunan yang dijalankan saat ini hanya mementingkan sisi orientasi materi dan fisik semata sehingga menciptakan ketidakberdayaan (*disempowerment*), baik secara individual maupun kelompok di sektor kehidupan. Masyarakat dipacu untuk memenuhi kebutuhan fisik dan materinya tanpa melihat sisi yang jauh dari kemanusiaannya. Dari prespektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaan secara berkelanjutan.

Dalam melakukan suatu kegiatan pembangunan tidak terlepas dari lingkungan hidup. Pasal 1 butir 1 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan pengertian tentang lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya yang mempengaruhi kelangsungan prikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem dengan keterpaduan karena lingkungan hidup terdiri dari tatanan kesatuan sebagai unsur-unsur yang mempengaruhi.

Untuk meningkatkan kemakmuran rakyat perlu dilaksanakan pembangunan secara berencana, karena kegiatan-kegiatan pembangunan

merupakan aktivitas yang dapat merubah kondisi lingkungan yaitu dapat mempengaruhi struktur dasar ekosistem yang ditandai adanya ketergantungan yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan antara komponen-komponen ekosistem dan berupa pencemaran yang menimbulkan kerusakan bagi berfungsinya alam dan ekosistem. Menurut pendapat Emil Salim, pengaruh keadaan lingkungan alam sangat mendalam terhadap diri manusia dan masyarakat dan sebaliknya, manusia dan masyarakat mengembangkan sistem nilai yang sesuai dengan keadaan lingkungan.¹¹

Pencemaran lingkungan hidup yang tidak terkendali akan menjurus ke arah kelangkaan lingkungan (*environmental scarcity*). Kelangkaan lingkungan akan mengakibatkan gangguan hak asasi manusia pada tingkat yang ringan, apabila hal ini berlangsung terus menerus maka mengakibatkan konflik yang disertai kekerasan (*violent conflict*). Proses pengolahan limbah batik di Kota Pekalongan saat ini sangat menentukan kehidupan lingkungan yang akan datang. Dikaitkan dengan situasi pembangunan saat ini apabila pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan, maka pembangunan itu sendiri akan menunjang kelestarian lingkungan.

Setiap pembangunan merupakan upaya untuk mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan manusia. Namun demikian usaha

¹¹ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1991, hal. 56

tersebut tidak boleh dilakukan secara berlebihan tanpa memperhitungkan kesinambungan alam itu sendiri dan kebutuhan generasi yang akan datang.¹²

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada upaya-upaya menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup sehingga keberlanjutan pembangunan tetap terjamin. Aktualisasi dari pembangunan lingkungan hidup membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat. Peran pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan harus dioptimalkan karena lingkungan senantiasa ikut menentukan dan dipengaruhi oleh berbagai mekanisme pembangunan, sehingga berpengaruh pada upaya peningkatan pendapatan daerah yang sejalan dengan otonomi daerah. Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol pengelolaan pelestarian fungsi lingkungan hidup merupakan hal yang penting, yang menyebabkan hak-hak masyarakat untuk menggunakan dan menikmatinya menjadi terbuka dan mengurangi konflik, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.

Meningkatnya intensitas kegiatan masyarakat dan industri perlu dikendalikan untuk mengurangi kadar kerusakan lingkungan pencemaran industri, buangan limbah yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan kesehatan.

¹² Sri Anggarini Hidhraningsih, *Penanggulangan Limbah Pabrik Gula Pada Musim Giling di PG. Colomadu*, Jurnal Mimbar Hukum UNDIP, 1997, hal 77

Berbicara mengenai lingkungan alam, tidak terlepas dari lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial terjadi karena adanya partisipasi individu dalam kehidupan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma definisi sosial. Tokoh paradigma ini adalah Max Weber. Paradigma ini memandang manusia sebagai orang yang aktif menciptakan kehidupan sosialnya sendiri, tidak memandang manusia sebagai individu yang statis dan yang terpaksa dalam bertindak. Fokus perhatian paradigma ini terletak pada bagaimana caranya manusia mengartikan kehidupan sosialnya atau bagaimana caranya mereka membentuk kehidupan sosial yang nyata. Tegasnya bertujuan terhadap penapsirannya dan dengan itu menerangkan jalan perkembangannya dan akibat-akibatnya menurut sebab-sebabnya.¹³

Berkenaan dengan paradigma di atas maka teori yang digunakan adalah Teori Interksionisme Simbolik dan Teori Fenomenologi. Salah satu pakar dalam teori interaksi simbolis adalah Herbert Blumer dan Charles Holton Cooley. Inisi dari teori ini yaitu bahwa kehidupan masyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara individu dan antar kelompok, dengan simbol-simbol yang dipahami maknanya melalui proses belajar. Tindakan seseorang dalam proses interaksi itu bukan semata-mata sesuatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulasi yang datang dari

¹³ Max Weber dan k.j. Veger, *Realita Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993, hal. 171

lingkungannya atau luar dirinya. Tetapi tindakan itu bukan semata-mata sesuatu tanggapan yang bersifat langsung.¹⁴ Interaksi simbolis, selanjutnya menekankan prespektif pandangan sosio-psikologis. Sasaran utamanya adalah para individu dengan kepribadian diri pribadi dan para interaksi antara pendapat intern dan emosi seseorang dengan tingkah laku sosialnya.¹⁵ Jadi disini dapat dilihat lebih lanjut perilaku seseorang dalam melakukan kegiatan pencemaran dengan berinteraksi terhadap tingkah laku sosial agar dapat menghindari tindakan-tindakan yang dapat merusak lingkungan hidup sehingga dapat tercapai pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Teori Fenomenologi, tokohnya adalah Alfred Schutz. Teori ini lebih menekankan pada hubungan antara realitas dan susunan sosial dengan tindakan aktor dalam kehidupan ataupun pergaulan sehari-hari.¹⁶ kemudian Schutz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadi dan berlangsung melalui penapsiran dan pemahaman tindakan-tindakan masing-masing baik antara individu maupun kelompok. Schutz juga mengatakan ketertarikan manusia dalam dunia kehidupan sehari-hari merupakan suatu yang sangat praktis sifatnya dan tindakan bersifat teoritis. Dalam sikap alami mereka, diatur oleh motif-motif

¹⁴ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Pers, 1992, hal. 68

¹⁵ Zatomi, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992, hal. 55

¹⁶ George Ritzer, *Op.cit.*, hal. 69-70

pragmatis yakni mereka berupaya mengontrol, menguasai atau mengubah dunia dalam rangka menerapkan proyek-proyek dan tujuan-tujuan mereka.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah pendekatan yang bersifat *Social-Legal Research*,¹⁷ yaitu penelitian mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan aspek-aspek hukum, dengan realitas empirik dalam masyarakat dan penelitian ini ditekankan pada aspek budaya hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan sosial akan dapat menentukan mengapa hukum tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi. Aspek budaya hukum masyarakat tersebut selanjutnya dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang berupa limbah batik yang terjadi dalam daerah industri, sehingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar yaitu berubahnya keseimbangan ekosistem.

¹⁷ Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 103

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau *naturalistic* yang pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.¹⁸ dengan menyoroti hukum secara kualitatif atau *naturalistic* ini, peneliti dapat mendekati arah perkembangan suatu masyarakat serta permasalahan yang akan timbul sebagai akibatnya. Untuk mendekatinya lebih dalam lagi, selanjutnya peneliti dapat mempertanyakan mengapa terjadi gejala seperti itu, apakah ada latar belakang konsep atau pandangan tertentu sehingga ada gejala atau kenyataan tertentu pada suatu masyarakat.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis, dimana akan berupaya untuk mendeskripsikan secara rinci fenomena sosial yang menjadi pokok permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekalongan yang dikenal sebagai Kota Batik. Pemilihan terhadap lokasi penelitian di wilayah ini dengan pertimbangan kondisi lingkungan hidup yang ada sangat rentan mengalami degradasi mutu lingkungan akibat tercemar oleh limbah batik dari sentra

¹⁸ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hal 5

industri, yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem dan adanya pertimbangan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang harus menitikberatkan pada aspek pembangunan dan lingkungan hidup, ternyata dalam tataran implementasi di wilayah Kota Pekalongan belum dapat berjalan sesuai dengan yang dicitakan.

4. Sumber Data

Sesuai dengan persoalan yang akan diteliti maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

- a. Data Primer ialah data yang diperoleh dari data lapangan, yaitu dari informan yang terdiri dari pengusaha batik, serta pejabat instansi yang terkait erat dengan masalah lingkungan hidup.
- b. Data skunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, refrensi, arsip, dan dokumen resmi yang terkait erat dengan masalah yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang hendak dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Wawancara Mendalam.

Wawancara jenis ini tidak menggunakan pola dan struktur ketat, tetapi dengan terkendali dan menggunakan pertanyaan yang semakin menfokus pada persoalan yang diangkat atau percakapan informal (*indepth interview*). Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang dipilih secara *purposive sampling*¹⁹ sesuai dengan kebutuhan. Dengan teknik ini diharapkan informasi yang diperoleh dapat bersifat eksploratif dan mendalam dengan teknik *snowball sampling*, yaitu peneliti perlu start dari informan tertentu atau dari situasi sosial tertentu untuk diwawancarai atau di observasi, ke informan lainnya, dan bergulir "laksana bola salju" yang bergulir. Informasi kunci, ditarik berdasarkan pemegang peran dari unsur-unsur informan di atas.²⁰ Informan kunci dalam penelitian ini adalah bapak Heru Sukanto pegawai pada Bapedalda Kota Pekalongan selaku birokrat. Sedangkan dari pihak pengusaha batik adalah bapak H. Husain, bapak Solihin Hambali, bapak Nadhirin Khasan, bapak M. Sukron, Bapak M. Fulum, serta ibu Yuni Rizqati

Teknik ini dipilih dengan dilatar belakangi oleh suatu pemikiran bahwa masalah yang diteliti adalah masalah yang berkaitan dengan tingkat kesadaran dan motivasi subyektif informan terhadap persoalan pokok yang sedang dikaji dalam penelitian ini. Metode ini diperlakukan kepada semua informan

¹⁹ Lexy J. Maleong, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal 165

b. Observasi

Teknik observasi partisipasi (*participant observation*), penelitian tidak memberitahukan maksudnya kepada kelompok yang diselidikinya. Peneliti dengan sengaja menyembunyikan bahwa kehadirannya di tengah-tengah kelompok yang diselidikinya itu adalah untuk meneliti.²¹ Pengumpulan data melalui teknik-teknik tersebut oleh Spradley²² dipahami sebagai penciptaan *rapport* untuk meminimalisir keterasingan peneliti dengan para responden penelitian dan sekaligus menjajagi fisibilitas untuk dapat bekerja. Hal ini dipandang penting karena responden pada tiap strata dipastikan dapat memberikan informasi yang lugas dan apa adanya, karena diduga dapat membedah hal-hal yang sifatnya sensitif untuk diinformasikan keluar. Melalui teknik observasi partisipatif maka hal ini dilakukan untuk mengumpulkan data yang tidak dapat terkumpul lewat wawancara seperti sikap ataupun aktivitas-aktivitas dalam struktur sosial komunitas masyarakat.

6. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri, menurut Lexy Moleong²³ dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi segalanya dalam keseluruhan proses penelitian, namun instrumen penelitian

²⁰ Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, Hal 44

²¹ George Ritzer, Op.Cit,Hal.74

²² Sanapiah Faisal, Ibid, Hal 54-55

disini diartikan sebagai alat mengumpulkan data. Dalam penelitian di lapangan peneliti menggunakan alat bantu seperti daftar pertanyaan, alat-alat tulis, alat perekam.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah secara deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti komunitas masyarakat, suatu obyek, suatu set kondisi. Tujuan dari penelitian deskriptif untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif ini suatu penelitian untuk mencapai fakta dengan penginteprestasian yang tepat, sehingga melalui melalui metode deskriptif akan dapat mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat dan situasi-situasi tertentu termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. Secara harfiah metode deskriptif adalah metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka.

Selanjutnya, analisis data dalam penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada model interaktif yaitu peneliti melakukan kegiatan yang

²³ Lexy J Moleong, Ibid, Hal 121

berulang-ulang, berlanjut terus menerus, yang bergerak dalam empat siklus kegiatan secara bolak-balik, yaitu koleksi data, reduksi data, *display* (penyajian) data dan vertifikasi data atau penarikan kesimpulan. Kegiatan yang berbentuk siklus ini diharapkan akan menghasilkan data yang representatif dan relevan dengan masalah yang diteliti.

8. Teknik Pengecekan Validitas Data

Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sesungguhnya ada dalam dunia kenyataan, dan apakah penjelasan tentang dunia memang sesuai dengan yang sebenarnya ada atau terjadi.²⁴ Berkaitan untuk memeriksa keterandalan dan akurasi data dalam penelitian ini maka dapat digunakan teknik triangulasi data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lain.²⁵ Tujuan triangulasi ialah mengecek kebenaran data tertentu dengan membandingkannya dengan data yang diperoleh dari sumber lain, pada berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan, dan sering dengan menggunakan metode yang berlainan.

²⁴ S. Nasution, Op.cit, hal 105

²⁵ Lexy J. Moleong, Op.cit, hal 178

Triangulasi tidak sekedar menilai kebenaran data, akan tetapi juga menyelidiki validitas tafsiran kita mengenai data itu, maka karena itu triangulasi harus bersifat refleksif.²⁶

G. Sistematika dan Pertanggungjawaban Penulisan

Sistematika dan pertanggungjawaban penulisan ini tertuang dalam lima bab secara berurutan dengan tatanan yang mempertimbangkan alur kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya. Tulisan dengan tema sentral budaya hukum dan pemberdayaan masyarakat, titik berat dalam budaya hukum adalah berkaitan dengan nilai-nilai, sikap, ide-ide, harapan dan keyakinan serta pemberdayaan masyarakat yang merupakan upaya untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan bersih.

Tesis ini diawali dengan Bab I sebagai bab pendahuluan dengan memaparkan latar belakang permasalahan yang menjadi landasan awal akan ketertarikan penulis untuk mengangkat permukaan sebagai bahan penulisan tesis. Selanjutnya dipertegas dalam uraian kerangka teoritik yang digunakan sebagai landasan teoritis. Kerangka teoritik secara garis besarnya berisikan tentang teori-teori sosial dan paradigma yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang berkaitan dengan budaya hukum dan

²⁶ S. Nasution, Op.cit hal 115-116

pemberdayaan masyarakat pengusaha batik dalam rangka menanggulangi limbah batik di Kota Pekalongan. Paradigma yang digunakan dalam tesis ini adalah paradigma definisi sosial, oleh karena itu teori yang digunakan adalah teori interaksionisme simbolik dan teori fenomenologi. Pada bab ini juga dikemukakan tentang tujuan penulisan, kontribusi penulisan, serta metode penelitian, dan sebagai akhir dari bab pertama ini dilengkapi dengan mengemukakan sistematika dan pertanggungjawaban penulisan.

Bab II menjelaskan mengenai konsep budaya hukum menurut Friedman juga Satjipto Rahardjo di kaitkan dengan masalah pengelolaan limbah. Melalui budaya hukum kita dapat melakukan monitoring terhadap tingkat pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat sampai seberapa jauh suatu peraturan efektif atau tidak menyangkut masalah pencemaran limbah terhadap lingkungan dan pengolahan limbah industri batik, dilengkapi tiga prinsip dasar dalam pengolahan limbah. Konsep pemberdayaan sebagai usaha meningkatkan kesadaran masyarakat pengusaha batik agar lebih berdaya dalam mengatasi persoalan, ekonomi kerakyatan sebagai acuan dasar untuk memberdayakan pengusaha kecil, serta konsep pengelolaan lingkungan hidup dan pembangunan yang membahas hubungan antara lingkungan hidup dan pembanguna, dilengkapi dengan pertanggungjawaban sanksi hukumnya baik secara administrasi, perdata dan pidana.

Bab III berisikan gambaran umum sosial ekonomi dan budaya Kota Pekalongan, dilanjutkan dengan uraian kegiatan produksi dan proses pembuatan batik Pekalongan yang meliputi proses pembuatan batik tulis, batik cap dan proses pembuatan batik painting sehingga menghasilkan limbah padat dan cair yang dapat merusak lingkungan karna pengusaha membuang langsung ke sungai-sungai tanpa pengolahan lebih lanjut sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan. Akhir pada Bab III ini menguraikan proses pengolahan air limbah batik Kota Pekalongan baik secara meknis, alami maupun secara sederhana yang seharusnya dapat dilakukan oleh para pengusaha sebagai salah satu cara mengatasi persoalan pencemaran limbah batik.

Temuan hasil studi dipaparkan dalam Bab IV, dalam bab ini akan dianalisis mengenai hasil penelitian sebagai jawaban dari permasalahan studi ini. Dalam Bab IV di uraikan temuan-temuan mengenai budaya hukum pengusaha batik Kota Pekalongan dalam mengganggu pencemaran limbah batik yang masih bersikap relatif pasrah sehingga melahirkan budaya hukum yang tidak peduli, bersikap cenderung kemasabodohan sehingga menerima begitu saja apa yang terjadi menyangkut kondisi kualitas lingkungan yang buruk karena mereka menganggap sumber penghidupan mereka dari batik itu sendiri. Selanjutnya dipaparkan pengaruh aspek ekonomi para pengusaha batik terhadap terjadinya pencemaran lingkungan, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sangat minim sehingga

mengakibatkan kurangnya modal untuk membuat instalasi pengolahan air limbah sendiri. Kondisi kehidupan sosial ekonomi yang rendah yang merujuk pada kondisi kemiskinan menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat yang pada akhirnya membuang begitu saja limbahnya tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Dan diakhiri dengan beberapa hal yang dilakukan dalam mengupayakan perubahan perilaku masyarakat pengusaha batik melalui pemberdayaan masyarakat sebagai upaya menanggulangi limbah industri batik dan pemberdayaan sebagai upaya penyadaran dalam mengatasi persoalan, melalui pemberdayaan ini dapat membentuk budaya hukum yang positif untuk mencegah dan menanggulangi masalah limbah, sehingga ada penguatan nilai-nilai keterlibatan masyarakat terhadap sumber-sumber kekayaan alam dan keadilan hukum dan masyarakat memiliki kemampuan mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk dalam mengantisipasi persoalan pencemaran limbah batik yang membahayakan kesehatan dan lingkungan.

Tulisan pada studi ini diakhiri dengan Bab V yang merupakan bab penutup, berisikan simpulan yang merupakan kristalisasi pembahasan pada bab-bab terdahulu dan berdasarkan pada simpulan tersebut maka beberapa hal yang dianggap perlu menjadi saran dirumuskan dalam bentuk rekomendasi.

BAB II

BUDAYA HUKUM, PEMBERDAYAAN, PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN

A. Budaya Hukum dalam Kaitannya dengan Pengelolaan Limbah

Budaya hukum diartikan sebagai nilai-nilai dan sikap-sikap anggota masyarakat yang berhubungan dengan hukum, memiliki peran yang sangat penting bagi berhasil atau tidak bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Berbicara mengenai bekerjanya hukum sebagai pranata sosial di dalam masyarakat, maka kita harus memasukkan faktor manusia sebagai peranata yang memungkinkan hukum itu bisa memenuhi tujuannya.²⁷ Kesadaran manusia dalam masalah penegakan hukum ini tidak terlepas dari sikap perilaku manusia pada semua tahapan penegakan hukum, oleh karena itu faktor manusia membawa konsekwensi bagi kita untuk menuntut dari awal keterlibatan manusia sejak pembuatan peraturan perundang-undangan (hukum), penegakan hukum oleh aparat penegak hukum sampai pada respon masyarakat sebagai subyek hukum yang biasanya menjadi sasaran pengeturan hukum. Umumnya norma-norma hukum secara nyata akan menentukan perilaku manusia dalam masyarakat.

Mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, diperlukan kesepadanan pemahaman mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam

hukum itu sendiri yang memadu bagaimana hukum itu dirumuskan, diorganisasikan dan selanjutnya diterapkan. Selain itu pemahaman yang dimaksud harus pula didasarkan atas kejelasan metodologis mengenai posisi hukum, sebagai variabel yang berpengaruh atas keadaan sosial masyarakatnya. Oleh karena pentingnya kedua hal tersebut menentukan bangunan konsep dan teori yang sesuai. Hendak dikemukakan bahwa posisi unsur-unsur dalam hukum ditentukan oleh jenis kajian sosiologis dari studi hukum dan masyarakat.

Membedah unsur-unsur yang terdapat dalam hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri atas tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural. Friedmann menjelaskan bahwa komponen struktural dari sistem hukum adalah mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Dalam kaitannya dengan ini termasuk pembicaraan tentang bagaimana struktur organisasinya, landasan hukum bekerjanya, pembagian kompetensi dan lainnya. Sedangkan komponen substantif adalah mencakup segala apa saja yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum. Di dalam pengertian ini termasuk norma hukum baik yang berupa peraturan, keputusan-keputusan, doktrin-doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, 1980, hal. 48

proses yang bersangkutan. Dan yang ketiga komponen kultural mencakup sikap-sikap yang bersifat umum dan nilai-nilai yang akan menentukan bekerjanya sistem hukum yang bersangkutan.

Dengan dimasukkannya komponen budaya dalam pembicaraan mengenai hukum, kita akan dapat melihat hukum secara lebih realistis yaitu hukum sebagaimana apa adanya dalam kehidupan masyarakat. Melalui pendekatan yang demikian akan dapat diketahui apakah hukum itu digunakan atau tidak dalam kehidupan masyarakat, termasuk di dalamnya kekeliruan dalam pembangunan hukum dan penyalahgunaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian budaya hukum akan berfungsi sebagai jiwa yang akan menghidupkan mekanisme hukum secara keseluruhan. Selain itu juga dengan melalui budaya hukum, kita dapat melakukan monitoring terhadap tingkat pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat, yaitu sampai seberapa jauh suatu peraturan efektif atau tidak.

Menurut Daniel S. Lev²⁸ budaya hukum ini mempunyai kelebihan mampu menarik perhatian orang terhadap nilai-nilai yang berkait dengan hukum dan proses hukum tetapi secara analitis dapat dibedakan dengan hukum maupun proses hukum dan sering dinyatakan berdiri sendiri.

²⁸ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, Jakarta, 1990, hal 119-120

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman,²⁹ yaitu :

Keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku konform pada hukum atau justru sebaliknya dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat dan komunitas yang bersangkutan.

Kemudian menurut Satjipto Raharjo,³⁰ mengenai bagaimana sebenarnya budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia pada umumnya. Landasan pendapatnya bertolak dari anggapan bahwa dalam bekerjanya hukum, hal yang tidak dapat diabaikan adalah peranan orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran pengaturan hukum tetapi juga yang menjalankan hukum positif itu, apakah pada akhirnya menjadi hukum yang dijalankan dalam masyarakat, banyak ditentukan oleh sikap, pandangan, serta nilai yang dihayati oleh anggota masyarakat itu. Atas dasar anggapan yang demikian beliau mengemukakan perbedaan

²⁹ Definisi budaya hukum oleh Friedman dalam buku *"the Legal System" : A Social Silence Perspective*, New York : Russel Foundation, 1975, hal 15 : dalam *" Legal Culture and Social Development"*, *law and Society*, vol. 4 nmor 1 tahun 1969 hal 28-29, Dapat dilihat juga dalam *"Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum Dan Masyarakat"* oleh Abdurahman, hal 88

³⁰ Abdurahman, *Tebaran Pikiran Tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hal 91

bagaimana budaya hukum pada masyarakat tradisional, masyarakat moderen dan masyarakat yang sedang mengalami perkembangan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam masyarakat tradisional dengan ketertutupan sebagai salah satu ciri utamanya beliau menyebut berlakunya apa yang dinamakan "budaya hukum absolut" yang merupakan perwujudan dari keadaan masyarakat tradisional yang tidak memberikan kebebasan kepada individu untuk berusaha guna mendapatkan perolehan pribadi. Dan pada masyarakat moderen Satjipto Raharjo menyebutkan adanya apa yang dinamakan "budaya hukum terbuka", sebagai perwujudan dari keadaan masyarakat dimana kebebasan untuk melakukan pilihan menjadi terbuka, dalam arti bahwa masing-masing anggota masyarakat diberi kebebasan untuk menentukan bagaimana ia akan menerima hukum dan lembaga-lembaga yang berlaku baginya. sedangkan bagi masyarakat yang sedang mengalami perkembangan ia menyebut apa yang dinamakan "budaya hukum personal", yaitu sebagai perwujudan dari adanya kecenderungan untuk memperlakukan hukum serta lembaganya dengan cara yang mudah serta menurut keinginan diri pribadi.³¹

Pembangunan industri di Indonesia berdasarkan konsepsi wilayah pusat pertumbuhan industri yang mencerminkan keterpaduan dan keterikatan serta bertumpu pada potensi sumber daya alam dan energi. Atas dasar itu

³¹ Ibid. hal 91-92

dilakukan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan sektoral dan pendekatan regional. Pendekatan sektoral dilakukan melalui pembangunan industri dasar, sedangkan pendekatan regional dilakukan melalui pengembangan wilayah industri meliputi wilayah pusat pertumbuhan industri, zona industri, kawasan industri, permukiman industri kecil dan sentra-sentra industri kecil.³²

Pembangunan industri pada gilirannya membentuk suatu lingkungan kehidupan zona industri dan dalam zona tersebut kehidupan masyarakat makin berkembang, sehingga diperlukan rencana pembangunan berdasarkan konsep tata ruang. Tujuan tata ruang adalah untuk meningkatkan asas manfaat berbagai sumber daya yang ada dalam lingkungan seperti meningkatkan fungsi perlindungan terhadap tanah, hutan, sungai, air, kota, fungsi industri, dan sebagainya. Peningkatan fungsi berarti meningkatkan dampak positif semaksimal mungkin sedangkan dampak negatif harus ditekan sekecil mungkin.

Dampak pencemaran limbah terhadap lingkungan harus dilihat dari jenis parameter pencemaran dan konsentrasinya dalam air limbah. Dari satu sisi suatu limbah mempunyai parameter tunggal dengan konsentrasi yang relatif tinggi, disisi lain ada limbah dengan sepuluh parameter tapi dengan konsentrasi yang juga melewati ambang batas. Untuk menanggulangi

³² Perdana Ginting, *Mencegah dan Menaggulagi Pencemaran Industri*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, Hal 26

pencemaran akibat usaha industri dititik beratkan pada pemasangan peralatan pengolahan limbah.

Ada beberapa prinsip dasar pengelolaan limbah, yaitu :

- a. Prinsip daur ulang, yaitu limbah yang dibuang ditampung dan diolah kembali sehingga mempunyai nilai ekonomis.
- b. Perubahan proses yaitu dengan menggunakan peralatan yang lebih baik akan menciptakan proses yang lebih baik sehingga zat pencemar yang terbuang lebih sedikit. Begitu juga penggunaan bahan baku beracun dan berbahaya dapat disubstitusikan dengan bahan lain yang lebih kecil resiko pencemarannya
- c. Teknologi pengolahan buangan, yaitu suatu teknologi yang dapat mensubstitusi bahan baku untuk mengurangi beban pencemaran. Oleh karena itu diperlukan teknologi pengolahan buangan yang mengandung prinsip murah dan efisien dan tersedia terus menerus, pengoprasiannya sederhana, biaya pemeliharaannya rendah serta adanya tenaga ahli (operator) yang tersedia setiap waktu.³³

Namun demikian sekalipun teknologi telah tersedia dengan berbagai upaya harus dilanjutkan dengan system pengelolaannya. Pengelolaan lingkungan hidup dapat dikategorikan dala dua jenis, yaitu pengelolaan yang mendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan

³³ Ibid., Hal. 99-100

(*sustainable development*) dan pengelolaan yang mengancam terwujudnya *sustainable development*.³⁴

Pengelolaan lingkungan hidup yang menunjang *sustainable development* adalah pengelolaan yang memberikan suatu interaksi yang harmonis antara penduduk dan lingkungan hidupnya, ini akan berakibat meningkatkan kualitas hidup (*quality of life*), yang terlihat dari indikator yang meliputi aspek ekonomi, sosial, kesehatan dan psikologis. Hal ini dapat ditunjukkan dari adanya peningkatan penghasilan, peningkatan derajat kesehatan penduduk dan adanya perasaan bahagia, serta menurunnya indikasi patologis sosial (kriminalitas, konflik antara individu dan kelompok masyarakat).

B. Pemberdayaan Sebagai Usaha Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 70-an, 80-an, dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian mempengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan.

Pemberdayaan berarti memberikan *power* kepada *powerless*, apabila memiliki *power* maka mereka akan dapat melaksanakan proses aktualisasi eksistensi. Demikian pola dasar dari gerakan pemberdayaan, dimana gerakan ini mengamanatkan perlunya *power*, dan menekankan

³⁴ Op. Cit., Hal 4

keberpihakannya kepada "*the powerless*". Gerakan ini menginginkan agar semua dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar dari proses aktualisasi eksistensi itu.

Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan; *pertama*, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan *kedua*, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.³⁵ Dua kecenderungan tersebut memberikan pada titik ekstrem seolah berseberangan, namun seringkali untuk mewujudkan kecenderungan primer harus melalui kecenderungan sekunder terlebih dahulu.

Beberapa pandangan tentang pemberdayaan masyarakat, antara lain sebagai berikut :

³⁵ Oakley dan Marsden, *Approches to Participation in Rurral Development*, Geneva, ILO, dalam Pranarka, AMW, Moelyarto, Vidyandika, hal 56

1. *Struktural*, pemberdayaan merupakan upaya pembebasan, transformasi struktural secara fundamental, dan eliminasi struktural atau sistem yang operesif.
2. *Pluralis*, pemberdayaan sebagai upaya meningkatkan daya seseorang atau sekelompok orang untuk dapat bersaing dengan kelompok lain dalam suatu '*rule of the game*' tertentu.
3. *Elitis*, pemberdayaan sebagai upaya mempengaruhi elit, membentuk aliniasi dengan elit-elit tersebut, serta berusaha melakukan perubahan terhadap praktek-praktek dan struktur yang elitis.
4. *Post-Strukturalis*, pemberdayaan merupakan upaya mengubah diskursus serta menghargai subyektivitas dalam pemahaman realitas sosial.

Hakikat dari konseptualisasi *empowerment* berpusat pada manusia dan kemanusiaan, dengan kata lain manusia dan kemanusiaan sebagai tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Dengan demikian konsep pemberdayaan sebagai upaya membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara, dan tata dunia di dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab

Di dalam literatur pembangunan, konsep pemberdayaan bahkan memiliki prespektif yang lebih luas. Pearse dan Stiefel³⁶ mengatakan bahwa menghormati kebinekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan dan peningkatan kemandirian merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Pemikir lain, Paul menyatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil (*equitable stuaring of power*) sehingga meningkatkan kesadaran politik dan kekuasaan kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap "proses dan hasil-hasil pembnagunan". Dari prespektif lingkungan, pemberdayaan mengacu pada pengamanan akses terhadap sumber daya alami dan pengelolaannya secara berkelanjutan.

Hulme dan Turner³⁷ berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan

³⁶ Onny S. Prijono dan Pranarka, Op.cit hal 63

³⁷ Onny S. Prijono dan Pranarka, Op.cit hal 62

kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat berpijak. Persepsi diri bergerak dari korban (*victim*) menjadi pelaku (*agent*) karena orang mampu bertindak dalam arena sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingannya.

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; *pertama*, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk

membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kekurangberdayaan dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah

memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, dan kebertanggungjawaban adalah bagian pokok dari upaya pemberdayaan ini. Demikian pula pembaharuan institusi-institusi sosial dan pengintegrasinya ke dalam kegiatan pembangunan serta peranan masyarakat di dalamnya. Yang terpenting disini adalah peningkatan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan, pengamalan demokrasi. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri.

Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemihakan dan pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan.

Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut ; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan. Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus

meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien.

Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia (*people centered development*).

C. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan

Ekonomi kerakyatan adalah istilah yang relatif baru, yang dipopulerkan untuk menggantikan istilah ekonomi rakyat yang konotasinya dianggap negatif dan bersifat diskriminatif. Negatif karena dilawankan dengan ekonomi konglomerat dan diskriminatif karena “didesain” untuk terang-terangan memihak pada salah satu sektor ekonomi tertentu yaitu golongan ekonomi lemah (GEL) atau rakyat kecil.³⁸ Keberatan atas kebijaksanaan yang

³⁸ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, BPFE, Yogya, 2000, Hal.239

diskriminatif datang terutama dari golongan ekonomi kuat/ekonomi konglomerat karena harus kehilangan hak istimewa yang sudah dinikmati selama bertahun-tahun, khususnya dalam era konglomerat 1987-1994.

Awalnya istilah yang digunakan adalah istilah ekonomi rakyat bukan ekonomi kerakyatan. Dalam sistem ekonomi kerakyatan aturan main bersifat berpihak pada ekonomi rakyat yang selama lebih dari tiga dasawarsa selalu dipinggirkan. Orientasi pola konglomerasi yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi tinggi selalu berpihak pada yang kuat (*betting on the strong*) dengan mengorbankan yang lemah yang dianggap tidak efisien. Dalam sistem ekonomi kerakyatan mekanisme pasar tetap bekerja tetapi lebih adil dan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia setempat yang mandiri dan berkelanjutan

Ekonomi yang berbasis kerakyatan disini di susun oleh usaha menengah dan kecil yang merupakan mayoritas dari unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja atau pelaku ekonomi. Dengan demikian perusahaan besar tidak termasuk bagian dari ekonomi rakyat. Meski demikian tidak berarti perkembangan ekonomi rakyat hanya ditujukan untuk perbaikan nasib golongan miskin tetapi merupakan sistem yang mengarahkan dan menggerakkan perekonomian nasional.

Pembangunan ekonomi kerakyatan hendaknya dalam tujuan membangun sistem perekonomian yang berbasis pada usaha kecil dan menengah, guna mengimbangi dominasi perusahaan besar dan dalam

menghadapi sebuah modal asing. Selain itu sistem ekonomi ini juga sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pemerataan dan penghapusan kemiskinan. Terdapat berbagai kenyataan historis yang menunjukkan bahwa kemampuan alamiah pelaku ekonomi diperoleh dari suatu sistem sosial, politik dan budaya yang telah tumbuh sebelum si pelaku ekonomi lahir. Karena itulah liberalisasi ekonomi memerlukan proyek pendamping yaitu suatu pemberdayaan dalam mekanisme dan dinamika serta permainan ekonomi yang terbuka.

Dari prespektif di atas, lebih lanjut perlu dicermati budaya ekonomi dari para pengusaha khususnya pengusaha batik di Kota Pekalongan. Hal ini berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang mendasari sistem-sistem sosial, politik dan ekonomi domestik. Yang dimaksud dengan nilai-nilai budaya adalah pandangan, sikap dan kebiasaan yang secara tidak disadari menjadi pengontrol tindakan ekonomi seseorang. Sedangkan dilihat dari budaya hukum merupakan keseluruhan dari sikap-sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku di dalam masyarakat. Menurut Berger menyebut nilai-nilai itu sebagai pengetahuan cadangan yang lebih berperan dalam seleksi tindakan dari pada pengetahuan actual.

Peningkatan ekonomi menjadi lebih penting karena pengusaha batik pekalongan umumnya kurang memiliki kesadaran untuk membuat unit pengolahan limbah mereka karena berkaitan dengan keterbatasan modal,


kesadaran dan teknologi. Menumbuhkan kesadaran pengusaha bahwa dengan mengolah limbah mereka terlebih dahulu sebelum membuangnya ke aliran sungai akan mejadikan produk mereka produk yang ramah lingkungan dan akan berdampak pada peningkatan ekonomi pengusaha.

Ekonomi kerakyatan memiliki prinsip memberdayakan unit ekonomi yang tertinggal. Apabila pemerintah mampu menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya ekonomi rakyat kecil tersebut, maka kebijakan yang diterapkan menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada golongan ekonomi lemah.

Dengan memanfaatkan kerangka besar sistem masyarakat dari Talcott Parsons, Harry C. Bredemeier membuat bagan *asupan-luaran* untuk menunjukkan bahwa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian proses kemasyarakatan yang lebih besar.

Bagan tersebut dapat dilukiskan dalam bentuk diagram sebagai berikut:³⁹

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2000, Ibid. hal 143



Ragaan 1. Pola Asupan - keluaran antara Hukum dengan Bidang-bidang Lain dalam Masyarakat

Manfaat bagan Breidemeir terletak pada kemampuannya untuk menunjukkan betapa pekerjaan hukum serta hasil-hasilnya tidak hanya merupakan urusan hukum, melainkan merupakan bagian dari proses kemasyarakatan yang lebih besar. Masyarakat harus mengakui, bahwa institusi itulah tempat dimana pengintegrasian dilakukan dan oleh karenanya orangpun harus bersedia untuk menggunakannya atau memanfaatkannya. Dengan kata lain, rakyat harus dapat dimotivasikan untuk menggunakan institusi hukum sebagai sarana penyelesaian konflik-konfliknya. Fungsi adaptif ini oleh Bredemeier diperinci lagi selain meliputi kegiatan ekonomi menambahkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga sub sitem ini mencakup semua kegiatan dalam memproses sumber daya alam untuk kemanfaatan manusia. Benturan-benturan kepentingan di bidang ini memberikan isyarat kepada sub sistem sosial yang diwakili oleh lembaga pengadilan agar sengketa yang terjadi diselesaikan.

Hukum berpengaruh pada kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian norma-norma yang mengatur tindakan-tindakan ekonomi.⁴⁰ Kehidupan ekonomi membutuhkan peraturan-peraturan untuk mengendalikan perbuatan manusia agar penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat tercapai dengan tertib tanpa menimbulkan kekacauan.

D. Konsep Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Pembangunan

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan atau lingkungan hidup adalah terjemahan dari bahasa Inggris *environment*, sedang lingkungan hidup manusia (*human environment*) menunjukkan pengertian yang khusus, jika dibandingkan dengan lingkungan hidup. Pengertian lingkungan hidup manusia secara tegas telah menunjuk pada suatu jenis tertentu dalam pengertian umum tentang lingkungan atau lingkungan hidup.⁴¹

Menurut St. Munandjat Danusaputro bahwa lingkungan atau secara lebih lengkap yaitu lingkungan hidup adalah : " semua benda dan daya serta kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat didalam ruang di mana manusia berada dan dipengaruhi

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Ekonomi dan Kekayaan Intelektual*, Aditya Citra Bakti, 2001, Bandung, hal.7

⁴¹ Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan I*, Binacipta, Bandung, 1984, Hal 62

kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya⁴²

Secara umum Emil Salim mengartikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.⁴³

Kemudian, Otto Soemarwoto dalam buku karya Daud Silalahi mengemukakan bahwa lingkungan atau lingkungan hidup manusia adalah jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.⁴⁴

Dalam pasal 1 butir 1 Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dari pengertian diatas, tingkah laku manusia pun merupakan bagian dari lingkungan. Dalam pengertian ini istilah lingkungan hidup diartikan luas yaitu meliputi tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga ekonomi, sosial dan budaya.

⁴² Ibid., Hal. 67

⁴³ Emil Salim, Ibid., Hal.4

⁴⁴ Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Cet I, Alumni, Bandung, 1992. Hal 8

2. Hubungan antara Lingkungan Hidup dan Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya tidak terlepas dari lingkungan, sebab di dalam lingkungan dilaksanakannya kegiatan pembangunan. Pembangunan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh lingkungan di mana interaksi antara pembangunan dan lingkungan atau lingkungan hidup membentuk sistem ekologi yang disebut ekosistem.

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang No.23 tahun 1997 dinyatakan bahwa : “ Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh , menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam bentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup”

Ilmu yang mempelajari interaksi antara pembangunan dan lingkungan hidup di sebut Ekologi Pembangunan.

Menurut Otto Soemarwoto bahwa ekologi adalah “ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya”.⁴⁵

Dengan demikian maka Ekologi Pembangunan merupakan hubungan timbal balik antara manusia sebagai obyek dan subyek dari pembangunan dengan lingkungan dimana ia berada.

Pembangunan bertujuan untuk menaikkan tingkat hidup dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena mutu hidup dapat diartikan sebagai derajat dipenuhinya kebutuhan dasar maka pembangunan dicitakan sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan dasar rakyat dengan lebih baik.

Kebutuhan dasar terdiri atas 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup hayati ;
- b. Kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup yang manusiawi;
- c. Derajat kebebasan untuk memilih.

Apabila kebutuhan dasar rakyat belum terpenuhi maka mutu lingkungan hidup rakyat masih belum baik sehingga pembangunan masih harus diteruskan. Oleh karena itu diperlukan adanya faktor pendukung pembangunan yaitu lingkungan. Menurut Otto Soemarwoto bahwa faktor lingkungan yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang terlanjutkan ialah :

- a. Terpeliharanya sumber daya ekologi yang esensial;
- b. Tersedianya sumber daya yang cukup;
- c. Lingkungan sosial budaya dan ekonomi yang sesuai.

Dengan adanya peningkatan usaha pembangunan maka akan terjadi pula peningkatan penggunaan sumber daya untuk menyokong pembangunan dan timbulnya permasalahan-permasalahan dalam lingkungan hidup manusia terutama dalam hal ini pencemaran limbah industri batik di Kota Pekalongan.

Kerugian-kerugian dan perubahan-perubahan terhadap lingkungan perlu diperhitungkan dengan keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh dari suatu proyek pembangunan. Itulah sebabnya dalam setiap usaha

⁴⁵ Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djmbatan, Jakarta, 1995. Hal 1

pembangunan, ongkos-ongkos sosial untuk menjaga kelestarian lingkungan perlu diperhitungkan terutama oleh pengusaha itu sendiri.

Sedangkan Pengelolaan itu sendiri menurut James Stoner⁴⁶ adalah keseluruhan proses yang meliputi tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, serta penggunaan sumber-sumber untuk mencapai tujuan yang direncanakan itu. Berdasarkan keluasan batasan tersebut dapat dinyatakan ciri kegiatan pengelolaan sebagai bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu. Sehingga dapat dikemukakan keluasan dan kandungan isi pengelolaan lingkungan sebagai upaya sadar dan terencana untuk menentukan, meninterpretasi, dan mencapai tujuan pemanfaatan sumberdaya alam.

Pengertian pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997, dalam Pasal 1 point 2 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup.

Otto Soemarwoto⁴⁷ mengartikan Pengelolaan lingkungan Hidup sebagai usaha secara sadar untuk memelihara atau dan memperbaiki mutu lingkungan agar kebutuhan dasar dapat terpenuhi dengan sebaik-baiknya.

⁴⁶ T. hani Handoko, *Manajemen*, BPFE UGM, yogyakarta, 1984, hal 6

⁴⁷ Otto Soemarwoto, *Ibih*. Hal 76

Oleh karena persepsi tentang kebutuhan dasar terutama untuk kelangsungan hidup manusiawi tidak sama untuk semua golongan masyarakat dan berubah-ubah dari waktu ke waktu maka pengelolaan haruslah bersifat lentur. Dengan ketentuan ini kita berusaha untuk tidak menutup pilihan golongan masyarakat tertentu untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya atau menutup secara dini pilihan kita untuk kemudian hari.

Menurut I. Supardi⁴⁸, Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebagai usaha untuk melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Berangkat dari tujuan pengelolaan lingkungan yaitu mencegah kemunduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan sumber daya alam lain yang ada disekitarnya dan dengan mencegah pencemaran limbah (*pollution*) yang membahayakan.

Dalam pengelolaan lingkungan hidup, tercakup juga pengelolaan sumber daya alam yang mencakup beberapa upaya yang dilakukan secara terpadu dan bertahap. Upaya ini disebut sebagai upaya terpadu, karena dalam pengelolaan tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan bersama, yaitu kegiatan pemanfaatan, kegiatan pengendalian, kegiatan pengawasan, kegiatan pemulihan dan kegiatan pengembangan lingkungan. Dengan demikian dalam pelaksanaan sesuai dengan urutan kegiatan, maka kualitas lingkungan dapat terjaga kelestariannya, yang selanjutnya dapat tetap mendukung kesejahteraan manusia. Namun hal ini perlu didukung

dengan mental dari orang yang mengelola bertanggung jawab dengan kesadarannya untuk berusaha memelihara sumber daya alam yang ada atau tersedia untuk mengelola hingga masa yang akan datang.

Pengelolaan lingkungan hidup apabila dilakukan dan direncanakan secara baik maka mutu lingkungan juga baik. Oleh karena itu perencanaan pengelolaan lingkungan secara dini perlu dikembangkan untuk dapat memberikan petunjuk pembangunan apa yang sesuai di suatu daerah tempat pembangunan itu dilakukan dan bagaimana pembangunan itu dilaksanakan. Oleh karena sifat dininya, konflik antara lingkungan dan pembangunan dapat dihindari atau dikurangi dengan mencari pemecahan secara dini, bahkan pembangunan itu dapat direncanakan untuk mengambil manfaat lingkungan dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian akan menjadi jelas bahwa pengelolaan lingkungan bukanlah penghambat pembangunan, melainkan pendukung pembangunan.

Dalam pembangunan, sumber alam merupakan komponen yang penting karena sumber alam ini memberikan kebutuhan asasi bagi kehidupan manusia. Dalam penggunaan sumber alam tadi, hendaknya keseimbangan ekosistem tetap terpelihara. Acapkali ini bisa terganggu yang kadang-kadang bisa membahayakan kehidupan umat manusia.⁴⁹

⁴⁸ I. Supriadi, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, 1994, Bandung, Hal 23

⁴⁹ Ibid. Hal. 72

Pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pembangunan harus digunakan secara nasional, yang berarti dapat memberikan manfaat yang sebesar mungkin dengan tidak merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Ini berarti dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati dan selanjutnya memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan tidak merusak tata lingkungan hidup manusia, oleh sebab itu masalah pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang disebabkan oleh keterbelakangan pembangunan merupakan masalah yang sangat mendesak.

Oleh karena itu dalam melakukan kegiatan pembangunan, dijaga agar mutu lingkungan tetap terpelihara dengan baik. Pembangunan yang dimaksudkan di sini adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan. Pembangunan yang berwawasan lingkungan merupakan pembangunan yang secara bijaksana menggunakan dan mengelola sumber daya yang ada sehingga dapat menopang pembangunan selanjutnya.

Konsep Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dalam berbagai bentuk perwujudannya sebenarnya telah dikenal sejak lama. Istilah pembangunan berkelanjutan pertama kali diperkenalkan oleh *World Commission on Environment and Development (WCED)* 1987 sebagai suatu komisi independen yang membahas serta memberikan rekomendasi terhadap persoalan-persoalan lingkungan global guna mempersiapkan

konferensi Stockholm 1972 yang membahas lingkungan dan pembangunan. Komisi ini dikenal dengan nama Komisi Brundland.

Secara definitif pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) ialah pembangunan yang menjamin keperluan hidup manusia di masa kini dengan tetap menyediakan bahan bagi kepentingan generasi mendatang. Hal ini dapat dilihat bahwa pembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjang antar generasi. Agar pembangunan dapat dilanjutkan haruslah ada pemerataan tidak hanya antar kelompok antar sebuah generasi, melainkan juga harus ada pemerataan antar generasi. Hal ini mengisyaratkan suatu generasi tidak boleh merusak sumber daya sehingga tidak tersisa lagi untuk generasi mendatang.⁵⁰

Ada 4 (empat) sejarah yang harus dipenuhi bagi suatu proses pembangunan yang berkelanjutan, yaitu : *pertama*; menempatkan suatu kegiatan proyek pembangunan pada lokasi yang secara ekologis benar; *kedua*, pemanfaatan sumber daya terbarukan (*renewable resources*) tidak boleh melebihi potensi lestarynya serta upaya mencari pengganti bagi sumber daya tak terbarukan (*non renewable resources*); *ketiga*, pembuangan limbah industri maupun limbah rumah tangga tidak boleh melebihi kapasitas

⁵⁰ Arief Hidayat dan Fx. Adji Samekto, Op.Cit.Hal 3

asimilasi pencemaran; *keempat*, perubahan fungsi ekologis tidak boleh melebihi kapasitas daya dukung lingkungan.⁵¹

Emil Salim⁵² memberikan definisi tentang pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) sebagai suatu proses perubahan yang didalamnya eksploitasi sumber daya, arah, investasi, orientasi, pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan semuanya dalam keadaan yang selaras serta meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Menurut definisi di atas pembangunan berkelanjutan bersifat jangka panjang antar generasi. Agar pembangunan dapat berkelanjutan haruslah ada pemerataan tidak hanya antar kelompok dalam sebuah generasi melainkan juga harus ada pemerataan antar generasi. Hal ini mengisyaratkan suatu generasi tidak boleh menghabiskan sumber daya sehingga tidak tersisa lagi untuk generasi yang akan datang. Dalam konsep pembangunan berkelanjutan hal yang sangat penting adalah mengenai tanggung jawab yakni tanggung jawab generasi sekarang terhadap generasi mendatang. Generasi sekarang mempunyai tanggung jawab untuk melestarikan fungsi lingkungan sehingga generasi mendatang mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak penuh mereka.

⁵¹ H. Syamsul Arifin, *Penegakan Hukum Lingkungan Menuju Pembangunan Berkelanjutan yang Berwawasan Lingkungan*. Pidato pengukuhan jabatan Guru besar tetap dalam Ilmu Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara tanggal 5 Februari 2000, USU Medan, 2000, hal 4-5

⁵² Emil Salim, *Ibid.* Hal 15.

Konsep pembangunan berkelanjutan telah dituangkan dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian telah diganti dengan Undang-undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 butir 3 dinyatakan pengertian pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Berdasarkan pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan seperti yang telah diuraikan diatas maka konsep pembangunan berkelanjutan direalisasikan dalam asas pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 3 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas berkelanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang beriman bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Diantara sasaran pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 yang memuat tentang pembangunan berkelanjutan terdapat dalam butir e yang menyatakan bahwa sasaran pengelolaan lingkungan hidup adalah terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan

generasi masa depan. Dalam pengertian luas, strategi pembangunan berkelanjutan adalah mengembangkan keselarasan antara umat manusia serta antara manusia dan alam.

Salah satu karakteristik penegakan hukum dalam pembangunan, yaitu konflik, hukum memang dipersiapkan untuk menghadapi dan menyelesaikan konflik-konflik dalam masyarakat. Penegakan hukum dalam membangun lingkungan hidup, berkaitan dengan aspek yang cukup kompleks, hal ini tentu saja memunculkan konflik kepentingan dari berbagai pihak yang semuanya berkepentingan dalam pemanfaatan lingkungan hidup dan segala sumberdayanya. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat hal-hal baru yang diharapkan dapat menyelesaikan konflik. Oleh sebab itu dalam pengaturan lingkungan secara hukum dan untuk memperoleh tata pengaturannya sebaik mungkin, perlu dipenuhi secara mutlak sekurang-kurangnya tiga syarat, yaitu :

1. Bentuk dan isi peraturan hukumnya harus tepat dan jelas serta sesuai dengan syarat-syarat bagi hukum yang baik.
2. Para pelaksanaannya harus memiliki keterampilan dan kemahiran yang diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaannya dapat terselenggara dengan tepat dan lancar, baik pada pelaksanaannya di bidang perumusan peraturan hukumnya maupun di bidang pelaksanaan peraturan hukum tersebut secara nyata dalam kehidupan, dan

3. Cara-cara serta prosedur pelaksanaannya hendaknya jelas dan tegas serta mudah dimengerti, agar para pelaksana tidak akan mengalami kesalahpahaman dan keragu-raguan baik dalam tata organisasi maupun kewenangannya.⁵³

Ketiga syarat yang diajukan oleh Munadjat Danusaputro untuk memperoleh suatu hukum dan tata pengaturan yang baik, berkaitan erat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang dirasakan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁵⁴

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, dan merupakan esensi dari penegakan hukum juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dapat difahami bahwa penegakan hukum bukanlah suatu kegiatan yang bisa dilihat sebagai berdiri sendiri, melainkan senantiasa bertukar kegiatan dengan masyarakat yang dilayaninya.

⁵³ Munadjat Danusaputro, Op. Cit. Hal.116

3. Pertanggungjawaban Sanksi Hukum

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 pasal 1 angka 24 memberi pengertian tentang orang, yaitu : orang perseorangan dan/atau kelompok orang dan/atau Badan Hukum. Kemudian, jika dilihat dari pasal-pasal lain digunakan "barangsiapa", maka menjadi jelas bahwa Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengenai bentuk pertanggungjawaban yang bersifat individual dan bersifat korporasi/kolektivitas (kelompok orang atau badan hukum). Dalam pasal 20 ayat 1 dinyatakan bahwa tanpa suatu putusan ijin setiap orang dilarang melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup. Pasal tersebut hanya salah satu contoh pelanggaran melakukan suatu tindakan, apabila terjadi pelanggaran hukum sebagai penertib akan menuntut pertanggungjawaban dari pelaku, pertanggungjawaban tersebut berupa sanksi.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1997 ada tiga jenis pertanggungjawaban dan sanksi hukum, yaitu : secara administrasi, perdata dan pidana. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Sanksi Administrasi

Ada tiga jenis sanksi administrasi menurut Undang-undang ini yaitu, paksaan pemerintah pasal 25 ayat (1-4), uang paksa pasal 25 ayat (5), dan pencabutan izin usaha dan atau kegiatan pasal 27.

⁵⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1973, Hal 5

1.1 Paksaan Pemerintah

Dalam hukum administrasi, paksaan pemerintah berbentuk tindakan atau perbuatan nyata (*feitelijk-handeling*) yang dalam kepustakaan Belanda lazim dikenal sebagai *Bestuurdwang*.⁵⁵ berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) paksaan pemerintah dapat berupa :

- Tindakan untuk mencegah pelanggaran
- Tindakan untuk mengakhiri pelanggaran
- Tindakan menanggulangi akibat yang ditimbulkan
- Tindakan penyelamatan
- Tindakan pemulihan

Paksaan tersebut merupakan wewenang gubernur dan dapat diserahkan kepada bupati tau walikota.

1.2. Uang Paksa

Diatur dalam pasal 25 ayat (5) UUPH, yaitu "tindakan penyelamatan, penggulangan dan/atau pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu".

Ketentuan tersebut merupakan alternatif terhadap bentuk sanksi administrasi yang pertama berupa paksaan pemerintah.

1.3. Pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan

Sanksi ini tercantum dalam pasal 27 ayat (1) yaitu "pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan/atau kegiatan. Bobot

pelanggaran bisa berbeda-beda dari pelanggaran syarat administratif sampai dengan pelanggaran yang menimbulkan korban. Yang dimaksud dengan pelanggaran tertentu adalah pelanggaran oleh usaha dan/atau kegiatan yang berbobot untuk dihentikan kegiatan usahanya. Pencabutan izin merupakan wewenang pejabat yang menerbitkan izin tersebut.

Tidak ada satu prosedur tunggal untuk menerapkan sanksi administrasi. Dalam hukum administrasi, prosedur diawali dengan prakarsa dan selanjutnya adalah langkah formal dari pejabat yang berwenang untuk menerapkan sanksi administrasi. Dalam menerapkan sanksi administrasi, prakarsa pertama-tama bisa dari pihak pejabat yang berwenang menerapkan sanksi, bisa dari pejabat yang berwenang melakukan pengawasan dan bisa dari masyarakat. Dalam UUPH, kemungkinan prakarsa dari masyarakat untuk meminta penerapan sanksi administrasi diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 27 ayat (3). Khusus mengenai pencabutan izin, prakarsa datang dari kota daerah pasal 27 ayat (2).

Bagi tiga jenis sanksi administrasi masing-masing dengan langkah formal tersendiri. Dalam UUPH hanya diatur secara sumir langkah formal untuk penerapan sanksi berupa paksaan pemerintah, yaitu adanya surat perintah yang mendahului penerapan sanksi berupa paksaan pemerintah. Prosedur penetapan uang paksa belum diatur dan prosedur pencabutan izin diatur dalam masing-masing ketentuan perizinan.

⁵⁵ Arief Hidayat dan FX. Aji Sumento, *Op. Cit.*, Hal.59

2. Sanksi Perdata

Pasal 34 mengatur ketentuan tentang dibukanya kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan atas kerugian yang ditimbulkan akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan.

Ini merupakan realisasi asas yang ada dalam hukum lingkungan yaitu asas pencemar membayar (*polluter pays principle*). Selain itu diharuskan membayar ganti rugi, pencemar dan/atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya perintah untuk :

- Memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan.
- Memulihkan fungsi lingkungan hidup
- Menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup

Kewajiban membayar kompensasi ini harus dilihat pada resiko yang ada pada kegiatan yang dilakukan yaitu apakah berbahaya atau berpotensi untuk menimbulkan efek yang berbahaya bagi seseorang, masyarakat dan lingkungan. Adanya resiko ini jadi dasar utama bagi kewajiban pelanggar untuk memberikan kompensasi, terlepas dari ada tidaknya unsur kesalahan yang dilakukannya, sesuai dengan asas *polluter pays principle*.⁵⁶

3. Sanksi Pidana

Mengenai sanksi pidana Undang-undang No. 23 Tahun 1997 mengatur dalam 8 pasal, mulai pasal 41 sampai dengan pasal 48. Pasal 41 ayat 1 menyatakan :barangsiapa yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan hidup, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Sedangkan yang karena kealpaannya diancam dengan pidana yang lebih ringan yaitu penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).

Prinsipstrict liability digunakan dalam hal pembuktian, karena pada umumnya penggugat berada pada posisi yang lemah ; penggugat akan kesulitan mendapatkan bukti, sehingga dipakai sistem pembuktian terbalik, yaitu beban pembuktian pada tergugat.

⁵⁶ Ibid., Hal.62

BAB III
LATAR BUDAYA MASYARAKAT PEKALONGAN
DALAM PENGELOLAAN LIMBAH BATIK

A. Gambaran Umum (Sosial Ekonomi dan Budaya) Kota Pekalongan

Secara umum keadaan geografis Kota Pekalongan terletak di dataran rendah wilayah pantai Utara Jawa Tengah, terletak sekitar 101 Km dari sebelah Barat Ibu kota Propinsi Semarang, 65 Km sebelah Timur Tegal dan 219 sebelah Utara Kota Yogyakarta, dengan ketinggian antara 0.5 m sampai dengan 3 meter di atas permukaan laut. Kota Pekalongan terletak pada posisi geografis antara $6^{\circ} 50' 42''$ – $6^{\circ} 55' 44''$ garis lintang selatan dan $109^{\circ} 37' 55''$ – $109^{\circ} 42' 19''$ garis bujur timur serta koordinat fiktif 510 – 518 km membujur dan 517,75 – 526,75 km melintang

Setelah diadakan perluasan pada tahun 1990 kota Pekalongan secara administrasi yang semula hanya terdiri dari dua kecamatan sekarang menjadi empat kecamatan terdiri dari 46 desa/kelurahan dengan total luas wilayah kurang lebih 4.535,12 Ha, meliputi :

1. Kecamatan Pekalongan Utara (9 desa/kelurahan)
2. Kecamatan Pekalongan Barat (13 desa/kelurahan)
3. Kecamatan Pekalongan Timur (13 desa/kelurahan)
4. Kecamatan Pekalongan Selatan (11 desa/kelurahan).

Menurut data statistik BPS Kota Pekalongan tahun 2003, jumlah penduduk Kota Pekalongan sampai tahun 2003 adalah 263.540 jiwa. Dari jumlah tersebut terbagi atas 130.276 atau sekitar 49,43% penduduk laki-laki, sementara 133.264 atau 50.57% adalah wanita dengan pertumbuhan penduduk rata-rata pertahun adalah 0,16 %. Sedangkan banyaknya rumah tangga adalah 62.393.

Tabel 1
Kepadatan Penduduk Kota Pekalongan
Tahun 2003

Kecamatan	Luas daerah km ²	Jumlah Penduduk	Kepadatan penduduk/ km ²
1	2	3	4
Pekalongan Barat	10.05	83516	8310
Pekalongan Timur	9.52	61341	6443
Pekalongan Selatan	10.80	49378	4572
Pekalongan Utara	14.88	69305	4658
Jumlah	45.25	263540	5824

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Dari tahun ke tahun tingkat kepadatan penduduk di Kota Pekalongan cenderung meningkat seiring dengan kenaikan jumlah penduduk di tambah dengan faktor migrasi yang cukup tinggi. Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) Kota Pekalongan cukup kecil yaitu 5732, hal ini di karenakan jumlah penduduk usia 15-64 jauh lebih besar yang berjumlah 167526 dibandingkan dengan usia 0-14 dan 64 tahun keatas yang berjumlah 96031.

Penduduk yang termasuk dalam usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 10 tahun ke atas, mereka terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Proposisi penduduk yang tergolong angkatan kerja dikenal sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Di Kota Pekalongan pekerjaan penduduknya relatif beragam, akan tetapi berdasarkan data yang ada di BPS, maka pada tahun 2003 kebanyakan dari pekerja tersebut bekerja di sektor industri baik kecil, menengah maupun besar yaitu sebanyak 17.070 orang atau sebesar 70 % dari 24340 orang dan 40% dari jumlah tersebut sebagian besar bekerja pada industri batik.

Industri kerajinan batik yang cukup banyak menyerap tenaga kerja banyak dilakukan oleh kaum perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah persamaan hak antara laki-laki dan perempuan di bidang lapangan pekerjaan relatif rendah. Pekerjaan yang banyak digeluti penduduk Kota Pekalongan adalah sektor industri yaitu sebanyak 17.070 (70%) kemudian disusul di sektor pertanian sebanyak 2.887 (10,6 %).

Kota Pekalongan dikenal sebagai kota Batik. Bukan kota yang hanya dalam semboyan kota Pekalongan saja, namun industri dan kerajinan batik telah menjadi cerminan keadaan perekonomian kota Pekalongan. Jika kondisi pasaran batik ramai, maka perekonomian di kota

Pekalongan juga ikut bergairah, akan tetapi jika terjadi sebaliknya, maka perekonomian juga akan mengalami penurunan.

Sedangkan daerah-daerah yang merupakan sentra industri batik rakyat tersebar di hampir seluruh wilayah kota Pekalongan terutama kelurahan Pasirsari, Sampangan, Krapyak, Kauman, Kradenan, Jenggot, Pesindon dan lain-lain.

Proses pembuatan batik tidak hanya dilakukan di wilayah pabrik atau tempat khusus yang dijadikan pusat pembuatan batik saja, tetapi menyebar ke rumah-rumah penduduk. Hal ini disebabkan karena proses pembuatan batik terutama batik cap, batik tulis atau kombinasi tidak harus dikerjakan di lingkungan pabrik, tetapi dapat dikerjakan di rumah masing-masing buruh. Oleh karena itulah maka proses pembuatan batik dapat dijumpai hampir di semua wilayah kelurahan kota Pekalongan.

Dalam rangka untuk memasarkan produk batik yang dihasilkan maka pasar memiliki fungsi strategis dalam penyaluran distribusi barang termasuk produk batik. Sesuai dengan perkembangan, saat ini banyak hadir pusat perbelanjaan batik tradisional maupun modern. Dimana konsumen dapat berbelanja dengan cara yang lebih efisien.

Pada tahun 2003 ada 11 pasar di Kota Pekalongan dan ada 3479 pedagang, yang terbagi ke dalam 91 pedagang toko, 2977 pedagang los, dan 411 pedagang kios. Selain itu di Kota Pekalongan juga terdapat 2426

pengusaha golongan ekonomi lemah yang terbagi menurut jenis usaha dan 131 pengusaha kecil yang terbagi ke dalam :

1. Pengusaha kecil tangguh
2. Pengusaha menengah
3. Pengusaha kecil menengah

Tabel 2
Banyaknya Pengusaha Golongan Ekonomi Lemah
Di Kota Pekalongan Tahun 2003

Kecamatan	Jenis Usaha							
	1	2	3	4	5	6	7	8
PKL Barat	6	4	-	2	2	2	78	82
PKL Timur	43	262	30	25	19	27	467	513
PKL Selatan	18	58	-	3	-	1	37	38
PKL Utara	-	-	-	-	-	-	47	47
Jumlah	67	324	30	30	21	30	629	680

Sumber : Dinas Pengelola Pasar Kota Pekalongan

Keterangan :

- 1 = Kelontong
- 2 = Konfeksi
- 3 = Elektronik
- 4 = Tekstil
- 5 = Jamu Obat
- 6 = Kerajinan Tangan
- 7 = Lainnya
- 8 = Jumlah

Tabel tersebut di atas menggambarkan bahwa meskipun tidak dominan, tetapi kontribusi industri batik dalam hal ini diwakili oleh pengusaha yang berkecimpung dalam bisnis konfeksi (*reading Mode cloading*) cukup besar bagi perekonomian kota Pekalongan yaitu berjumlah 324 pengusaha atau sebesar 47,6% dari 680 pengusaha. Hal ini terbukti apabila konfeksi termasuk batik lesu maka perekonomian Kota

Pekalongan juga cukup lesu, sebaliknya apabila batik ramai maka perekonomian juga ikut meningkat.

Tabel 3

Banyaknya Pengusaha Kecil Yang dicapai Oleh Kandep, Koperasi dan PPK
Kota Pekalongan Tahun 2003

PK / PM	2002		2003	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1. Jumlah PK Tangguh	59	59	3995	3995
a. Perdagangan	17	17	2418	2418
b. Ind. Non tani	18	18	1177	1177
c. Ind. Pertanian	10	10	195	195
d. Aneka jasa	14	14	84	84
1. Jumlah PKM	52	52	2031	2031
a. Perdagangan	15	15	1233	1233
b. Ind. Non tani	13	13	721	721
c. Ind. Pertanian	11	11	15	15
d. Aneka jasa	13	13	62	62
2. Jumlah PM	20	20	148	148
a. Perdagangan	7	7	76	76
b. Ind. Non tani	6	6	49	49
c. Ind. Pertanian	5	5	16	16
d. Aneka jasa	2	2	7	7
	131	131	6053	6053

Sumber : Departemen Koperasi dan PKM Kota Pekalongan

Keterangan :

PK = Pengusaha Kecil
PM = Pengusaha Menengah
PKM = Pengusaha Kecil Menengah

Dari data tersebut diatas menunjukkan, bahwa ternyata jumlah pengusaha kecil tangguh termasuk didalamnya pengusaha batik dan usaha hulu-hilirnya menduduki jumlah terbanyak pada tahun 2003 yaitu sebanyak 2418 pengusaha.

Tabel 4
Realisasi Ekspor Kota Pekalongan Menurut Jenis Komoditi
Di Kota Pekalongan Tahun 2002

Jenis Komoditi	Volume		Nilai US \$
	Kg	Kodi	
1. Sarung Palekat	-	181777.00	2818632.57
2. Garment	-	78383.08	1019877.50
3. Kain Batik	-	13555.00	157587.30
4. Batik Printing	-	-	-
5. Kain Sarung	-	18.180.00	565307.00
6. Ikan Kakap Merah	53713.00	-	44630.46
7. Ikan Tuna Steak	5998.00	-	17256.00
8. Ikan Malabar	8796.00	-	424541.26
9. Ikan Mahi-mahi	-	-	-
10. Ikan lainnya	50202.00	-	23187.30
Jumlah	118707.00	291895.08	5071019.42

Sumber : Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kota Pekalongan

Namun demikian karena akhir-akhir ini industri tekstil termasuk batik bukan satu-satunya andalan perekonomian bagi kota Pekalongan, sehingga lesu atau tidaknya industri batik tidak begitu berpengaruh terhadap perekonomian secara keseluruhan, karena telah bermunculan industri baru yang tidak kalah dengan industri batik yaitu industri

perikanan, khususnya penangkapan ikan laut atau nelayan yang menjadi primadona upaya peningkatan PAD Kota Pekalongan dari hasil penjualan pelelangannya.

Adanya peningkatan jumlah penduduk tentunya harus diimbangi dengan penyediaan sarana fisik pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. Pada tahun 2000 jumlah SD, SLTP, SLTA dan PT di Kota Pekalongan adalah sejumlah 151,27, 18, 4. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya murid di beberapa jenjang pendidikan yang mengalami kenaikan pertahunnya.

Sementara itu apabila dilihat dari segi jenjang pendidikan maka penyebarannya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5
Jumlah Penduduk Kota Pekalongan
Menurut Jenjang Pendidikan tahun 2003

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S-2 / S-3)	63
2.	Perguruan Tinggi (S-1)	1.228
3.	Akademi (D-II)	1.166
4.	SLTA	23.692
5.	SLTP	28.245
6.	SD	61.585
7.	Tidak Lulus SD	58.583
8.	Belum sekolah	38.883
9.	Lain-lain	30.984
Jumlah		245.042

Sumber : Sumber Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

Tabel tersebut diatas menggambarkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan rendah karena ada sekitar 114813 Orang atau 46% dari keseluruhan penduduknya yang mempunyai latar belakang pendidikan formal.

Kemudian 23.692 orang atau 9,7% yang berpendidikan SLTA dan 28.245 orang atau 11,6 % yang berpendidikan SLTP. Sedangkan yang berpendidikan hanya sampai tingkat SD mencapai 61.585 orang atau 25,2%. Kemudian yang tidak sampai lulus SD mencapai 58.583 orang atau 24% dari seluruh jumlah penduduk yang ada.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan masyarakat kota Pekalongan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Drs. Imam Suradji tahun 2001, antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa untuk menjadi seorang pekerja di sektor industri batik tidak diperlukan ketrampilan dan pendidikan, demikian juga halnya dengan upah yang mereka terima bukan berdasar pada latar belakang pendidikan tetapi berdasarkan pada hasil yang mereka peroleh selama satu minggu.⁵⁷

Di samping itu karena kebiasaan keluarga buruh yang selalu menyuruh anak-anaknya untuk membantu mengerjakan batik dan kemudian membayar hasil pekerjaan yang dikerjakan anaknya pada setiap hari kamis.

⁵⁷ Imam Suradji, 2001, *Etos Kerja Buruh Batik Kota Pekalongan*, Hasil Penelitian DIP STAIN Pekalongan, hal 123

Jumlah pembayarannya disesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikannya.

Kondisi seperti ini mendorong anak untuk lebih banyak mencurahkan waktunya mencari uang dari pada untuk belajar, sehingga semangat belajarnya menurun dan banyak diantara mereka tidak meneruskan sekolah atau keluar sebelum menamatkan sekolahnya. Rendahnya pendidikan di sector industri batik inilah yang sangat mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat kota Pekalongan seperti pada tabel diatas. Rendahnya pendidikan masyarakat kota Pekalongan tidak sebanding dengan sarana pendidikan yang tersedia, sebab sarana pendidikan yang ada di kota Pekalongan sangat cukup untuk menampung mereka.

Daerah aliran sungai Kalibanger, Bermi, Loji dan Meduri merupakan daerah yang telah menampung limbah industri tekstil batik pada Kota Pekalongan Adapun batas-batas dan panjang aliran sungai sebagai berikut :

- Sungai Banger, dari hulu (pertemuan dengan sungai Pekalongan/Banger offtake) sampai dengan pertemuan kembali dengan sungai Pekalongan. Panjang aliran 6,1 km.
- Sungai Loji, dari hulu (jembatan bumirejo desa kertoharjo) sampai dengan muara. Panjang aliran 12,5 km.
- Sungai Bermi, dari hulu (ujung sebelah barat, selatan perumahan tegalrejo) sampai dengan jembatan batas desa pasirsari dan jeruksari kabupaten Pekalongan. Panjang aliran 4,8 km.

- Sungai Meduri, dari hulu (batas desa tirta dengan desa samborejo kabupaten Pekalongan) sampai dengan batas desa pasirsari dan desa tegalrejo kabupaten Pekalongan. Panjang aliran 3,52 km.

Limbah tersebut biasanya di buang langsung oleh para pengusaha industri batik melewati selokan, kali dan sungai-sungai yang ada di Kota Pekalongan, sehingga menimbulkan aroma yang sangat menyengat dan warna yang pekat. Limbah yang dibuang langsung tanpa pengolahan ini dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta mahluk hidup lainnya, untuk itu perlu di lakukan pengolahan terlebih dahulu.

Dalam penelitian ini yang menjadi titik sentral adalah budaya hukum sosok pengusaha batik yang memproduksi atau membuat dan memasarkan produk batiknya, baik sutra dan non sutra yang secara umum sering dijumpai di beberapa daerah yang merupakan sentra industri batik di Pekalongan terutama berkaitan dengan pengertian dan pemahaman mereka tentang arti pentingnya pengolahan limbah industri batik mereka.

Adapun kegiatan produksi pengusaha batik Kota Pekalongan ini, sebagian besar dapat di kategorikan sebagai industri kecil atau *home industry*, artinya selain sarana peralatan dan teknik penerapan teknologinya relatif sederhana dan belum banyak menggunakan alat-alat berat dan canggih (khususnya mesin printing) yang memerlukan sentuhan dari tenaga ahli secara khusus. Di samping itu pegawai atau buruh batiknya juga relatif sedikit

karena hanya berasal dan menyerap tenaga kerja di sekitar pengusaha batik itu berada.

Meskipun demikian ada juga diantara mereka yang sudah termasuk dalam industri dengan skala produksi yang cukup besar dalam arti peralatan serta teknologi yang cukup modern digunakan dalam proses produksi serta memiliki pegawai dalam jumlah yang besar. Kegiatan pengusaha yang termasuk dalam skala ini biasanya tidak hanya mengambil dari rumah-rumah warga pengrajin batik lainnya akan tetapi sudah memiliki pabrik batik tersendiri.

Lebih lanjut keberadaan mereka dari kaca mata atau segi ekonomi, ternyata memberikan "pencerahan kehidupan" bagi masyarakat sekitar, dalam arti kehadiran mereka telah membuka serta memberikan lapangan kerja di sektor informal dan mampu menampung dan menyerap angkatan tenaga kerja di lingkungan sekitarnya, yang biasanya tingkat pendidikannya relatif rendah.

Oleh karena itu dengan makin banyak tenaga kerja atau pegawai yang terserap di sektor industri kecil tersebut, maka tingkat kehidupan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam bisnis batik dapat dikatakan cukup. Dengan demikian problem sosial yang berkaitan dengan banyaknya angka pengangguran di Kota Pekalongan dapat ditekan atau teratasi.

Adapun hasil batik yang banyak diproduksi dan dipasarkan oleh para pengusaha batik Kota Pekalongan biasanya yang berupa pakaian untuk pria dan wanita untuk segala usia dan strata sosial ekonomi yang beragam di dalam masyarakat, baik sutra maupun non sutra, tas, sandal, sprei, bed cover, sarung bantal, *handy craft* dan lain-lain.

Daerah pemasaran produk batik Pengusaha batik Kota Pekalongan selain di pasarkan di daerah sendiri dalam arti seputar wilayah Se-Eks Karisidenan Pekalongan, juga ke luar Kota Pekalongan (seperti Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surakarta, Semarang, Surabaya, Bali, Medan dll) bahkan ke manca negara (seperti Malasia, Brunei Darusalam dan Arab Saudi). Terakhir produk sutra Pekalongan dalam bentuk cinderamata atau *Handy Craft* sudah menembus ke pasaran Amerika dan Eropa

Dari hasil pemasaran ke luar Kota Pekalongan inilah yang banyak mencetak "juragan-juragan Batik" yang memiliki tingkat ekonomi dan sosial yang relatif baik, sehingga status sosial ekonomi mereka pun di tengah-tengah komunitasnya juga terangkat dan terpandang.

Adapun pengusaha batik ataupun orang-orang yang terjun dan mengeluti bidang usaha bisnis pembuatan dan pemasaran produk batik adalah berasal dari berbagai latar belakang pendidikan dan suku bangsa dalam arti pribumi dan non pribumi (biasanya warga keturunan China ataupun Arab).

Khusus untuk Kota Pekalongan Saat ini, pengusaha batiknya sebagian besar adalah pengusaha pribumi yang tersebar di daerah yang merupakan sentra-sentra batik dan mereka kebanyakan termasuk golongan pengusaha kecil tangguh dan pengusaha kecil menengah akan tetapi ada juga beberapa di antara mereka yang termasuk golongan pengusaha menengah. Sedangkan pengusaha batik yang non pribumi baik warga negara Indonesia keturunan Arab dan China, biasanya sudah banyak yang termasuk sebagai pengusaha menengah.

Untuk mengetahui secara detail tentang profil umum pengusaha batik Pekalongan, maka dibawah ini akan dikemukakan secara singkat beberapa hal yang berhubungan dengan Pengusaha batik Kota Pekalongan.

Pada dasarnya klasifikasi pengusaha Batik jika dikaitkan dengan usaha memproduksi dan memasarkan produk batiknya dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) yaitu:

1. Pengusaha Batik Kecil

Pengusaha yang masuk kriteria ini biasanya adalah pengusaha batik yang modal usahanya relatif kecil yaitu kurang dari sepuluh juta rupiah. Adapun yang berkaitan dengan produksi batiknya, biasanya tidak diberikan suatu label atau merek tertentu secara khusus. Sedangkan dalam memproduksi batiknya mereka biasanya berdasarkan pesanan seseorang atau pengusaha batik lainnya yang lebih besar modalnya. Jadi

pada dasarnya dia memproduksi batik sesuai pesanan sehingga sebutannya lebih tepat sebagai seorang pengkrajin batik saja atau istilahnya "mburuh". Disamping pengusaha jenis ini "mburuh" namun untuk saat-saat batik ramai khususnya empat atau tiga bulan menjelang hari raya Lebaran, maka mereka memproduksi sendiri.

Adapun cara pengelolaan atau manajemen keuangan dan pemasarannya masih relatif sederhana. Demikian pula dalam hal penggunaan teknologi peralatan dalam memproduksi batik masih relatif sederhana, tradisional dan manual.

Keberadaan mereka relatif rawan gulung tikar karena bergantung sepenuhnya pada pengusaha batik lainnya.

Meskipun demikian untuk kondisi saat ini, pengusaha batik model ini sudah jarang ditemukan atau dengan kata lain mereka selain melayani produksi berdasarkan pesanan pengusaha batik lainnya, tetapi juga memasarkan produknya dengan merek batik sendiri. Mereka relatif jarang memiliki showroom (griya batik) atau toko untuk menjual produk batiknya sehingga seringkali mereka menjadi pemasok batik saja.

2. Pengusaha Batik Kecil Menengah

Pengusaha batik yang masuk kriteria pengusaha batik kecil menengah adalah pengusaha yang sudah memiliki modal

cukup besar yaitu antara sepuluh juta rupiah hingga dua puluh juta rupiah.

Adapun yang berkaitan dengan produksi batiknya mereka lebih banyak memproduksi sendiri batiknya serta memberikan nama untuk batik yang dibuatnya.

Meskipun demikian ada kalanya pengusaha jenis ini kalau mendapat order besar dan tidak memiliki modal dan tenaga kerja yang cukup, maka seringkali mereka memesan atau mengambil produk batik dari pengusaha batik lainnya yaitu pengusaha batik kecil. Jika pesanan tersebut sudah dipenuhi maka akan diberikan label yang dimilikinya.

Daerah pemasarannya dapat dikatakan cukup luas, karena tidak saja untuk di pasarkan dalam kota tetapi juga di luar kota. Pengusaha batik kecil menengah relatif lebih kreatif dalam melebarkan pangsa pasar baik di dalam kota maupun luar kota, sehingga tidak jarang merek dagang produk batiknya di bandingkan dengan pengusaha batik kecil. Mereka selalu mengikuti trend atau mode batik yang sedang digemari. Berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen pemasaran dan keuangan, maka mereka sedikit lebih maju. Sedangkan hal yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam peralatan untuk memproduksi batiknya selain dengan cara yang

sederhana, tradisional dan manual, ternyata sudah menggunakan teknologi yang cukup modern. Misalnya digunakan alat printing (sablon) dengan skala yang cukup besar.

Sedangkan hal yang berkaitan dengan kepemilikan showroom atau toko, pengusaha yang termasuk dalam jenis ini, ada beberapa yang memilikinya, meskipun dengan kondisi sederhana, misalnya dalam bentuk toko kecil atau los di pasar-pasar yang terletak di wilayah dalam kota Pekalongan saja.

3. Pengusaha Batik Menengah

Pengusaha batik yang masuk kriteria pengusaha batik menengah adalah pengusaha yang sudah memiliki modal usaha yang besar yaitu di atas dua puluh juta rupiah.

Adapun hal yang berkaitan dengan produksi batiknya mereka lebih banyak membuat atau memproduksi sendiri batiknya baik di pabrik maupun yang dikerjakan oleh para buruh di rumahnya masing-masing. Meskipun demikian jika order permintaan banyak, maka disamping mereka memproduksi sendiri produknya, biasanya juga memesan produk batik pada pengusaha lain.

Daerah pemasarannya dapat dikatakan cukup luas, karena tidak saja untuk di pasarkan dalam kota, dan di luar kota saja melainkan juga manca negara.

Pengusaha batik menengah relatif lebih kreatif dalam melebarkan pangsa dengan menggunakan berbagai macam fasilitas promosi baik media cetak, audio bahkan visual. Mereka tidak saja senantiasa mengikuti trend atau mode batik yang sedang digemari tetapi justru seringkali tampil sebagai "*trendsetter*"nya.

Berkaitan dengan pengelolaan atau manajemen pemasaran dan keuangan, maka mereka lebih maju (professional) dan terkontrol secara baik, karena bisnis batiknya melibatkan tenaga-tenaga ahli di bidangnya masing-masing. Misalnya tenaga marketing, desainer, accounting dll.

Berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam peralatan untuk memproduksi batiknya selain dengan cara yang sederhana, tradisional dan manual, ternyata sudah teknologi modern. Misalnya digunakan alat printing dengan mesin bertenaga listrik, desain motif dengan komputer.

Berkaitan dengan kepemilikan showroom atau toko, pengusaha yang termasuk dalam jenis ini biasanya memilikinya bahkan ada yang lebih dari satu (biasanya merupakan cabang yang di buka

di luar kota) dengan kondisi yang beragam dari yang sederhana, mewah bahkan dengan sentuhan gaya galeri atau unik.

Bidikan pasar produk batik pengusaha batik menengah disamping untuk pasaran di dalam kota juga ke luar kota bahkan manca negara. Dan dari hasil pemasaran keluar kota dan manca negara inilah yang membuat para jurangan batik yang berhasil memiliki status sosial ekonomi yang relatif tinggi di badingkan dengan lainnya.

B Kegiatan Produksi dan Proses Pembuatan Batik di Kota Pekalongan

Batik Pekalongan pada umumnya memiliki warna-warna yang cerah dan beraneka ragam motif. Pakaian bermotif batik telah dijadikan sebagai pakaian resmi nasional dan dapat dipakai pula sebagai pakaian resmi dalam sebuah kegiatan pesta atau upacara. Batik sendiri memiliki banyak sekali motifnya yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan adat istiadat, jadi tidaklah heran bahwa batik adalah sebuah karya cipta peninggalan budaya yang hanya dimiliki bangsa Indonesia. Batik di berbagai daerah sangatlah beragam dan sangat dinamis dalam mengapresiasi motif-motifnya ke lembaran kain sebagai medianya

Industri batik ini dilihat dari dimensi ekonomi merupakan bentuk organisasi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan dengan mempergunakan faktor-faktor produksi yang menghasilkan barang dan atau jasa untuk keperluan hidup masyarakat.⁵⁸ Kegiatan produksi batik Kota Pekalongan yang telah berlangsung secara turun temurun ini, berdasarkan hasil pengamatan peneliti hanya memproduksi batik tulis, batik cap dan batik painting. Secara rinci dalam kegiatan produksi batik ini melibatkan komponen sebagai berikut :

1. Bahan-bahan produksi
2. Tenaga kerja
3. Proses produksi
4. Hasil produksi
5. Pengolahan limbah industri

1.1 Bahan-bahan Produksi

Dalam penyediaan bahan-bahan produksi untuk produksi batik ini menurut pengamatan di lapangan dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bahan baku, bahan pembantu dan ditunjang oleh peralatan produksi.

a. Bahan baku

untuk bahan baku batik tulis maupun batik painting adalah sama yaitu menggunakan bahan baku, antara lain :

- Kain jenis mori, sutera, prima, santung, sanforist

⁵⁸ Wasis, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet ke 5. alumni, Bandung, 1992, hal4

- Lilin yang digunakan lilin halus, lilin biasa, lilin popokan
- Zat pewarna yang digunakan remazol, naptol
- Kostik berupa campuran obat

Untuk batik painting dalam hal pewarnaan lebih beragam dibanding batik tulis yang relatif sederhana.

b. Bahan pembantu

Pada bahan pembantu dibutuhkan bahan-bahan antara lain kustik soda, tepung kanji, bahan bakar yang meliputi minyak dan kayu bakar dan air

c. Peralatan produksi

Peralatan yang digunakan untuk membatik adalah jodi, canting, popokan, wangkring, slerekan dan ember.

1.2. Tenaga Kerja

keberadaan tenaga kerja sangatlah penting dalam penyelenggaraan proses industri batik yang mengandung aspek seni, keterampilan dan budaya khas Pekalongan. Umumnya tenaga kerja beradal dari daerah Pekalongan sendiri yang merupakan kerabat, anak atau tetangga di lingkup mereka. Para pekerja bekerja umumnya dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 17.00, kecuali pada saat-saat tertentu khususnya pada saat banyak pesanan mereka terkadang harus lembur sampai larut malam.

1.3. Proses Produksi

Setiap kegiatan manusia (proses produksi industri) dalam riak kecil dan riak lebih besar yang insidental atau yang rutin selalu akan mempengaruhi lingkungan.⁵⁹ Demikian pula dengan proses produksi batik Kota Pekalongan yang menurut pengamatan selama penelitian ternyata menimbulkan pencemaran lingkungan yang merusak lingkungan dan kesehatan.

Saat ini kita mengenal 3 cara/proses pembuatan batik yaitu :


1. proses dengan dilukiskan atau sering disebut batik tulis
2. proses dengan cap/stempel yang telah ada motif/gambarnya atau sering disebut batik cap
3. proses pembuatan batik yang sudah lebih modern yaitu batik yang dibuat menggunakan mesin sehingga dapat memproduksi dalam jumlah yang lebih besar atau biasa disebut batik painting

1.1. Proses Pembuatan Batik Tulis

Untuk mengetahui lebih jelas proses pembuatan batik tulis dapat dilihat dalam Gambar 1. proses produksi batik tulis Kota Pekalongan.

⁵⁹ NHT Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, cet pertama, Erlangga, Jakarta, 1987. hal. 17

Gambar 1. Proses Produksi Batik Tulis Kata Pekalongan



Adapun penjelasan rinci proses produksi batik tulis adalah sebagai berikut:

- a. Pencampuran warna, jenis zat warna yang digunakan biasanya warna hitam, biru, kuning, violet dan merah. Pewarna ini berasal dari produk remazol dan npton, selain zat warna dalam pencampuran juga digunakan soda kaustik agar proses pewarnaan bisa lebih sempurna.
- b. Pemotongan kain. Tahap awal dalam proses produksi batik adalah pemotongan kain dapat berupa kain mori, santung, prima, sanforist atau sutera. Pemotongan dilakukan karena pembelian bahan baku mori atau bahan lainnya dalam bentuk gulungan. Adapun bentuk pemotongan kain adalah sesuai dengan pola apa yang hendak dibuat. Dalam proses pemotongan kain terdapat sisa kain yang dapat dikategorikan sebagai limbah padat.
- c. Pencucian kain. Pencucian kain dilakukan dengan cara merendam kain yang digunakan dengan larutan coustik. Tujuan pencucian kain adalah untuk menghilangkan kanji yang menempel pada mori. Pada proses pencucian awal ini terdapat limbah cair, yaitu yang berupa air bekas cucian (campuran air dengan coustik).

- d. Pengeringan. Proses pengeringan merupakan proses lanjutan setelah proses pencucian. Umumnya pengeringan dilakukan secara lamiah, yaitu dengan bantuan sinar matahari.
- e. Pengemplongan. Adalah proses yang dilakukan setelah pengeringan, yaitu dihaluskan kain dengan cara dipukul dengan kayu secara telaten dan berulang-ulang (dikemplong) agar kain menjadi lebih halus sehingga mempermudah proses pempolaan.
- f. Pempolaan. Pembuatan pola dilakukan secara manual diatas kain. Biasanya proses ini dilakukan diatas meja atau bisa juga dilantai yang agak luas. Pola yang dibuat biasanya jenis motif tertentu sesuai dengan kehendak pemesan ataupun hasil kreasi sendiri.
- g. Pematikan. Proses pematikan ini menggunakan lilin dengan kualitas halus sesuai dengan pola yang telah disiapkan.
- h. Pencoletan. Setelah proses pematikan, dilanjutkan dengan proses pemberian warna kombinasi sesuai dengan motif batik , biasanya menggunakan warna-warna cerah seperti merah, kuning, hijau, dan biru.
- i. Pemopokan/penutupan lilin. Proses ini dilakukan pada saat akan menambah kombinasi warna, agar warna yang sudah ada tidak tercampur. Penutupan lilin biasanya dilakukan oleh pembatik wanita dengan alat canting kecil untuk penutupan pada motif kecil dan canting

popokan untuk penutupan motif-motif besar. Jenis lilin yang digunakan pada proses ini biasanya kualitas sedang. Apabila menginginkan variasi warna putih maka bagian kain yang belum dicolet dapat ditutup dengan lilin.

j. Pewarnaan tingkat I, tingkat II dan seterusnya. Pada pewarnaan tingkat I, biasanya bertujuan untuk pewarnaan dasar kain, yaitu mewarnai kain yang tidak ditutup lilin. Pewarnaan kadang dihentikan pada tingkat I saja, kemudian langsung dilanjutkan pada proses pencucian dan pelorotan. Apabila diinginkan pewarnaan dapat dilakukan beberapa tahap setelah melalui proses pengeringan dan penutupan lilin lagi, tergantung kombinasi warna yang diinginkan. Pada proses pewarnaan ini terdapat limbah cair yang berupa sisa pencampuran warna.

k. Pencucian. Pencucian dilakukan untuk menghilangkan sisa zat warna yang menempel dan tidak terserap oleh kain. Pencucian dilakukan dengan air dingin secara berulang-ulang, sampai air cuciannya tidak pekat lagi. Pada proses ini juga terdapat limbah cair yang berupa air yang bercampur larutan pewarna yang luruh dari kain batik yang dicuci.

l. Pelorotan. Pelorotan dilakukan dengan cara mencelupkan kain ke dalam air yang mendidih, dengan tujuan untuk menghilangkan sisa lilin. Pada proses pelarutan ini limbah padat yang berupa sisa lilin.

m. Pencucian. Pencucian pada tingkat ini dilakukan setelah proses pelorotan. Pada tahap ini kain dicuci dengan larutan coustik untuk menghilangkan sisa lilin yang masih melekat pada kain. Pada proses ini juga dihasilkan limbah cair berupa campuran larutan coustik dan air.

n. Penacian. Penacian dimaksudkan agar batik yang dihasilkan lebih rapih setelah kering. Proses ini dilakukan dengan cara membasahi kain dengan larutan kanji yang diencerkan, sehingga proses ini juga menghasilkan limbah cair berupa sisa larutan kanji dan air.

o. Pengeringan. Setelah di aci kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari sampai kain batik benar-benar kering.

p. Pengemasan. Pengemasan merupakan proses akhir dari produksi batik. Proses ini tidak selalu dilakukan karena bagian dari kegiatan pemasaran sehingga tergantung dari keinginan konsumen. Ada yang langsung dikemas, ada pula yang dipigura dengan bentuk menawan yang lebih menarik bentuknya.

1.2. Proses Pembuatan Batik Cap

a. Pertama-tama membuat pinggiran dengan cap khusus yang telah ada pola/motif gambarnya dengan lilin pada kedua belah sisi kain-putih atau bolak-balik.

- b. Berikutnya memberi lilin dasar dengan cap pola dasar dengan motif yang dikehendaki secara berulang-ulang sampai seluruh kain pada kedua sisi kain.
- c. Dilanjutkan dengan memberi lilin berulang-ulang pada bagian-bagian yang akan tetap tinggal putih hingga selesai.
- d. Setelah itu kain yang telah bermotif/gambar dari hasil proses cap tersebut dicelupkan kedalam warna sebagai warna dasar.
- e. Langkah berikutnya setelah kain dikeringkan adalah menghilangkan lilin pada bagian-bagian tertentu untuk mendapatkan warna berikutnya, dan juga menutup warna dasar agar tidak terkena warna berikutnya.

Seperti halnya pada proses batik tulis, dalam proses akhir batik cap juga kembali pada proses pencelupan kedalam bak warna untuk memberi warna pada pola dasar dan kembali meng"godog" untuk menghilangkan semua lilin yang menempel dan proses akhir adalah menjemur kembali untuk mengeringkan kain batik sebelum dipakai atau dibentuk dalam sebuah pola pakaian yang dikehendaki.

1.3 Proses Pembuatan Batik Painting

Untuk proses produksi batik painting adalah sama dengan proses produksi batik tulis. Hanya pada proses pembatikannya lebih cepat karena corak batik painting bersifat kontemporer (bebas) sehingga tidak terpaku pada corak tradisional yang pada umumnya mempunyai pola-pola standard yang lebih rumit dan tidak banyak berubah dari zaman ke zaman.

Disini diperlukan keterampilan seorang tenaga kerja yang mempunyai jiwa seni dan kreatifitas lebih tinggi dari pada proses pembuatan batik tulis dan lainnya. Proses pembuatan batik painting juga memerlukan peralatan tambahan yaitu kuas, karena pada proses pembuatannya batik painting memerlukan bentuk coret-coretan yang tidak bisa dibuat dengan canting.

1.5. Hasil Produksi

Hasil produksi batik Kota Pekalongan banyak diminati oleh turis asing dan lokal, bahkan sampai dijual ke luar negri seperti Malaysia, Brunai Darusalam, Jepang, Arab Saudi, Amerika dan Eropa. Batik painting juga banyak dipesan oleh hotel-hotel di jakarta dan kota-kota besar lainnya untuk pemanis ruangan dalam bentuk perlengkapan rumah tangga. Hasil produksi batik ini telah membawa nama baik Indonesia di bidang karya seni di mata nasional maupun internasional.


C. Proses Pengolahan Air Limbah Batik di Kota Pekalongan

Beberapa tahapan proses pembuatan batik di Kota Pekalongan ini menghasilkan limbah padat dan limbah cair. Pada limbah padat proses pembuangan batik adalah berupa potongan-potongan kain dan sisa-sisa lilin, sedangkan limbah cair berasal dari proses pencucian yang mengandung limbah proses pembuatan batik tersebut yang apabila dibuang langsung akan menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan hidup. Untuk menghindari terjadinya pencemaran limbah industri ini perlu dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Pengolahan air limbah industri batik dan rumah tangga ini dapat dilakukan melalui tiga cara :

1. Pengolahan air limbah secara mekanis

Pengolahan air limbah secara mekanis adalah system pengolahan air limbah yang kecepatannya dipercepat dengan pemasukan energi. Sistem mekanis ini terdiri dari proses fisika-kimia, sebagaimana diperlihatkan dalam Gambar 2 dan tabel 2.1. proses-proses tersebut berlangsung dalam peralatan yang memiliki fungsi dan kegunaan sebagaimana diperlihatkan dalam gambar 2 dan tabel 2.1 berikut ini :

Gambar 2
Pengolahan Air Limbah Industri Tekstil Secara Mekanis



Tabel 2.1
Spesifikasi Peralatan IPAL Industri Tekstil Secara Mekanis

No	Nama Alat	Proses	Material	Kebutuhan		Ukuran	Kelengkapan
				Banyak	Satuan		
1	Saringan Kasar	Pemisah kotoran melayang	Beton	1	Buah		Tangki pengumpul
2	Alat Ukur Debit	Mengukur kecepatan aliran air limbah	Sda	1	Sda		
3	Pemisah Grit/Pasir	Pemisah grit/pasir	Sda	1	Sda		Conveyor
4	Pemisah Lemak/Minyak	Pemisah lemak/minyak	Sda	1	Sda		Tangki pengumpul
5	Tangki Perata (Equalisasi)	Menyamakan kualitas air limbah	Sda	1	Sda		Pompa
6	Tangki Pencampur	Mereaksikan zat pengendap	Baja karbon	2	Sda		Pengaduk
7	Floculator	Menggumpalkan partikel melayang	Sda	2	Sda		Pengaduk
8	Tangki Bahan Kimia	Menyimpan zat kimia pereaksi	Sda	8	Sda		Dosing pump
9	Tangki Pengendap	Mengendapkan gumpalan zat padat	Sda	2	Sda		Pompa lumpur
10	Saringan Pasir	Memisahkan sisa padatan melayang	Sda	2	Sda		Conveyor
11	Trickling Filter	Menguraikan zat organik	Sda				
12	Tangki Penjernih	Menghilangkan padatan organik	Sda				
13	Kolom Penyerap	Memisahkan padatan terlarut	Sda	2	Sda		Pompa air
14	Hoper Zeolit	Menyimpan dan memasukkan zeolit	Sda	2	Sda		Dry feeder
15	Pengental Lumpur	Mengentalkan lumpur	Sda	2	Sda		Pompa lumpur
16	Pengering Lumpur	Mengeringkan lumpur	Beton	2	Sda		Pompa air

1.1 Proses Pengolahan

Air limbah dari industri-industri batik dan rumah tangga dialirkan ke dalam suatu pengumpul setelah disaring dengan penyaring kasar untuk memisahkan sampah ukuran besar agar tidak terjadi penyumbatan. Air limbah dari saluran pengumpul kemudian dimasukkan ke dalam tangki perataan (*Equalization Tank*) setelah dipisahkan dari grit dan lemak di dalam pemisah grit dan pemisah lemak/minyak. Air limbah selanjutnya dipompakan ke dalam tangki pengendapan setelah pH diatur dan ditambahkan bahan kimia koagulan dalam tangki pencampur. Zat padat melayang dan zat padat yang terbentuk oleh reaksi kimia antara koagulan dan polutan di dalam air digumpalkan di dalam flokulator. Gumpalan-gumpalan zat padat (*floc*) selanjutnya diendapkan di dalam tangki pengendapan. Air limbah selanjutnya disaring dengan penyaring pasir untuk memisahkan sisa-sisa polutan yang terlarut di dalam air dengan proses penyerapan dan penukaran ion.

Lemak/minyak yang dihasilkan dikumpulkan di dalam suatu tempat khusus untuk selanjutnya dibakar atau didaur ulang. Lumpur yang dihasilkan dari pengendapan dipompakan ke dalam tangki pengental lumpur untuk kemudian dikeringkan pada pengering lumpur yang selanjutnya digunakan sebagai bahan campuran pembuatan bata bersama dengan grit dan zeolit. Grit, zeolit bekas pakai, dan lumpur

kering yang dihasilkan dikumpulkan dalam suatu tempat khusus untuk dicetak menjadi batako setelah dicampur dengan semen.

1.2. Peralatan

peralatan yang digunakan untuk pengolahan air limbah dengan system ini terdiri atas :

- a. Saringan kasar
- f. Pemisah Grit
- g. Pemisah lemak
- h. Tangki perata (Ekualisasi)
- i. Tangki pencampur
- j. Flocculator
- k. Tangki bahan kimia
- l. Tangki pengendap
- m. Trickling filter
- n. Tangki penjernih
- o. Saringan Pasir
- p. Kolom Penyerap
- q. Hoper Zeolit
- r. Pengental lumpur
- s. Pengering lumpur

1.3. Utilitas

Utilitas yang dibutuhkan untuk pengolahan air limbah dengan system ini terdiri atas:

- a. Listrik
- b. Bahan bakar minyak

1.4. Bahan Pembantu

Bahan pembantu yang digunakan untuk pengolahan air limbah dengan system ini terdiri atas :

- a. Pengatur pH
- b. Koagulan
- c. Polyelectrolite
- d. Adsorbent/penukar ion;zeolite
- d. Semen portland

1.5. Hasil Pengolahan

Kualitas air yang dihasilkan dari pengolahan dengan system ini akan dapat diatur dengan pengaturan proses untuk memenuhi baku mutu air limbah industri tekstil.

1.6. Produk Samping

sistem pengolahan secara mekanis ini akan menghasilkan produk samping hasil daur ulang yang terbuat dari bahan sisa proses yang termasuk limbah B3, yaitu :

a. Bahan bangunan (bata)

b. Malam (lilin)

1.7. Tenaga Kerja

Tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasionalisasi instalasi pengolahan air limbah system ini terdiri atas :

a. Tenaga terdidik


b. Tenaga terampil

c. Tenaga kasar

2. Pengolahan Air Limbah Secara Alami

Pengolahan air limbah secara alami adalah system pengolahan air limbah yang kecepataannya berlangsung secara alami di dalam suatu reactor ekosistem tunggal. Sistem alami yang dibuat adalah sistem rawa buatan (*constructed wetland*) atau disebut juga Taman Bunga Air Limbah (BALI), sebagaimana diperlihatkan dengan bagan alir proses pada gambar 3. dan tabel 3.1. sebagai berikut :

Gambar 3
Pengolahan Air Limbah Industri tekstil Secara Alami
Dengan Sistem SFS Constructed Wetland (Taman BALI)



Tabel : 3.1
Spesifikasi Peralatan IPAL Industri Tekstil Secara Alami
Dengan Sistem SFS Constructed Wetland (Taman BALI)

No	Nama Alat	Proses	Materia l	Kebutuhan		Ukuran (m)	Kelengkapan
				Banyak	Satuan		
1.	Bak Pemisah	Pemisah kotoran melayang Pemisah grit/pasir Pemisah lemak/minyak Menyamakan kualitas air limbah	Beton	1	Buah	1,5 x 1,5 x 1,5	Tangki pengumpul
2.	Sei Rawa Buatan	Menguraikan limbah secara alami	Geo-membrane	1	Sda	21 x 29 x 0,8	
3.	Bak Penampung	Menggumpalkan partikel melayang	Tanah	1	Sda		

Pengolahan dengan system ini berlangsung dalam dua tahap, yaitu: tahap pendahuluan yang dilakukan dengan proses secara fisika dan tahap pengolahan secara alami yang prosesnya berlangsung secara kompleks di dalam ekosistem rawa buatan. Tahapan proses-proses tersebut adalah sebagai berikut :

2.1. Proses Pengolahan

Air limbah dari industri batik dan rumah tangga dialirkan ke dalam suatu pengumpul setelah disaring dengan penyaring kasar untuk memisahkan sampah berukuran besar agar tidak terjadi penyumbatan. Air limbah dari saluran pengumpul kemudian dimasukkan ke dalam tangki pemisah (*decenter*) yang memiliki fungsi perataan (*equalisasi*), pemisahan grit, pemisahan lemak/minyak, dan pemisahan lumpur. Air limbah selanjutnya dialirkan secara gravitasi ke dalam sel-sel rawa buatan dengan aliran di bawah permukaan (*subsurface flow system*) untuk diolah secara alami dengan proses ekosistem yang kompleks. Air limbah selanjutnya ditampung di dalam bak penampung sebelum dibuang ke air permukaan.

2.2. Peralatan

peralatan yang digunakan untuk pengolahan air limbah dengan system ini terdiri atas :

- a. Saringan kasar
- b. Bak pemisah

c. Sel subsurface flow system

2.3. Bahan Pembantu

bahan pembantu yang digunakan untuk pengolahan air limbah dengan system ini terdiri atas :

- a. Pengatur pH
- b. Adsorbent/penukar ion; zeolite

2.4. Hasil Pengolahan

kualitas air yang dihasilkan dari pengolahan dengan system ini akan tidak dapat diatur dengan pengaturan proses, tetapi dapat diatur dengan penambahan/pengurangan sel yang dioperasikan untuk memenuhi baku mutu air limbah industri tekstil.

2.5. Tenaga Kerja

tenaga kerja yang dibutuhkan untuk operasionalisasi instalasi pengolahan air limbah system ini hanya tenaga kasar.

2.6. Pemeliharaan

pemeliharaan pengolahan air limbah dengan secara alami meliputi :

- a. Menagani penyumbatan
- b. Menyiangi tanaman
- c. Mengganti media
- d. Membersihkan media

3. Pengolahan Limbah Secara Sederhana

Pengolahan limbah cair secara sederhana ini dapat dilakukan di rumah-rumah oleh para pengusaha batik, yaitu pembuatan bak penampungan limbah kecil pada masing-masing tempat usahanya, dan pembuatan enam buah bak pengolahan limbah besar untuk proses dan kemudian setelah itu dapat dibuang ke sungai.

Fungsi masing-masing bak pengolahan limbah tersebut yaitu :

1. Bak koagulasi/flokulasi, sebagai penampungan limbah dan tempat pengendapan lumpur
2. Saringan karbon aktif, untuk mengurangi warna agar limbah tidak terlalu keruh
3. Saringan pasir, untuk mengurangi kadar suspensi limbah
4. Penampung lumpur, untuk menampung lumpur hasil pengendapan
5. Bak drain, untuk menampung air sisa penatusan lumpur
6. Sumur peresapan, untuk meresapkan limbah hasil pengolahan

3. 1 Proses pengolahan

- a. Limbah cair batik, khususnya yang berasal dari proses pewarnaan pencelupan dan pencucian, ditampung pada salah satu bak koagulasi/flokulasi sampai ketinggian 10 cm di bawah permukaan atas dindingnya.

b. Masukkan bahan-bahan penetral dengan urutan sebagai berikut:

- Bubuk kapur sebanyak 15-30 gram (tergantung pH awal), kemudian diaduk hingga merata
- Masukkan larutan tawas 10% sebanyak 300-500 ml kemudian diaduk selama 5-10 menit hingga timbul flok-flok
- Diamkan minimal selama satu jam. Apabila ada limbah baru datang, limbah baru tersebut ditampung pada bak koagulasi/flokulasi yang lainnya hingga mencapai ketinggian yang sama dengan awal
- Setelah waktu pengendapan cukup, turunkan ujung slang pipa out let filtrat secara perlahan-lahan sehingga air bagian atas mengalir keluar menuju bak saringan karbon aktif. Aliran ini akan berhenti apabila filtratnya telah mengalir keluar semua sehingga yang tersisa endapan lumpurnya.
- Endapan lumpur dialirkan ke dalam penampungan lumpur dengan cara membuka kran lumpur yang ada
- Jika bak koagulasi/flokulasi sudah selesai digunakan atau endapan endapan lumpurnya sudah mengalir keluar semua, maka bak ini siap di gunakan kembali dengan tata cara seperti di awal

- Jika lumpur yang ada di bak penampungan lumpur sudah penuh, harus segera di buang sebagai buangan padatan (sampah) yang sudah tidak berbahaya bagi tumbuhan dan binatang. Cara pengambilan lumpur hati-hati agar tidak terambil pasirnya
- Air di bak drain secara periodik diambil dan diangkat ke atas, untuk dicampurkan kebak koagulasi/flokulasi untuk diolah kembali bersama limbah baru.

Demikianlah tata cara serta proses pengolahan air limbah industri batik yang dapat dilakukan melalui tiga cara, pengolahan limbah secara mekanis, secara alami, maupun pengolahan limbah secara sederhana. Dengan dibangunnya instalasi pengolahan air limbah secara bersama diharapkan dapat memberi keringanan kepada para pengusaha dan diupayakan biaya operasional pengolahan limbah dapat ditekan serendah mungkin sehingga diharapkan beban biaya yang dipikul oleh masyarakat produsen limbah tersebut menjadi lebih ringan.

BAB IV

BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN PENGUSAHA BATIK UNTUK MENANGGULANGI LIMBAH BATIK

1. Budaya Hukum Masyarakat Pengusaha Batik Kota Pekalongan dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Batik

Budaya hukum secara sederhana dapat diartikan sebagai tanggapan umum yang sama dari masyarakat tertentu terhadap fenomena hukum atau terhadap suatu peristiwa hukum. Tanggapan itu merupakan kesatuan pandangan terhadap nilai-nilai dan perilaku hukum. Jadi budaya hukum menunjukkan tentang pola perilaku individu sebagai anggota masyarakat yang menggambarkan tanggapan yang sama terhadap kehidupan hukum yang dihayati masyarakat bersangkutan.⁶⁰

Budaya hukum sebagai bentuk penjabaran secara kongkrit dari nilai-nilai tentang hukum, mestinya harus sesuai dan mendukung apa yang menjadi tujuan hukum. Nilai kepentingan pribadi yang sejajar dengan nilai ketentraman dan itu berpangkal pada nilai kebebasan di satu pihak, dan dipihak lain nilai kepentingan sosial yang sejajar dengan nilai ketertiban yang

⁶⁰ Hilman Hadikusuma. *Antropologi Hukum Indonesia*. Alumni.. Bandung, 1986 Hal. 51

berpangkal pada keterikatan, jika keduanya itu diserasikan maka akan tercipta kedamaian yang merupakan tujuan hukum.

Istilah budaya hukum adalah digunakan untuk menunjukkan tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan suatu masyarakat hukum. Dalam masyarakat hukum yang sederhana, kehidupan masyarakat terikat ketat oleh solidaritas mekanis, persamaan kepentingan dan kesadaran sehingga masyarakat lebih menyerupai suatu keluarga besar, maka hukum cenderung berbentuk tidak tertulis.

Budaya hukum yang pada hakekatnya merupakan nilai mengenai apa yang seharusnya ada atau hidup atau dimiliki berkaitan dengan bentuk keserasian antara nilai ketertiban dan nilai ketentraman, di samping itu jika sampai pada pelaksanaan hukum juga harus mempertimbangkan cita kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan secara proporsional. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa budaya hukum adalah tuntutan atau permintaan⁶¹ tentang apa yang harus ada atau harus dimiliki atau yang seharusnya dilakukan. Ismail Saleh⁶² mengatakan bahwa budaya hukum sebagai budaya nasional sedikitnya mempunyai 2 wujud, yaitu:

- a. Wujud budaya hukum sebagai suatu kompleks idea-idea, gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma peraturan dan lain sebagainya;

⁶¹ . Stijpto Rahardjo. *Op Cit.* hal. 168

⁶² . Ismail Saleh. Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional. Materi ceramah selaku Menteri Kehakiman RI dalam rangka Kaji Bakti 30 tahun FISIP UNPAD yang dimuat dalam *Varia Peradilan* Tahun III No. 36 September 1988. hal. 129-130

- b. Wujud budaya hukum sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat.

Wujud yang pertama sebagai budaya cita yang berfungsi sebagai tata perilaku yang mengatur, mengendalikan dan mengarahkan perilaku dan perbuatan manusia dalam semua bidang dari sistem hukum, sehingga setiap manusia yang ada dan terkait didalamnya akan berbuat baik dan benar sesuai dengan bidang tugasnya. Wujud kongkret dari budaya hukum yang dikaitkan dengan sistem hukum dapat dikatakan berbentuk peraturan-peraturan hukum, sehingga dapat disebut sebagai budaya hukum yang internal.

Wujud kedua budaya hukum sebagai salah unsur atau komponen sistem sosial yang merupakan aktivitas manusia yang sesuai dengan pola atau kaedah hukum yang berlaku. Budaya hukum bersifat kongkret dan itu membentuk sikap mental, pola berfikir dan sikap tindak atau perilaku seseorang yang menurut hukum, dengan demikian akan menjadi kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada, tentang hukum yang diharapkan ada dan bagaimana seharusnya ia bertindak dan bertingkah laku menurut hukum.⁶³ Hal itu berarti kesadaran hukum merupakan faktor esensial dari hukum yang berlaku, dan dalam penemuan hukum kesadaran hukum

⁶³ . Baca lebih lanjut Hutagalung, *Beberapa Pemikiran tentang Hukum yang Dikemukakan oleh Beberapa Aliran*. Armico. Bandung, 1990. Hal 50

merupakan suatu faktor yang sentral. Sesuai dengan prinsip kesadaran hukum, budaya kekuasaan harus dirubah menjadi budaya hukum.

Adapun budaya hukum pengusaha batik di Kota Pekalongan dalam menanggulangi limbah batiknya adalah sebagai berikut :

a. Budaya bersikap cenderung kemasabodohan dengan tidak memperdulikan terhadap lingkungan hidup sekitar dengan alasan yang paling penting adalah masalah pemenuhan kebutuhan hidup dari pada mengangkat isu tentang lingkungan hidup. Upaya Pemerintah daerah Kota Pekalongan antara lain memberikan surat teguran kepada para pengusaha, tetapi sikap para pengusaha batik cenderung mengabaikan hal tersebut, mereka menganggap pencemaran sesuatu hal yang biasa.

Peran masyarakat pengusaha batik dalam pengelolaan lingkungan hidup masih sangat rendah karena pengetahuan dan tingkat kesadarannya masih minim. Pengertian yang sempit mengenai lingkungan hidup sering kali menjadi penyebab kesalah pahaman masyarakat mengenai kepentingan lingkungan. Selain itu, persepsi yang mempertentangkan lingkungan dengan pembangunan secara keseluruhan telah menjadi hambatan utama peran masyarakat. Kualitas sumber daya manusia dirasakan masih belum memadai untuk memacu peningkatan pengetahuan, kesadaran dan perilaku terhadap lingkungan.

Kelemahan sumber daya manusia yang mendasar di masyarakat pengusaha batik ini merupakan pencerminan dari lemahnya isu lingkungan hidup dalam sistem pendidikan nasional. Akibat dari lemahnya sumber daya manusia tersebut dapat berimplikasi pada perkembangan pendidikan lingkungan hidup secara memadai adalah kurangnya pengetahuan akan lingkungan hidup di kalangan masyarakat pengusaha batik, keadaan ini berimplikasi pula pada kurangnya kesadaran masyarakat pengusaha batik akan pentingnya lingkungan hidup yang sehat dan pada gilirannya menyebabkan kurangnya kepedulian terhadap lingkungan hidup.

b. Budaya menerima begitu saja terhadap apa yang terjadi menyangkut kondisi kualitas lingkungan yang buruk, pasrah dan menganggap biasa masalah pencemaran, karena sumber penghidupan mereka dari batik itu sendiri. Secara prinsip, manusia merupakan sumber baku yang merupakan "titik tumpu" terjadinya pergeseran lingkungan hidup. Kondisi itu telah membawa manusia pada posisi dan peran sebagai penghasil dan pengguna usaha, jasa maupun barang olahan sumber daya lingkungan. Dalam konteks ini, sangat mungkin terjadi, selain bentuk olahan yang bermanfaat, juga diproduksi batik bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan.

Bahan buangan tersebut bisa berbentuk sampah padat. Ironisnya, bahan buangan ini juga dikembalikan ke lingkungan hidup manusia itu sendiri. Adanya perubahan kondisi pada lingkungan dimungkinkan terjadi

perombakan-perombakan yang membentuk, menumbuhkan, dan memperbarui lingkungan hidup manusia. Akibat perubahan itu, bisa berbentuk perubahan yang positif dan negatif.

Dampak negatif dari perubahan kondisi lingkungan dapat berpengaruh pula terhadap manusia itu sendiri. Berbagai bentuk perusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air. Tentunya hal ini bisa berdampak global pada lingkungan, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan industri batik tersebut tentunya juga membawa dampak bagi lingkungan hidupnya, karena dalam pembuatan batik tersebut memakai zat pewarna yang dapat menimbulkan pencemaran bila tidak ditanggulangi. Sebagai warga negara yang taat akan hukum seharusnya memahami isi dari pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang berbunyi :

- (1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
- (2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian setiap kegiatan manusia yang menyebabkan timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup jelas akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu harus memberikan ganti rugi seperti tercantum di dalam Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang berbunyi :

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Dengan demikian perlu kiranya ketaatan akan hukum yang telah ditetapkan. Peraturan hukum banyak ditentukan oleh sikap, nilai, dan prilakunya tentang hukum, hal ini yang oleh Friedman disebut sebagai budaya hukum.

c. Faktor pendidikan formal pengusaha batik yang relatif rendah, sehingga terbentuk pola-pola interaksi sosial yang berwujud pada sikap, nilai-nilai, ide dan budaya hukum yang tidak peduli, relatif pasrah, bersikap

menerima begitu saja terhadap apa yang terjadi, bahkan ada kecenderungan bersifat kemasabodohan, tanpa mampu bersikap proaktif dan turut terlibat untuk memikirkan dan bertindak positif kearah perbaikan dan pemulihan kondisi lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar masih sangat kurang.

Dalam hubungan ini, patut diperhatikan bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam penyediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas, bahkan sangat menentukan berhasil atau gagalnya pembangunan, Secara lebih arif dapat disimpulkan bahwa pendidikan bermutu menghasilkan SDM bermutu dan merupakan kata kunci dari keberhasilan pembangunan. Pada saat ini, Indonesia menghadapi masalah yang sifatnya multidimensi yang menuntut pemecahan segera. Masyarakat yang mutu SDM-nya rendah, cenderung tidak akan mampu memecahkan masalahnya. Berbeda dengan masyarakat yang mutu SDM-nya tinggi, mereka memiliki potensi untuk memecahkan masalahnya, serta mampu merumuskan pola pemberdayaan (*empowerment*) masyarakat untuk berpartisipasi aktif di dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Pembangunan masyarakat, merupakan suatu "*proses*" dimana usaha-usaha atau potensi-potensi yang dimiliki masyarakat diintegrasikan dengan sumber daya yang dimiliki pemerintah, untuk memperbaiki kondisi ekonomi, sosial, dan kebudayaan, dan mengintegrasikan masyarakat di dalam konteks

kehidupan berbangsa, serta memberdayakan mereka agar mampu memberikan kontribusi secara penuh untuk mencapai kemajuan pada level nasional. pembangunan masyarakat merupakan usaha-usaha yang terorganisasi yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat untuk mampu bersatu dan mengarahkan diri sendiri. Pembangunan masyarakat bekerja terutama melalui peningkatan dari organisasi-organisasi swadaya dan usaha-usaha bersama dari individu-individu di dalam masyarakat, akan tetapi biasanya dengan bantuan teknis baik dari pemerintah maupun organisasi-organisasi sukarela.

Melalui pendidikan, masyarakat dibekali pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan, sehingga masyarakat menjadi tahu, mengerti, dapat melakukan dan mau melakukan sesuatu untuk peningkatan kualitas hidup. Perubahan perilaku ini apabila dipadukan dengan sumber daya alam yang tersedia, akan melahirkan perilaku baru yang disebut partisipasi. Manusia terkadang tenggelam dalam rangkaian kegiatan yang terlalu berlebihan dan tidak memerhatikan kepentingan lainnya. Untuk itu, sudah sepatutnya pemerintah berupaya keras bagaimana agar masyarakat sadar dari segala bentuk perusakan lingkungan, dengan kata lain, membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan.

d. Pemahaman para pengusaha batik mengenai Undang-undang atau produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup masih sangat minim dan ketidak tahuan mereka tentang bahaya racun limbah sehingga mereka cenderung bersikap tidak peduli. Fenomena yang terjadi pada daerah penellitian memperlihatkan kenyataan bahwa norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya ada ketidakpatuhan dari sebagian besar pengusaha batik berupa pembuangan limbah yang mengakibatkan pencemaran lingkungan karena disebabkan kurangnya pemahaman mereka tentang produk hukum dan kurangnya kesadaran hukum para pengusaha tersebut serta sikap kemasabodohan para pengusaha batik tersebut. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat mengakibatkan minimnya informasi yang mereka terima mengai pentingnya pengolahan limbah.

e. Budaya yang memandang remeh masalah pencemaran dan lebih mementingkan masalah keuntungan bisnis batik semata, bahkan ada lelucon yang menyatakan bahwa bila air sungai yang mengalir di Kota Pekalongan jernih, berarti perekonomian Pekalongan sedang jatuh. Sebaliknya, bila air sungai berwarna berarti perekonomian penduduk Kota Pekalongan sedang baik.

Berdasarkan hasil penelitian umumnya pengusaha batik ini tidak memiliki unit pengolahan limbah pada rumah mereka, para pengusaha batik umumnya langsung membuang limbah mereka kesungai tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu, alasannya dapat mengganggu terutama masalah penggunaan sumur yang rasa airnya akan berubah, sehingga mereka langsung mengalihkan ke sungai-sungai.⁶⁴ biasanya para pengusaha batik ketika mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan batik mereka tidak menyisihkan untuk biaya pengolahan limbah melainkan untuk modal meningkatkan omset penjualan batik mereka.

Budaya hukum menurut Lawrence M. Friedman⁶⁵ dikatakan sebagai bensinya motor keadilan; dan dirumuskan lebih lanjut sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan baik pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum, atau dapat diartikan keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat umum

Budaya hukum itu tercipta dari suatu kebudayaan, dan dalam perjalanan bisa terjadi ketidaksesuaian tingkah laku dengan norma hukum yang berlaku. Juga ketidakcocokan antara peranan yang diharapkan oleh norma dengan tingkah laku yang nyata disebabkan karena fungsi lingkungan tidak lagi sekedar mereka kembali ke pola-pola tingkah laku yang terdapat

⁶⁴ Wawancara dengan Bapak M.Fulum, pengusaha batik. Tanggal 20 Agustus 2004

dalam masyarakat melainkan ingin membentuk pola-pola tingkah laku yang baru. Artinya di samping hukum berfungsi sebagai kontrol sosial, sekaligus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan suatu masyarakat yang dicita-citakan.

Pembangunan dan pengembangan budaya hukum ditujukan untuk terciptanya ketentraman, serta ketertiban dan tegaknya hukum yang berintikan kejujuran, kebenaran dan keadilan untuk mewujudkan kepastian hukum dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan disiplin nasional.⁶⁶

Dengan demikian dapat dikatakan budaya hukum terutama dalam masyarakat Kota Pekalongan secara sempit diartikan sebagai tradisi hukum yang dimiliki atau dianut oleh masyarakat hukum Kota Pekalongan. Sedangkan budaya hukum dalam pengertian lebih luas sebagai keseluruhan endapan dari kegiatan dan karya hukum masyarakat Indonesia.

Ada kerisauan yang mendalam meyangkut masalah bagaimana hukum berfungsi, dan bekerja secara maksimal dalam masyarakat sebab terkadang hal ini menjadi kondisi yang dilematis, di satu sisi hukum positif telah terbentuk tetapi keberadaan hukum tersebut tidak memberikan

⁶⁵ Dalam Abdurrahman Op.Cit Hal. 88.

⁶⁶ Esmi Warassih P. 1983. Pembinaan Kesadaran Hukum. *Masalah-masalah Hukum*. Semarang: 65. Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No.5 Tahun XII. Hal. 11-12

pengaruh yang berarti bagi kehidupan masyarakat, maka hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja yaitu peranan dari orang-orang atau anggota masyarakat yang menjadi sasaran dari pengaturan ketentuan hukum itu, dan yang menjalankan hukum positif tersebut. Alasannya, sebab apa yang pada akhirnya menjadi ketentuan hukum dan dijalankan dalam masyarakat banyak akan ditentukan oleh sikap-sikap, pandangan-pandangannya, dan nilai-nilai yang dihayati oleh oleh anggota masyarakat berkenaan dengan hukumnya. Jadi dalam konteks yang demikian akan terfokus dalam satu upaya bagaimana sebenarnya hukum itu dijalankan dalam masyarakat, atau bagaimana anggota masyarakat dalam memperlakukan ketentuan hukum.

Memantapkan kehidupan budaya hukum memerlukan dukungan baik dari pemegang kekuasaan negara (aparatur negara) maupun dukungan dari seluruh masyarakat luas meliputi seluruh strata sosial dalam masyarakat termasuk kelompok pengusaha, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan kalangan lembaga swadaya masyarakat. Pemantapan budaya hukum ini bersifat simultan dalam arti terhadap program-program yang telah ditetapkan harus dilaksanakan secara serempak dan berkesinambungan.

Adat kebiasaan yang sudah berlangsung secara turun temurun selama beabad-abad merupakan faktor pendorong yang kuat, karena adat kebiasaan itu secara otomatis telah membentuk pola pikir dan sikap seseorang sejak

masa kanak-kanak hingga dewasa, sehingga akhirnya terbentuk suatu pola dan sikap yang demikian kuat, membudaya, mendalam dan bahkan sampai membentuk sifat fanatisme yang terkadang sulit dipahami oleh orang lain. Demikian pula dengan sikap ketidakpatuhan para pengusaha batik Kota Pekalongan.

Fenomena masyarakat di daerah penelitian memperhatikan kenyataan bahwa norma-norma hukum yang mengatur pengelolaan lingkungan hidup tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, ada ketidak patuhan dari pelaku industri batik dengan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan lingkungan hidup yang berkaitan dengan ketidak patuhan dari sebagian besar industri kecil dan rumah tangga mengenai pembuatan izin tempat usaha dan tidak dilengkapi pula dengan instalasi pengolahan limbah, para pengusaha biasanya melakukan pembuangan limbah secara langsung tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu, sehingga memberikan dampak yang buruk terhadap kualitas daerah aliran sungai.

Berdasarkan pada deskripsi tersebut dengan menekankan pada teori budaya hukum dari Lawrence Friedman maka sangat terkait erat. Menurut Lawrence Friedman setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen yaitu komponen struktural, komponen substansi dan komponen kultural.

Pertama, komponen struktural dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsinya dalam rangka mendukung bekerjanya sistem hukum tersebut. dalam kaitan ini termasuk pembicaraan tentang bagaimana struktur organisasinya, bekerjanya landasan hukum dan pembagian kompetensi. Kedua, komponen substansi mencakup segala apa yang merupakan keluaran dari suatu sistem hukum, termasuk norma-norma hukum baik yang berupa peraturan-peraturan, keputusan, doktrin sejauh semuanya ini digunakan dalam proses yang bersangkutan. Ketiga, komponen kultural yang menyangkut sikap-sikap, ide-ide, kepercayaan serta harapan-harapan yang dapat menentukan bagaimana bekerjanya hukum yang bersangkutan, atau dapat pula dimaknakan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang dapat menentukan bagaimana hukum tersebut ditaati, dilanggar dan disimpangi. Komponen yang ketiga inilah yang oleh friedman disebut dengan "the legal culture" atau budaya hukum sebagai bensinnya motor keadilan.

2. Penyebab Terjadinya Pencemaran Limbah

Karakteristik usaha kecil tidak dapat digeneralisasi karena setiap daerah mempunyai perbedaan-perbedaan dilihat dari aspek geografis, tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun memiliki tingkat

heterogenetis yang tinggi, beberapa hal yang pada umumnya melekat hampir seluruh usaha kecil, adalah :

- a. Usaha yang dilakukan bersekala kecil baik dari aspek permodalan, tenaga kerja, alat produksi dan produktifitasnya
- b. Status perusahaan umumnya tidak berbadan hukum kebanyakan merupakan perusahaan perorangan atau perusahaan keluarga
- c. Tenaga kerja yang digunakan sangat terbatas, biasanya berasal dari kalangan keluarga, tetangga, kerabat
- d. Kualitas sumber daya manusia rendah, pendidikan formal maupun pendidikan non formal
- e. Teknologi yang digunakan dalam prosés produksi masih rendah
- f. Modal usaha bersumber dari modal sendiri atau keluarga dan belum banyak yang mampu mengakses lembaga-lembaga keuangan resmi
- g. pengelolaan usaha didasarkan pada manajemen atodidak tidak didasarkan pada ilmu manajemen
- h. Umumnya tidak memiliki ijn usaha resmi

Di Kota Pekalongan pekerjaan penduduknya relatif beragam, akan tetapi berdasarkan data yang ada di BPS, maka pada tahun 2003 kebanyakan dari pekerja tersebut bekerja di sektor industri baik kecil, menengah maupun besar yaitu sebanyak 17.070 orang atau sebesar 70 % dari 24340 orang dan 40% dari jumlah tersebut sebagian besar bekerja pada industri batik. industri dan kerajinan batik telah menjadi cerminan keadaan perekonomian kota Pekalongan. Jika kondisi pasaran batik ramai, maka perekonomian di kota Pekalongan juga ikut bergairah, akan tetapi jika terjadi sebaliknya, maka perekonomian juga akan mengalami penurunan.

Tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan relatif rendah karena ada sekitar 114813 Orang atau 46 % dari keseluruhan penduduknya yang mempunyai latar belakang pendidikan formal. Kemudian 23.692 orang atau 9,7 % yang berpendidikan SLTA dan 28.245 orang atau 11,6 % yang berpendidikan SLTP. Sedangkan yang berpendidikan hanya sampai tingkat SD mencapai 61.585 orang atau 25,2 %. Kemudian yang tidak sampai lulus SD mencapai 58.583 orang atau 24 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada.

Di samping itu karena kebiasaan keluarga buruh yang selalu menyuruh anak-anaknya untuk membantu mengerjakan batik dan kemudian membayar hasil pekerjaan yang dikerjakan anaknya pada setiap hari Kamis.

Jumlah pembayarannya disesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikannya.

Kondisi seperti ini mendorong anak untuk lebih banyak mencurahkan waktunya mencari uang dari pada untuk belajar, sehingga semangat belajarnya menurun dan banyak diantara mereka tidak meneruskan sekolah atau keluar sebelum menamatkan sekolahnya. Rendahnya pendidikan di sector industri batik inilah yang sangat mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat kota Pekalongan.

Beranjak dari keadaan demikian terlihat jelas bahwa masyarakat yang bersangkutan berada dalam taraf kehidupan ekonomi lemah, hal ini lebih mempertegas analisis bahwa penyebab kemiskinan sebagai kompleksitas dan hubungan sebab akibat yang saling berkaitan dari ketidakberdayaan (*powerlessness*), kerapuhan (*vulnerability*), kelemahan fisik (*physical weakness*), kemiskinan (*Poverty*) dan keterasingan (*isulation*)⁶⁷. Harus diakui bahwa kemiskinan bukan merupakan suatu kondisi alamiah semata-mata, tetapi menunjuk pada adanya peningkaran pemberdayaan secara sosial, ekonomi dan politis.

Persepsi pengusaha mengenai pentingnya lingkungan hidup yang masih rendah serta lemahnya perekonomian mereka mengakibatkan para pengusaha industri kecil dan rumah tangga ini lebih berorientasi pada

⁶⁷ Konsep Chambers sebagaimana dikutip kembali dari Onny S.Prijono dan A.M.W.Pranarka, 1996 *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan, Dan Implementasi*. Jakarta,

keuntungan, untuk mengelola lingkungan merupakan tambahan beban karena mahal biaya pengolahan limbah yang akan berakibat pada kenaikan pada ongkos produksi. Pengusaha golongan ekonomi lemah memiliki teknologi yang relatif sederhana dan memiliki manajemen yang kurang berorientasi ke masa depan sehingga kurang dalam mengatasi perubahan yang terjadi di sekitarnya.

Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan memberikan kesempatan kepada setiap anggota masyarakat untuk berpartisipatif dalam proses pembangunan dengan mendapatkan kesempatan yang sama dan menikmati hasil pembangunan tersebut sesuai kemampuannya. Konsep pemberdayaan sekaligus mengandung konteks pemihakan kepada lapisan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Ketidakterdayaan masyarakat tercermin pada buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan dan rapuh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekitar lingkungan sehingga masyarakat kehilangan kemandirian. Minimnya perekonomian sehingga mengakibatkan kurangnya modal yang mereka miliki untuk membuat instalasi pengolahan limbah, kehidupan sosial ekonomi yang rendah yang merujuk pada kondisi kemiskinan sehingga menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat mengakibatkan masyarakat membuang begitu saja limbah industri batik mereka tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu.

Buruknya kondisi masyarakat berpengaruh pada tertib sosial yang dicapai melalui nilai –nilai hukum maupun norma-norma lainnya. satu hal yang pasti bahwa dalam wilayah penerapan dari norma-norma hukum mengalami kendala, ada banyak hal yang menyebabkan itu terjadi diantaranya ditemukan sikap masyarakat yang tidak peduli terhadap cara pandang dalam berbagai hal termasuk persepsinya tentang ketentuan hukum, pandangannya tentang lingkungan hidup sekitar, sehingga bersikap menerima saja terhadap apa yang terjadi, bahkan ada kecenderungan yang sangat mendalam bahwa masyarakat lebih bersikap kemasabodohan dan tidak memperdulikan terhadap sesuatu hal termasuk lingkungan hidup sekitar, sebab yang paling penting bagi masyarakat yang bersangkutan bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari bagi keluarga. Ada pertimbangan yang sangat realistis bagi masyarakat yang berada dalam ketidakberdayaan secara sosial-ekonomi dengan kemampuan tingkat pendidikan yang rendah. Untuk itu sangat dibutuhkan sekali upaya dari berbagai pihak termasuk birokrat, pihak-pihak lain yang peduli terhadap masyarakat kecil untuk mengatasi kondisi yang dilematis ini. Dengan mengupayakan keberpihakan pada keberpihakan pada kepentingan masyarakat banyak.

Kehadiran hukum dalam masyarakat yang sedang membangun merupakan proses yang harus ditempuh oleh masyarakat untuk menjadikan sebagai sarana yang bisa menjalankan perannya dengan lebih efektif. Oleh karena itu perubahan-perubahan besar yang terjadi di dalam hukum maupun di dalam masyarakat diharapkan terjadi sebagai konsekwensi logis dari pembangunan.

Dilihat dari hubungan antara subsistem ekonomi dan subsistem hukum nampak bahwa ekonomi memiliki konsentrasi energi yang lebih besar sehingga hukum selalu berada pada posisi yang lemah. Hasil konversi Harry C. Breidemeier dari sibernetikanya Parsons. Hukum ditekankan pada fungsinya untuk menyelesaikan konflik di dalam masyarakat secara teratur, yang dinamakan fungsi integrasi. Pada saat hukum mulai bekerja, maka pada saat itu pula secara langsung melibatkan ketiga proses yang lain berupa masukan-masukan (*input*) yang nantinya diubah menjadi keluaran-keluaran (*output*). Pada sektor kehidupan ekonomi, maka keluarannya berupa suatu penstrukturan baru terhadap suatu proses ekonomi tertentu yang sebelumnya dihambat oleh berbagai sengketa antara komponen-komponennya. Dengan demikian, maka apa yang dikeluarkan oleh hukum jelas tidak dapat dipisahkan dari perhatiannya terhadap kelancaran-kelancaran proses-proses kehidupan masyarakat sekelilingnya. Hal ini juga terjadi pada kalangan pengusaha batik Pekalongan, karena keterbatasan

modal menyebabkan mereka mengabaikan masalah pencemaran limbah industri yang telah diatur oleh Undang-undang, modal yang ada lebih diutamakan untuk pengembangan usaha dari pada untuk mengolah hasil limbah industri mereka.

Kesenjangan dalam dunia usaha yang cukup tajam dan tanpa mengindahkan nilai-nilai kemitraan telah melahirkan adanya ketidakberdayaan, rapuh dalam bersaing sehingga berdampak bagi banyak hal bagi eksistensi usahanya sendiri. Komitmen dari kebijaksanaan pemerintah yang berpihak pada ekonomi usaha kecil sangat dibutuhkan dan sangat ditunggu dalam implementasinya

pembangunan material sebagai prioritas sementara pembangunan sumber daya manusia terlupakan. Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan masyarakat kota Pekalongan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Drs. Imam Suradji tahun 2001, antara lain disebabkan oleh kenyataan bahwa untuk menjadi seorang pekerja di sektor industri batik tidak diperlukan ketrampilan dan pendidikan, demikian juga halnya dengan upah yang mereka terima bukan berdasar pada latar belakang pendidikan tetapi berdasarkan pada hasil yang mereka peroleh selama satu minggu.⁶⁸

⁶⁸ Imam Suradji, 2001, *Etos Kerja Buruh Batik Kota Pekalongan*, Hasil Penelitian DIP STAIN Pekalongan, hal 123

Pendidikan adalah masalah semua orang, bahkan secara ekstrim pendidikan dapat disimpulkan sebagai suatu proses memanusiakan manusia.

Membangun masyarakat dari wacana berfikir yang statis tradisional menjadi masyarakat dengan wacana berfikir kosmopolit yang dinamis rasional. Bahkan keseluruhan proses kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui jalur pembangunan masyarakat desa dan kota (*rural and urban community development*). Tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Bentuknya bervariasi, meliputi pendidikan formal dan nonformal, penyuluhan pembangunan, komunikasi pembangunan, pendidikan kesejahteraan keluarga, pendidikan tentang nilai-nilai demokrasi, pendidikan keterampilan, pelatihan-pelatihan, dan lain-lain.

Kepentingan kelompok masyarakat bermodal dengan mendapatkan dukungan birokrasi pada akhirnya dapat menyisihkan dan bahkan merugikan sebagian besar masyarakat yang lain. Gambaran ini dapat terlihat dengan bertumbuhnya pembangunan pabrik-pabrik baru yang mengorbankan kepentingan rakyat dan fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar tetapi sudah merambah di kota-kota kecil bahkan sampai di pedesaan. Salah satu bentuk ketidakadilan lingkungan yang terjadi di kota Pekalongan korbannya adalah masyarakat

Secara umum permasalahan kemiskinan dan ketidakberdayaan disebabkan oleh dua faktor utama yang saling mengkait satu sama lain, yaitu:

Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal menyangkut permasalahan dan kendala yang berasal dari dalam individu atau masyarakat miskin yang bersangkutan, seperti : rendahnya motivasi, minimnya modal, lemahnya penguasaan aspek manajemen dan teknologi. Sementara faktor eksternal penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan adalah belum kondusifnya aspek kelembagaan yang ada. Disamping masih minimnya infrastruktur dan daya dukung lainnya sehingga potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat tidak dapat ditumbuhkembangkan.

Berpijak pada logika penyebab kemiskinan dan ketidakberdayaan masyarakat itu maka strategi pemberdayaan masyarakat yang kita terapkan harus menyentuh permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, baik pada sisi internal maupun eksternal. Para pelaku pembangunan dituntut untuk secara konsisten dan berkesinambungan menciptakan dan membina kebersamaan sehingga dampaknya bukan hanya pada pemberdayaan posisi masyarakat lapisan bawah namun lebih jauh juga pada penguatan sendi-sendi perekonomian negara secara keseluruhan.

Upaya pemerintah Kota Pekalongan untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pengusaha batik Kota Pekalongan yang memiliki usaha skala kecil dan rumah tangga adalah dengan bantuan pemberian pelayanan permodalan berupa pinjaman harus dapat ditempatkan dalam kerangka yang benar yaitu sebagai suatu injeksi atau suntikan sementara yang harus

mampu menciptakan modal bagi kegiatan ekonomi masyarakat serta harus dapat meningkatkan produksi. Peningkatan hasil produksi tersebut harus diikuti dengan meningkatnya pendapatan yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraannya dan kesadaran terhadap lingkungan. Surplus ini yang kemudian harus menciptakan tabungan sebagai awal dari pemupukan modal sendiri yang mampu dihimpun oleh masyarakat penerima pinjaman tersebut.

Sudah saatnya sekarang untuk mengubah kebijakan dengan strategi yang lebih berorientasi pada pengusaha lemah dengan berbasis pada ekonomi kerakyatan. Apabila strategi pembangunan di arahkan pada pemerataan maka kebijaksanaan harus lebih mementingkan peran serta aktif masyarakat. Kesempatan berusaha harus diberikan kepada rakyat secara merata dalam hal ini para pengusaha batik kecil dan menengah tidak hanya segelintir orang tertentu begitu juga ketersediaan permodalan, penyediaan sarana dan prasarana. Masyarakat yang berpendapatan rendah dan usaha kecil harus memperoleh kesempatan yang sama di dalam pembangunan.

Ekonomi yang berbasis kerakyatan di sini adalah kegiatan ekonomi yang disusun oleh usaha kecil dan menengah yang merupakan mayoritas dari unit usaha dan menyerap sebagian besar tenaga kerja atau pelaku ekonomi dan merupakan sistem yang mengarah kepada pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi kerakyatan ini dalam tujuan membangun

sistem perekonomian yang berbasis pada usaha kecil dan menengah, guna mengimbangi dominasi perusahaan besar. Selain itu sistem ekonomi ini juga sangat menguntungkan bagi usaha-usaha pemerataan dan penghapusan kemiskinan. Terdapat berbagai kenyataan historis yang menunjukkan bahwa kemampuan alamiah pelaku ekonomi diperoleh dari suatu sistem sosial, politik dan budaya yang telah tumbuh sebelum si pelaku ekonomi lahir. Karena itulah liberalisasi ekonomi memerlukan proyek pendamping yaitu suatu pemberdayaan dalam mekanisme dan dinamika serta permainan ekonomi yang terbuka.

Untuk mewujudkan visi masa depan, diperlukan serangkaian tindakan yang dibawa ke dalam misi pembangunan nasional, guna menjamin iklim usaha yang sehat. Dalam bidang hukum dan ekonomi diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran serta pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Batik Untuk Menanggulangi Limbah Batik

Mengenai pemberdayaan (*empowerment*), merupakan gerakan yang mengamanatkan kepada perlunya *power* dan menekankan keberpihakan kepada “*the powerless*”. Gerakan ini pada dasarnya ingin agar semua dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar proses aktualisasi eksistensi itu. Dengan kata lain manusia dan kemanusiaanlah yang menjadi tolok ukur normatif, struktural dan substansial sehingga menempatkan pemberdayaan sebagai bagian dari membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah dan negara.⁶⁹ Pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, *pertama* disebut kecenderungan primer, yaitu proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. *Kedua*, disebut sebagai kecenderungan sekunder, yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya melalui proses dialog.⁷⁰ Pemberdayaan merupakan suatu kekuatan untuk dapat akses terhadap sumber-sumber daya yang ada sehingga merupakan pembagian

⁶⁹ Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranarko, Op.Cit Hal, Hal. 54.

⁷⁰ Oakley dan Marsden dalam Onny S. Priyono dan A.M.W. Pranaka, Ibid hal. 56.

kekuasaan yang adil yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan eksistensinya.⁷¹

Disini dapat dilihat lebih lanjut masyarakat pengusaha batik secara individual dalam menyikapi masalah limbah industri batik mereka. Teori Phenemology Alfred Schutz salah seorang tokoh teori ini bertolak dari pandangan Weber pula, dimana yang terakhir ini berpendirian bahwa tindakan manusia menjadi suatu hubungan sosial bila manusia memberi arti dan makna tertentu terhadap sesuatu tindakan sangat menentukan terhadap kelangsungan proses interaksi sosial. Baik bagi aktor yang memberikan arti terhadap tindakannya sendiri maupun bagi pihak lain yang akan menterjemahkan dan memahaminya serta yang akan beraksi atau bertindak sesuai dengan yang dimaksud aktor.⁷² Kemudian Schutz memusatkan perhatiannya kepada struktur kesadaran yang diperlukan untuk terjadi dan berlangsung melalui penafsiran dan pemahaman tindakan masing-masing baik antara individu maupun antara kelompok. Schutz juga mengatakan ketertarikan manusia dalam kehidupan sehari-hari merupakan sesuatu yang sangat praktis sifatnya dan tidak bersifat teoritis. Dalam "sikap alami mereka", diatur oleh motif-motif pragmatis yakni mereka berupaya mengontrol, menguasai, atau mengubah dunia

⁷¹ Esmi Warasih Puji Rahayu, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (proses dan tujuan hukum dan persoalan keadilan)*, pidato pengukuhan Guru Besar Madya Dalam Ilmu Hukum, FH. Undip Semarang, 14 April 2001., Hal. 28.

⁷² George Ritzer, *Op.Cit* Hal, Hal. 70

dalam rangka menerapkan proyek-proyek dan tujuan-tujuan mereka. Schutz juga menyebut kehidupan sehari-hari yang praktis tersebut dengan istilah "Dunia Kerja" realitas puncak.⁷³

Dengan melihat pendapat Alfred Schutz bahwa manusia berupaya untuk mengontrol, menguasai atau mengubah dunia dalam rangka menerapkan proyek-proyek dan tujuan-tujuan, maka dapat terikat untuk menemukan kenyataannya bahwa pemerintah daerah berusaha untuk menanggulangi masalah pencemaran melalui pemberdayaan sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan potensi masyarakat agar mampu meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh warga masyarakat melalui kegiatan-kegiatan swadaya. Untuk mencapai tujuan ini, faktor peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal dan nonformal perlu mendapat prioritas. Memberdayakan masyarakat bertujuan mendidik masyarakat agar mampu mendidik diri mereka sendiri. Tujuan yang akan dicapai melalui usaha pemberdayaan masyarakat dalam kaitannya dengan para pengusaha industri batik Kota Pekalongan adalah masyarakat yang mandiri, berswadaya, mampu mengambil maksud sehingga dapat menumbukan kesadaran bagi para pengusaha batik untuk memelihara lingkungan dan menghasilkan

⁷³ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi, : Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer*,

produk yang ramah lingkungan dengan cara mengolah terlebih dahulu limbah batik mereka sebelum di buang ke sungai-sungai.

Kualitas lingkungan hidup akan meningkat bila didukung oleh adanya kesadaran hukum baik dari pengusaha maupun aparat pemerintah. Terbentuknya kesadaran hukum terkait erat dengan sistem yang berlaku di masyarakat.⁷⁴ Kesadaran hukum pengusaha diperlukan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesadaran hukum tersebut terkait erat dengan sistem yang berlaku di masyarakat. Unsur sistem yang mempengaruhi kesadaran hukum di masyarakat mencakup nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat tersebut.

Berbicara mengenai masalah kesadaran hukum, maka perlu terlebih dahulu dipahami apa yang dimaksud dengan kesadaran hukum itu. Adakalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan perilaku seseorang, artinya jika perilakunya menyimpang dari hukum maka tingkat kesadarannya itu rendah.

Pengertian kesadaran hukum adalah suatu penilaian terhadap apa yang dianggap sebagai hukum yang baik dan/atau hukum yang tidak baik. Kesadaran hukum merupakan suatu proses psikis yang terdapat pada diri

Gajah Mada University Press, 1945., Hal. 263.

⁷⁴ Esmi Warassih, Endang Sri Santi, Mulyo Putro, *Keefektifan Hukum dalam Menaggulangi Pencemaran Air*, Laporan hasil penelitian UNDIP, Semarang, 1994, hal.45

manusia yang mungkin timbul dan mungkin pula tidak timbul.⁷⁵ Kesadaran hukum disini adalah suatu keadaan dimana masyarakat atau pengusaha mempunyai pengetahuan, pemahaman terhadap isi peraturan serta sikap dan tingkah laku sesuai dengan peraturan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Sehingga sangat perlu diadakannya pemberdayaan hukum masyarakat pengusaha batik agar memiliki pengetahuan mengenai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pelanggaran hukum terhadap lingkungan hidup.

Sehubungan dengan berbagai masalah yang timbul mengenai lingkungan hidup, perlu mendapat perhatian yang seksama dalam proses pembangunan yang berkelanjutan ini. Oleh karena itu masalah lingkungan hidup merupakan tantangan yang harus diatasi bersama dan dapat terselesaikan melalui pemberdayaan masyarakat pengusaha batik Kota Pekalongan dan kesadaran hukum.

Kurangnya kesadaran hukum untuk menegakkan hukum lingkungan dan kurangnya pemahaman lingkungan hidup para pengusaha batik Kota Pekalongan memberikan suatu kondisi yang memperlemah upaya pembangunan hukum secara keseluruhan. Upaya penegakan hukum lingkungan sangat erat kaitannya dengan persoalan kesadaran hukum, secara sistematis semakin rendah kesadaran hukum pengusaha batik maka akan

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982. hal. 211

semakin rendah pula ketaatan dan kepatuhan kepada hukum, karena kesadaran hukum memberikan pencerahan hukum di masa mendatang dan kesadaran hukum itu terkait erat dengan sistem yang berlaku di dalam masyarakat. Unsur sistem yang mempengaruhi kesadaran hukum di dalam masyarakat diantaranya adalah nilai budaya yang berlaku di dalam masyarakat tersebut. Memandang kondisi seperti ini perlu adanya pemberdayaan bagi pengusaha batik Kota Pekalongan.

Hulme dan Turner berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif. Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang menyangkut hubungan-hubungan kekuasaan (kekuatan) yang berubah antara individu, kelompok, dan lembaga-lembaga sosial. Di samping itu pemberdayaan juga merupakan proses perubahan pribadi karena masing-masing individu mengambil tindakan atas nama diri mereka sendiri dan kemudian mempertegas kembali pemahamannya terhadap dunia tempat berpijak. Persepsi diri bergerak dari korban (*victim*) menjadi pelaku (*agent*) karena orang mampu bertindak dalam arena sosial politik dan berusaha memenuhi kepentingannya.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini pelaksanaan program penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat sangat perlu dilakukan, yaitu suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk antisipasi persoalan pencemaran limbah, berupa penyampaian dan penjelasan hukum kepada masyarakat dalam susunan informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku kesadaran hukum, yaitu selain mengetahui, memahami menghayati sekaligus mematuhi.

Ada dua sasaran yang hendak dicapai melalui program penyuluhan hukum, yaitu:

- a. Masyarakat memahami aturan-aturan hukum, hak serta kewajiban menurut hukum dan prosedur hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi
- b. Masyarakat menaati dan mematuhi hukum atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun.⁷⁶

Berdasarkan hasil penelitian, maka untuk wilayah Kota Pekalongan biasanya mengadakan diskusi, sosialisasi satu tahun dua kali terakhir

⁷⁶ Ok. Khaeruddin, *Sosiologi Hukum*, cet. Perdana, Sinar Grafika, Jakarta, 1991 hal 100

dilakukan pada tanggal 17 dan 30 september 2004 yang diadakan oleh Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah bekerjasama dengan badan pengendalian dampak lingkungan propinsi, kejaksaan, dan para konsultan⁷⁷

Diskusi dan sosialisasi ini dihadiri oleh para pengusaha batik, kegiatan sosialisasi tersebut terbatas pada penyampaian makalah dari para nara sumber baik dari aparat birokrat maupun akademis dan yang diikuti oleh forum tanya jawab. Pemerintah setempatpun mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan diskusi dan sosialisasi ini salah satunya kesibukan para pengusaha sehingga kadang kala tidak bisa hadir, mereka menganggap masalah pencemaran masalah yang biasa, sehingga pemerintah sangat perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan pada tahun 2004 ini berupaya melaksanakan program pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang ditandai dengan semakin meningkatnya pembangunan disegala sektor termasuk sektor industri. Dari peningkatan pembangunan ini diharapkan dapat dicapai suatu pertumbuhan masing-masing sektor semakin besar dan berkembang maju, baik secara kualitatif maupun kuantitatif yang mampu menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan pembangunan tersebut

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Heru Sukanto, Pegawai Kantor Bapedalda Kota Pekalongan, tanggal 3 Oktober 2004

bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat dan dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan dibidang industri.

Pembangunan dibidang industri tersebut disatu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat dan dipihak lain pihak industri akan menghasilkan limbah. Diantara limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut terdapat limbah cair dan padat bahan berbahaya dan beracun. Limbah ini dibuang langsung kedalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Mengingat resiko tersebut, sangat perlu dilakukan pemberdayaan sebagai suatu usaha menyadarkan para pengusaha akan bahaya limbah industri batik. Untuk melakukan program pemberdayaan tersebut, usaha dan campur tangan pemerintah daerah Kota Pekalongan maupun peraturan perundangan sangat diperlukan untuk mendukung proses pemberdayaan tersebut. Pemerintah disini berfungsi sebagai fasilitator dan mediator sehingga peran dan posisi yang diambil pemerintah haruslah tepat.

Tujuan pemberdayaan ini adalah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan bersih. Pemberdayaan masyarakat pengusaha batik menjadi persoalan paling

mendasar bagi telaah terhadap budaya hukum sebab melalui pemberdayaan tersebut masyarakat pengusaha batik memiliki kemandirian. Ada penguatan nilai-nilai keterlibatan masyarakat terhadap sumber-sumber kekayaan alam dan keadilan hukum sehingga masyarakat pengusaha industri batik memiliki kemampuan mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk dalam mengantisipasi persoalan pencemaran limbah yang membahayakan kesehatan dan lingkungan sebagai kepentingan yang sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum

Aktivitas pembangunan yang semakin meningkat akan meningkatkan pula resiko terjadinya pencemaran lingkungan, hal tersebut menyebabkan rusaknya struktur serta fungsi dasar ekosistem yang menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Kondisi yang buruk dalam kehidupan masyarakat sudah seharusnya diatasi melalui pemberdayaan masyarakat pengusaha batik yang diikuti dan dilengkapi dengan pemberdayaan hukum, sebab melalui hukum yang berupa norma-norma yang berisi petunjuk tingkah laku yang mencerminkan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Seiring dengan pemberdayaan masyarakat pengusaha industri batik yang dilakukan maka akan memberikan pengaruh pada aspek pemberdayaan hukum, yaitu terbangunnya tatanan nilai-nilai, pola sikap, ide-ide serta norma dalam masyarakat yang mampu mewujudkan bekerjanya

hukum sesuai dengan tujuan hukum yang hakiki yang mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan tidak hanya sebagai wawancara mengingat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan lingkungan hidup sudah sedemikian parah.

Upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum dalam hal ini sangat diperlukan karena kesadaran hukum yang tinggi akan menimbulkan kepatuhan hukum terhadap peraturan hukum yang pada gilirannya akan menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan. Adapun cara penyuluhan hukum dapat diberikan secara langsung, yaitu penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya diskusi, seminar, ceramah, temu wicara. Di samping itu penyuluhan hukum dapat diberikan secara tidak langsung, yaitu penyuluhan melalui televisi, radio, bahan bacaan, film dan lain-lain.

Adapun bentuk pemberdayaan lain yang perlu dilakukan adalah upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan melalui pendampingan dan kemitraan dalam kerangka keterkaitan usaha yang dilakukan berdasarkan pada pola-pola konstruktif dan saling menguntungkan diantara para pihak, menyangkut masalah pembinaan sumber daya manusia, pembinaan manajemen usaha dan produksi atau menyangkut masalah penguatan aspek permodalannya. Satu hal yang harus kita akui bersama

bahwa pelaku pencemaran limbah telah mampu memberikan penyediaan lapangan kerja bagi warga masyarakat sekitar yang memiliki kemampuan pendidikan rendah dan tumbuh seiring dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga gerak perkembangannya tentu berpengaruh pada dimensi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi pula pemberdayaan masyarakatnya.

Perlunya pengawasan dari pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan lingkungan hidup dan dukungan yang nyata dari pemerintah daerah untuk menuntaskan masalah pencemaran limbah industri batik serta mengadakan komunikasi dan sosialisasi hukum dalam bentuk penyuluhan, seminar, pendidikan, serta diskusi kepada masyarakat pengusaha batik untuk memberdayakan masyarakat sehingga memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk antisipasi persoalan pencemaran limbah. Karena biasanya penyuluhan dan sosialisasi tersebut diadakan satu tahun sekali, sehingga harus lebih ditingkatkan lagi. Dengan adanya sosialisasi diharapkan masalah lingkungan dapat diselesaikan dengan baik dan Kota Pekalongan bebas dari pencemaran lingkungan dan para pengusaha batik diharapkan bisa memahami pentingnya melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mau melaksanakan dengan penuh kesadaran. Di dalam memberikan penyuluhan tentang lingkungan hidup kepada masyarakat dapat dilakukan secara

bertahap, teratur dan terencana sehingga dengan pengetahuan dan kesadarannya dalam berbagai sikap dan tindak selalu mengikut sertakan pertimbangan-pertimbangan lingkungan hidup pada setiap langkah yang dibuat.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yaitu ; pertama, menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena jika demikian akan sudah punah. Pemberdayaan masyarakat pengusaha batik dalam hal ini adalah upaya untuk membangkitkan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya sehingga lebih memiliki kesadaran untuk mencintai lingkungan sehingga dapat melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan.

Kedua, memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat (*empowering*). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi berdaya dan dapat mengatasi

masalahnya terutama masalah pencemaran limbah yang sedang dihadapi saat ini.

Ketiga, memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan dalam menghadapi yang kuat dan masalah yang terjadi. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi, karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah. Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (*charity*). Karena, pada dasarnya setiap apa yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertikarkan dengan pihak lain). Dengan demikian tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kemampuan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Dalam upaya pemberdayaan ini perlu gerakan terpadu dari semua elemen baik pemerintah, pengusaha, ulama, maupun lembaga swadaya masyarakat untuk mengatasi persoalan limbah, merupakan faktor pendorong

yang penting. Bertapapun kuatnya niat para pengusaha batik Kota Pekalongan untuk mewujudkan terpeliharanya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengharuskan tidak membuang limbah yang bisa menyebabkan pencemaran, akan tetapi apabila para pengusaha tidak memiliki kemampuan ataupun pengetahuan tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengolahan limbah maka akan tetap sia-sia. Untuk itu usaha pemerintah yang berupa gerakan terpadu mengenai pengetahuan pelestarian fungsi lingkungan hidup dan teknis pengolahan limbah, bantuan subsidi membuat bak pengolahan limbah cair memiliki manfaat yang sangat besar bagi terwujudnya pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup dan pencegahan pencemaran. Dan pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan mengajak para ulama dan tokoh agama yang mempunyai legitimasi di dalam masyarakat untuk membentuk tim yang mampu memberikan pandangan tentang bahaya racun limbah terhadap masyarakat masa mendatang juga ancaman bagi para pengusaha yang akan sangat merugikan secara ekonomi. Keterlibatan para ulama sangat penting karena karakteristik masyarakat Kota Pekalongan yang terkadang lebih mendengar para ulama dari pada pemerintah.

Pemberdayaan kepada masyarakat pengusaha batik di sini pemaknaan akan pentingnya pengelolaan limbah cair untuk mengatasi dampak terhadap penurunan kualitas air, kesehatan masyarakat dan lingkungan dan apabila dibuang langsung ke sungai maka akan

mengakibatkan penurunan kualitas perairan sangat perlu di tekankan lagi. Oleh karena itu terlebih dahulu pengolahan limbah industri batik melalui IPAL yang telah dibangun oleh pemerintah setempat dan pembinaan teknologi sederhana pengolahan limbah sementara dapat dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk pemberdayaan dan pencegahan limbah batik.

Kedudukan pemerintah sangat strategis dalam hal memberikan perlindungan terhadap lingkungan seperti pembuatan kebijakan serta berperan untuk memfasilitasi dan mendorong gerakan kepedulian terhadap lingkungan. Keberadaan masyarakat juga sangat penting untuk turut serta berperan aktif menjaga, memelihara, dan melestarikan lingkungan. Karena segala dampak yang diakibatkan oleh lingkungan pihak masyarakatlah yang secara langsung merasakan sehingga perlu dilakukannya pengelolaan lingkungan hidup, dengan melihat pendapat I. Supardi, Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan sebagai usaha untuk melestarikan lingkungan dari pengaruh dampak pembangunan adalah salah satu usaha yang perlu dijalankan. Berangkat dari tujuan pengelolaan lingkungan yaitu mencegah kemunduran populasi sumber daya alam yang dikelola dan sumber daya alam lain yang ada disekitarnya dan dengan mencegah pencemaran limbah (*pollution*) yang membahayakan, dalam hal ini pencemaran limbah industri batik Kota Pekalongan yang sangat membahayakan masyarakat dan lingkungan hidup. Oleh karena itu, untuk mengatasinya diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah Daerah terhadap kegiatan

pembatikan yang dilakukan pengusaha batik Kota Pekalongan dan pemberdayaan masyarakat agar memiliki pemahaman terhadap lingkungan, bahwa lingkungan mempunyai arti penting bagi kehidupan makhluk hidup di sekitarnya terutama bagi manusia.

Pengelolaan lingkungan hidup ini tentunya harus mengacu pada konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Konsep pembangunan berkelanjutan dengan mempertahankan fungsi lingkungan terdapat dalam arah kebijaksanaan dan langkah-langkah di semua bidang pembangunan. *Sustainable development* atau pembangunan berkelanjutan dapat diwujudkan melalui keterkaitan (*interlinkages*) yang tepat antara alam, aspek sosio ekonomis dan kultur⁷⁸ sebab disadari adanya batas-batas pemanfaatan sumber alam dan batas kemampuan ekosistem dari lingkungan hidup untuk dapat menyerap kegiatan-kegiatan manusia melalui proses pembangunan, dengan menggunakan teknologi yang dimilikinya.

Emil Salim mengatakan bahwa pembangunan berkelanjutan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengeliminasi kerusakan lingkungan. Sumber daya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem. Dengan memelihara fungsi ekosistem akan terjamin

⁷⁸ Sofian Effendi, 1991. *Sistem Administrasi Untuk Pembangunan Berkelanjutan*, dalam Samodra Wibawa (editor), *Pembangunan Berkelanjutan Konsep dan Kasus*, Yogyakarta, Tiara Wacana. Hal 7

keberlanjutan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan faktor lingkungan melarut dalam kebijakan pembangunan⁷⁹

Dengan demikian, pembangunan terlanjutkan berwawasan jangka panjang yang meliputi jangka waktu antar generasi. Pembangunan itu tidak bersifat serakah untuk kepentingan diri sendiri, melainkan memperhitungkan juga kepentingan anak cucu dengan berusaha mewariskan sumber daya yang cukup dan lingkungan yang sehat serta dapat menunjang kehidupan mereka dengan sejahtera⁸⁰. Dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup adalah merupakan arahan kebijakan untuk menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera salah satu cara yang harus dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Pekalongan untuk mewujudkannya dapat dilakukan dengan pemberdayaan kepada masyarakat pengusaha batik Kota Pekalongan melalui sosialisasi produksi bersih yang ramah lingkungan.

Produksi Bersih adalah suatu program strategis yang bersifat proaktif yang dapat diterapkan untuk menselaraskan kegiatan pembangunan ekonomi dengan upaya perlindungan lingkungan. Strategi konvensional dalam pengelolaan limbah didasarkan pada pendekatan pengolahan limbah yang terbentuk (*end-of pipe treatment*). Pendekatan ini terkonsentrasi

⁷⁹ Emil Salim, *Pembangunan berkelanjutan : Keperluan penerapannya di Indonesia*, Artikel diseminarkan pada Ilokakarya mengenai pembangunan Berkelanjutan, 1987, Hal 3.

pada upaya pengolahan dan pembuangan limbah dan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan. Strategi ini dapat dilakukan untuk mengurangi bobot pencemaran dan kerusakan lingkungan terus meningkat.

Dalam tahap proses, produksi bersih mencakup upaya konservasi, bahan baku dan energi, menghindari penggunaan bahan yang mengandung B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), mengurangi jumlah dan kadar toksisitas semua limbah dan emisi yang dihasilkan sebelum meninggalkan tahap proses. Untuk produk, produksi bersih memusatkan perhatian pada upaya pengurangan dampak di keseluruhan daur hidup produk mulai dari ekstraksi bahan baku sampai pembuangan akhir setelah produk tidak digunakan. Strategi produk bersih mencakup upaya pencegahan pencemaran melalui alternatif jenis proses yang akrab lingkungan, minimisasi limbah, analisis daur hidup dan teknologi bersih.

Adapun manfaat dari penerapan produksi bersih ini antara lain:

- a. Mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan melalui upaya minimisasi limbah, daur ulang pengolahan dan pembuangan limbah yang aman.
- b. Mendukung prinsip Pemeliharaan Lingkungan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan.

⁸⁰ .I. Supardi, Op.cit, hal. 217

- c. Dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penerapan proses produksi, penggunaan bahan baku dan energi serta efisien.
- d. Mencegah atau memperlambat degradasi lingkungan dan mengurangi eksploitasi sumberdaya alam melalui penerapan daaur ulang limbah di dalam proses yang akhirnya menuju pada upaya konservasi sumberdaya alam untuk mencapai tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
- e. Memberikan peluang keuntungan ekonomi, sebab di dalam produksi bersih strategi pencegahan pencemaran pada sumbernya (*source reduction and in process recycling*) yaitu mencegah terbentuknya limbah secara dini, dengan demikian dapat mengurangi biaya investasi yang harus dikeluarkan untuk pengolahan dan pembuangan limbah atau upaya perbaikan lingkungan.
- f. Memperkuat daya saing produksi di pasar global.
- g. Meningkatkan citra produsen dan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dihasilkan.
- h. Mengurangi tingkat bahaya kesehatan dan keselamatan kerja.

Pendekatan kegiatan industri yang terpadu dengan melibatkan pada keterkaitan antara lingkungan hidup, aspek sosial-ekonomi serta budaya masyarakat sebagai upaya nyata untuk mengatasi kemungkinan adanya dampak lingkungan hidup dan dampak sosial sehingga tercapai upaya peningkatan efisiensi dalam penggunaan sumber daya alam, mengurangi

limbah industri batik, meminimalisir terjadinya pencemaran batik pada lingkungan dan mendorong pemulihan sumber daya dan daur ulang.

Pemberdayaan kepada masyarakat dan partisipasi masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya dampak yang buruk terhadap lingkungan hidup terutama sungai-sungai yang terdapat pada Kota Pekalongan sebagai tempat pembuangan limbah industri. Melalui proses turut serta dan keterlibatan masyarakat akan membawa dampak positif.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan studi ini menghasilkan 3 (tiga) simpulan penting sesuai dengan permasalahan dan tujuan diadakannya penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Budaya hukum masyarakat yang tercermin dari bagaimana warga memaknai hukum maka terdapat suatu sikap budaya hukum yang tidak peduli dan kemasabodohan terhadap kondisi lingkungan sekitar, bersikap menerima akan keadaan tanpa membuat hal yang kondusif bagi memperbaiki keadaan lingkungannya karena ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sikap budaya hukum yang demikian, yaitu :
Tingkat pendidikan yang rendah sehingga hampir tidak memiliki akses sama sekali bagi perbaikan lingkungan hidup yang sehat dan bersih; mereka menganggap masalah limbah bukan urusan pengusaha melainkan pemerintah. Budaya hukum yang tidak kondusif telah menyebabkan masyarakat pengusaha batik Kota Pekalongan memberikan pemaknaan yang lemah terhadap norma-norma hukum, sehingga dapat membahayakan lingkungan.

2. Deskripsi masyarakat yang berada dalam kondisi lemah dengan mata pencaharian lebih besar tertuju pada sektor pertanian, industri batik bersekala kecil maupun rumah tangga dan dengan tingkat pendidikan yang rata-rata rendah serta faktor ekonomi yang lemah ternyata membentuk sikap, nilai-nilai dan ide-ide dari budaya hukum yang relatif pasrah dan bersikap kemasabodohan sehingga mempengaruhi para pengusaha batik membuang begitu saja limbah batik mereka tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Mereka menganggap keuntungan dari batik tersebut lebih baik dijadikan modal untuk mengembangkan usaha mereka dari pada untuk mengurus masalah limbah. Kurangnya kesadaran para pengusaha batik diakibatkan dari rendahnya pendidikan mereka. Dan masih kurangnya keberpihakan pemerintah pada masyarakat ekonomi lemah, karna sesuai dengan sifatnya yang lemah mengakibatkan lemah pula dalam akses kekuasaan sehingga menjadi sulit dalam fungsi pengintegrasian. Faktor ekonomi memiliki pengaruh yang sangat kuat, untuk itu diperlukan suatu ekonomi kerakyatan yang memihak pada usaha kecil. Dalam bidang hukum dan ekonomi diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran serta pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu

pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

3. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberdayaan ini adalah melalui pemberdayaan hukum dan pemberdayaan masyarakat pada pengusaha batik Kota Pekalongan yang merupakan hal paling mendasar manakala kita melakukan telaah terhadap budaya hukum masyarakat, keduanya harus dapat saling melengkapi dan saling mengisi. Pemberdayaan masyarakat di satu sisi harus diimbangi dengan pemberdayaan hukum secara terus menerus dan pemberdayaan sebagai prasyarat mutlak agar masyarakat memiliki kemandirian dan adanya proses partisipasi bukan hanya sekedar formalitas belaka, sebab ketidakberdayaan menjadi sumber yang utama dalam terciptanya berbagai masalah sehingga masyarakat kehilangan peran dan tidak memiliki kemampuan yang memadai dan keterbatasan akses terhadap nilai-nilai keadilan hukum serta kehilangan kemandirian yang akibatnya masyarakat menjadi rentan dan rapuh terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung di sekitar lingkungannya. Pemberdayaan ini juga dilakukan agar para pengusaha batik memiliki kesadaran dan kemandirian dalam menyelesaikan masalah, melalui sosialisasi penyuluhan. Adapun cara penyuluhan hukum dapat diberikan secara langsung, yaitu penyuluhan hukum berhadapan

dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya melalui diskusi, seminar, ceramah, temu wicara. Di samping itu penyuluhan hukum dapat diberikan secara tidak langsung, yaitu penyuluhan melalui televisi, radio, bahan bacaan, film dan lain-lain. Melalui pemberdayaan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan produksi bersih diharapkan mampu mewujudkan budaya hukum yang konstruktif, sehingga kehidupan masyarakat dapat mengarah pada penguatan nilai-nilai yang mengakibatkan masyarakat pengusaha batik memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lingkungannya, terutama dalam mengantisipasi persoalan pencemaran limbah industri batik mereka yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan.

B. Rekomendasi

1. Pemberdayaan hukum dan pemberdayaan pada masyarakat pengusaha batik sebagai kebutuhan yang sangat mendesak harus dilakukan oleh pemerintah daerah melalui program-programnya, untuk mengatasi rentannya kondisi sosial-ekonomi masyarakat, menjadikan masyarakat menjadi lebih mandiri, bersifat partisipatif dalam memecahkan masalah sosial kemasyarakatan termasuk mengantisipasi persoalan pencemaran lingkungan. Perlunya peningkatan kesadaran dari pengusaha untuk melakukan pengelolaan limbah batik, untuk mendukung usaha penyelamatan sumber daya alam serta diperlukannya penguasaan ilmu dan teknologi yang tepat dan cocok, untuk mencapai tujuan itu maka diperlukan pendidikan keahlian dan latihan yang berhubungan dengan peningkatan kemampuan penalaran lingkungan hidup dalam setiap sektor pembangunan.
2. Pemerintah dalam proses pengambilan kebijaksanaan dibutuhkan kebijaksanaan pemerintah (*policy*) yang benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. Bagi keperluan sudi ini dibutuhkan *policy* Pemerintah Daerah yang mampu menyelesaikan persoalan pencemaran limbah industri batik. Dalam mengimplementasikan kebijaksanaan dibutuhkan keterlibatan berbagai pihak lembaga penelitian *independent*, perguruan tinggi serta lembaga swadaya

masyarakat yang mengedepankan kepentingan masyarakat. Pemerintah juga harus melakukan penataan wilayah yang potensial dan tepat antara tempat pembuangan limbah batik dan sentra industri batik agar tercipta lingkungan yang sehat dan seimbang.

3. Tindakan hukum yang tegas berupa sanksi secara administratif terhadap pelaku pembuangan limbah yang belum melakukan pengolahan terlebih dahulu, mereka telah melakukan kelalaian yang mengakibatkan kerugian kehidupan masyarakat dan lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Seno, 2002, *Studi Hukum Kritis*, UNDIP Press, Semarang.
- Ali, Ahmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta.
- , 2002, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ashshofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Absori, 2000, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, 1985.
- Silalahi, Daud, 1996, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Antonette, Mary, 2000, *Mengenal Lingkungan Hidup, Pedoman Untuk Memperkuat Rakyat*, Yakoma, Jakarta.
- Danusaputro, Mundjat, 1980, *Hukum Lingkungan 1*, Binacipta, Bandung.
- , 1980, *Hukum Lingkungan 2*, Binacipta, Bandung.

Suparni, Niniek, 1994, *Pelestarian pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wijoyo, Suparto, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Hadjosoemantri, Kusnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh cet. 14, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

-----, 1993, *Hukum Perlindungan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Suparmoko, Maria R, 2000, *Ekonomika Lingkungan*, BPFE, Yogyakarta.

Soemarwoto, Otto, 2001, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta.

Supardi, Imam, 1994, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung.

Soemartono, Gatot, 1996, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

Sastrawijaya, A Tresna, 2000, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta.

- Prawiro, Ruslan, 1988, *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, Satya Wacana, Semarang.
- Arief Hidayat dan Fx. Adji Samekto, 1998, *Hukum Lingkungan Dalam Prespektif Global dan Nasional*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Beilharsz, 2000, *Teori-Teori Sosial*, Observasi terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Zetlin, Irving M, 1995, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik terhadap Teori Sosiologi Komtemporer*, Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Zatomi, 1992, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Berger, Peter C, 1985, *Invition of Sociology a Humanistic Prespektive*, alih bahasa Daniel Dhakidae, Inti Sarana Aksara, Jakarta.
- Danim, Sudarwan, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung.
- MB Miles dan Haberman, 1972, *Analisis Data Kuaitatif*, UI Press, Jakarta.
- Friedmann, Lawrence M, 1975, *Law and Society*, Prinntice hall, New Jersey.
- Gerungan, 2002, *Psikology Sosial*, Refika Aditama, bandung.
- Mertokusumo, Sudikno, 1993, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Moleong, Lexy, 2000, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996

Onny S, Pranarka, 1996, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta.

Peter, AAG, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Putra, Suryo Anom, 2003, *Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Citra Aditya Bakhti, Bandung.

Raharjo, Satjipto, 1980, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung.

-----, 1991, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991

-----, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Alumni, Bandung.

-----, 1979, *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung.

-----, 1981, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung.

Ritzer, George, 1992, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta.

Salim, Agus, 2001, *Teori Dalam Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta.

Sanipah, Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang.

Soekanto, Soeryono, 1981, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumi, Bandung.

-----, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung.

Sunggono, Bambang, 1998, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Taneko, Soleman B, 1993, *Pokok-Pokok Studi Hukum dan Masyarakat*, Raja Grafindo, Jakarta.

Warassih, Esmi, 1981, *Hukum Dalam Prespektif Sosial*, Penyunting Satjipto Rahardjo, Alumni Bandung.

Unger, M Roberto, 1999, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Elsam, Jakarta.

Wignosoebrota, Soetandya, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta.

Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wicana, Yogyakarta

Max Weber , k.j. Veger, 1993, *Realita Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Makalah-Jurnal/Makalah Ilmiah-Tesis

Djuanaidi, Noor Basha, 2003, *Batik dan Tantangannya*, Makalah Seminar, Pekalongan, 5 September.

Basuki, Kunthoro, 2002, *Budaya Hukum*, Jurnal Mimbar Hukum UGM.

Kusni, 2003, *Batik Pekalongan Sebagai Warisan Budaya dan Soko Guru Perekonomian*, Makalah Seminar Batik, Pekalongan, 5 September.

Saleh, Ismail, 1988, *Budaya Hukum dan Pembangunan Hukum Nasional*, Materi ceramah selaku Menteri Kehakiman RI dalam rangka Kaji Bakhti 30 tahun FISIP UNPAD yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun III No 36 September.

Warassih, Esmi, 2001, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Mewujudkan Tujuan Hukum*, Naskah Pidato Pengukuhan Guru Besar Madya Ilmu Hukum UNDIP, Semarang.

Warassih, Esmi, 1983, *Pembinaan Kesadaran Hukum. Masalah- masalah Hukum*. Semarang: Majalah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro No.5 Tahun XII.

Wigjosoebroto, Soetandyo, 2000, *Permasalahan Paradigma Dalam Ilmu Hukum*, Jurnal Wacana, Vol VI.

Yudho, Winarno, 2002, *Efektifitas Hukum dalam Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum UGM.

Anggarini Hidhrahamingsih, Sri, 1997, *Penanggulangan Limbah Pabrik Gula Pada Musim Giling di PG. Colomadu*, Jurnal Mimbar Hukum UNDIP.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang *Perindustrian*

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang *Pengendalian Pencemaran Air*

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*